



HUKUM BISNIS INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

MAIRIJANI

HUKUM BISNIS
INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap :

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

HUKUM BISNIS
INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

MAIRIJANI



Poliban Press

**HUKUM BISNIS
INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH**

**Penulis :
Mairijani**

**ISBN :
978-623-7694-97-7**

**ISBN Elektronik :
978-623-7694-98-4 (PDF)**

**Editor dan Penyunting :
Reza Fauzan**

**Desain Sampul dan Tata letak :
Eko Sabar Prihatin; Rahma Indera**

Penerbit :
POLIBAN PRESS
Anggota APPTI (Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia)
no.004.098.1.06.2019
Cetakan Pertama, 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

Redaksi :
Politeknik Negeri Banjarmasin, Jl. Brigjen H. Hasan Basry,
Pangeran, Komp. Kampus ULM, Banjarmasin Utara
Telp : (0511)3305052
Email : press@poliban.ac.id

Diterbitkan pertama kali oleh :
Poliban Press, Banjarmasin, Januari 2022

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur senantiasa terpanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia serta hidayah-Nya, sehingga kita senantiasa berada dalam kebaikan dan kemaslahatan di atas tuntunan syariat *diinul Islam*. Dengan aturan dan tuntunan tersebut, bukan hanya untuk menggapai kebahagiaan di dunia tetapi juga kebahagiaan di akhirat.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta pengikut beliau sampai akhir zaman. Atas jasa beliau cahaya Islam dapat menyinari kehidupan manusia dengan nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan yang ada dalam Al Qur'an dan Sunnah-sunnahnya.

Buku ajar ini sebagai salah satu usaha untuk melengkapi pegangan yang dipergunakan dalam perkuliahan Hukum Bisnis Syariah dan Cyber II pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah (ALKS) Politeknik Negeri Banjarmasin. Semoga buku ajar ini dapat memberikan bekal kepada mahasiswa dalam memahami asas hukum bisnis di lembaga keuangan syariah.

Penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Joni Riadi, ST., MT, Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin.
2. Bapak Nurmahaludin, ST., MT, selaku Ketua P3M Politeknik Negeri Banjarmasin.
3. Ibu Nailiya Nikmah, M. Pd. I selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin.

4. Bapak H. Muhammad Yassir Fahmi, S. Pd. I, M.S.I,
selaku Ketua Program Studi Akuntansi Lembaga
Keuangan Syariah

Penyusun menyadari buku ajar atau modul ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih memiliki banyak kelemahan serta kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran sangat penyusun harapkan demi perbaikan buku ajar ini. Akhirnya, penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu atas dukungan dan motivasinya. *Jazâkumullâh khairal jazâ*'.

Sekali lagi mudah-mudahan buku ajar ini bisa memberikan manfaat bagi siapa saja yang menjadi pegiat dalam membangun ekonomi syari'ah, *Amin yâ rabbal 'âlamîn*.

Banjarmasin, September 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| BAB 1 HAKEKAT DAN TUJUAN BISNIS PERSPEKTIF SYARIAH | 1 |
| A. DEFINISI BISNIS DALAM ISLAM..... | 1 |
| B. PENERAPAN AYAT DAN HADIST DALAM BISNIS SYARIAH | 4 |
| C. LARANGAN UTAMA DALAM BISNIS SYARIAH | 9 |
| D. DASAR FILOSOFI TUJUAN BISNIS SYARIAH | 12 |
| E. SOAL | 13 |
| BAB 2 HUKUM BISNIS PERBANKAN SYARIAH..... | 14 |
| A. PENGERTIAN | 14 |
| B. SEJARAH BANK SYARIAH | 15 |
| C. TUJUAN BANK SYARIAH | 16 |
| D. PERAN DAN FUNGSI UTAMA BANK SYARIAH | 17 |
| E. CIRI-CIRI BANK SYARIAH..... | 18 |
| F. PERBEDAAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL | 19 |
| G. STRUKTUR BANK SYARIAH..... | 21 |
| H. MEKANISME FUNGSI BANK SYARIAH DALAM MEMPEROLEH KEUNTUNGAN | 22 |
| I. JENIS KEGIATAN BANK SYARIAH..... | 23 |
| J. PRODUK DAN AKAD DALAM PENGHIMPUNAN DANA (FUNDING) BANK SYARIAH | 25 |
| K. PRODUK DAN AKAD DALAM PENYALURAN DANA/PEMBIAYAAN (<i>FINANCING</i>) BANK SYARIAH..... | 27 |
| L. PRODUK DAN AKAD KEGIATAN JASA BANK SYARIAH | 30 |
| M. SOAL | 31 |

| | |
|--|----|
| BAB 3 HUKUM BISNIS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT | |
| SYARIAH | 32 |
| A. PENGERTIAN | 32 |
| B. SEJARAH BERDIRINYA BPRS | 33 |
| C. TUJUAN BPRS..... | 35 |
| D. KETENTUAN PENDIRIAN BPRS..... | 36 |
| E. STRUKTUR BPRS | 39 |
| F. AKAD PADA BISNIS BPRS MELALUI FUNDING | 41 |
| G. AKAD PADA BISNIS BPRS MELALUI FINANCING | 43 |
| H. SOAL..... | 45 |
| BAB 4 HUKUM BISNIS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO | |
| SYARIAH | 47 |
| A. PENGERTIAN | 47 |
| B. SEJARAH BERDIRINYA LEMBAGA KEUANGAN | |
| MIKRO SYARIAH | 49 |
| C. TUJUAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH ... | 53 |
| D. KETENTUAN PENDIRIAN LEMBAGA KEUANGAN | |
| MIKRO SYARIAH | 54 |
| E. AKAD PADA BISNIS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO | |
| SYARIAH MELALUI <i>FUNDING</i> | 56 |
| F. AKAD PADA BISNIS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO | |
| SYARIAH MELALUI FINANCING | 58 |
| G. SOAL..... | 59 |
| BAB 5 HUKUM BISNIS ASURANSI SYARIAH | 61 |
| A. PENGERTIAN | 61 |
| B. SEJARAH ASURANSI SYARIAH | 62 |
| C. PRINSIP-PRINSIP ASURANSI SYARIAH | 63 |
| D. PERBEDAAN ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI | |
| KONVENSIONAL..... | 64 |
| E. JENIS PRODUK ASURANSI SYARIAH..... | 67 |
| F. AKAD PADA PRODUK ASURANSI SYARIAH..... | 69 |
| G. SOAL..... | 72 |

| | |
|--|-----|
| BAB 6 HUKUM BISNIS DANA PENSIUN SYARIAH..... | 73 |
| A. PENGERTIAN..... | 73 |
| B. SEJARAH PERKEMBANGAN DANA PENSIUN SYARIAH 75 | |
| C. PERBEDAAN DANA PENSIUN SYARIAH DAN KONVENSIONAL | 77 |
| D. MACAM-MACAM DANA PENSIUN SYARIAH | 78 |
| E. JENIS PRODUK DANA PENSIUN SYARIAH..... | 81 |
| F. TATA KELOLA DANA PENSIUN SYARIAH | 83 |
| G. JENIS INVESTASI DAN AKAD PADA DANA PENSIUN SYARIAH | 86 |
| H. SOAL | 89 |
| BAB 7 HUKUM BISNIS PEGADAIAN SYARIAH..... | 90 |
| A. PENGERTIAN..... | 90 |
| B. MEKANISME PEGADAIAN SYARIAH..... | 92 |
| C. MEKANISME PERJANJIAN GADAI..... | 93 |
| D. OPERASIONALISASI PEGADAIAN SYARIAH | 94 |
| E. KETENTUAN PEGADAIAN SYARIAH..... | 95 |
| F. PRODUK DAN AKAD PEGADAIAN SYARIAH | 96 |
| G. SOAL | 99 |
| BAB 8 HUKUM BISNIS PASAR MODAL SYARIAH..... | 100 |
| A. PENGERTIAN..... | 100 |
| B. SEJARAH PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA | 101 |
| C. DASAR HUKUM PASAR MODAL SYARIAH | 102 |
| D. FUNGSI PASAR MODAL SYARIAH | 104 |
| E. KARAKTERISTIK PASAR MODAL SYARIAH..... | 106 |
| F. STRUKTUR PASAR MODAL DI INDONESIA | 106 |
| G. PRODUK DAN AKAD PASAR MODAL SYARIAH | 111 |
| H. SOAL | 119 |
| BAB 9 HUKUM BISNIS REKSADANA SYARIAH..... | 120 |
| A. PENGERTIAN..... | 120 |
| B. SEJARAH REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA | 121 |

| | |
|---|-----|
| C. KARAKTERISTIK REKSADANA SYARIAH..... | 121 |
| D. PERBEDAAN REKSADANA SYARIAH DAN REKSADANA KONVENSIONAL | 122 |
| E. MEKANISME PENGELOLAAN REKSADANA SYARIAH 123 | |
| F. SIFAT-SIFAT REKSADANA SYARIAH | 125 |
| G. JENIS-JENIS REKSADANA SYARIAH..... | 126 |
| H. PRODUK REKSADANA SYARIAH | 127 |
| I. SOAL..... | 128 |
| BAB 10 PENYELESAIAN SENGKETA DALAM BISNIS SYARIAH | 129 |
| A. PENYELESAIAN SENGKETA DALAM BISNIS SYARIAH 129 | |
| B. KEDUDUKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM BISNIS SYARIAH DI INDONESIA | 131 |
| C. PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH MELALUI ARBITRASE..... | 136 |
| D. PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH MELALUI PERDAMAIAN..... | 148 |
| E. PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH MELALUI PROSES PERSIDANGAN (LIGITASI)..... | 150 |
| F. SOAL..... | 152 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 153 |

BAB 1

HAKEKAT DAN TUJUAN BISNIS PERSPEKTIF SYARIAH

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu memahami dan menjelaskan hakekat bisnis syariah.
2. Mampu memahami dan menjelaskan penerapan ayat dan hadist dalam bisnis syariah.
3. Mampu menyebutkan larangan dalam bisnis syariah.
4. Mampu menjelaskan filosofi tujuan bisnis syariah.

A. DEFINISI BISNIS DALAM ISLAM

Sungguh sangat sempurna dan komprehensifnya ajaran Islam, bukan hanya memberikan panduan kepada kita dalam hubungan kepada Allah (*hablumminallah*) dalam bentuk ibadah mahdhah, semisal sholat, puasa, zakat, haji, tetapi Islam juga memberikan panduan kepada kita sebagai manusia dalam berhubungan dengan sesamanya.

Sebagaimana firman Allah dalam surah Al Maidah ayat 3

“... Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu ...” (Al Maidah: 3)

Kesempurnaan ajaran Islam bersumberkan Al Qur'an dan hadist Rasul SAW yang maqbulah, dari kedua sumber utama (*Primary Source*) itulah kita bisa menggali ketentuan hukum, baik yang berkenaan dengan ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah/muamalah.

Ibadah mahdhah adalah segala bentuk aktivitas yang cara, waktu, atau kadarnya telah ditetapkan Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Adapun ibadah ghairu mahdhah adalah segala bentuk amal kegiatan yang tujuannya untuk mencari keridhoan Allah, termasuk didalamnya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan segala transaksi lainnya yang lekat dengan bisnis, maka persoalan ini juga tidak boleh menyimpang/keluar dari aturan yang telah ditetapkan ajaran Islam.

Definisi umum dari istilah bisnis adalah suatu entitas ekonomi yang diselenggarakan dengan tujuan bersifat ekonomi dan sosial. Tercapainya tujuan ekonomi dan sosial dari kegiatan bisnis, secara ideal perlu didukung oleh semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini muncul dengan alasan bahwa keuntungan yang diperoleh bisnis, secara logis disebabkan karena jasa pihak lain yang terkait. Dengan kata lain, pencapaian tujuan bisnis terwujud karena telah didukung oleh sumber daya manusia dan non manusia. Sumber daya inilah yang disebut dengan stakeholder (dalam Islam disebut *khalifah*/pemegang amanah dari Allah)

Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh dari aktivitas bisnis selayaknya dipergunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan maksud yang lebih luas, bukan hanya orientasi pada keuntungan belaka, tetapi lebih komprehensif bagi seluruh pihak yang terkait, baik yang bersifat ekonomi maupun sosial. Baik yang terkait dengan posisi manusia sebagai makhluk Allah yang telah diamanahi bumi tempat tinggal, maupun kepada pihak-pihak yang memanfaatkan hasil bisnis.

Sebagai contoh distribusi dan alokasi sumber daya kepada semua pihak ini secara implementatif antara lain berbentuk pendapatan para investor, penghasilan pengelola, pendapatan gaji atau upah para karyawan, penghasilan pemilik sumber daya ekonomi, harga yang dibebankan kepada para konsumen, dan prestasi pihak-pihak lain yang terkait. Dalam hal ini, maka semua pihak yang terlibat, baik secara ekonomi maupun sosial berhak memperoleh manfaat positif yang berguna bagi seluruh pihak terkait (Muslich, 2007: 1).

Oleh karena itu definisi secara singkat bahwa bisnis atau perusahaan adalah suatu lembaga atau kumpulan orang yang dengan kemampuan

kewirausahaan atau entrepreneurship yang dimiliki untuk bekerjasama dengan sejumlah pihak yang terkait dalam menggunakan dan memanfaatkan sumber daya dalam rangka menghasilkan barang atau jasa yang bernilai dan berguna untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pihak lain atau masyarakat pada umumnya. Secara spesifik rumusan bisnis syariah dapat dinyatakan sebagai institusi atau orang yang mendirikan usaha yang dilakukan baik dalam menghasilkan barang atau jasa, yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Ketentuan syariat Islam terangkum dalam hukum fiqh muamalah. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan dengan pribadi lain, maupun antar badan hukum, seperti perseroan, firma, yayasan, negara, dan sebagainya.

Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata *aamala, yuamilu, muamalah*. Artinya saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan. Menurut istilah, muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam hidup dan kehidupan.

Awalnya cakupan muamalah didalam fiqh meliputi permasalahan keluarga, seperti perkawinan dan perceraian. Akan tetapi setelah terjadi disintegrasi di dunia Islam, khususnya di zaman Utsmani (Turki Ottoman), terjadi perkembangan pembangian fiqh. Cakupan bidang muamalah dipersempit, sehingga masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga tidak masuk lagi dalam pengertian muamalah. Hukum keluarga dan segala yang terkait dengannya disebut *al-ahwal al-syakhshiyah* (masalah pribadi). Muamalah kemudian difahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesamanya yang menyangkut harta dan hak serta penyelesaian kasus di antara mereka. Pengertian ini memberikan gambaran bahwa muamalah hanya mengatur permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan badan hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum yang lain. Jadi

muamalah adalah peraturan Allah yang harus ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta (Badruzaman, 2018: 109).

B. PENERAPAN AYAT DAN HADIST DALAM BISNIS SYARIAH

1. Dialah Nash Tentang Riba

Allah Swt. Berfirman:

“Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS Al-Baqarah [21: 275])

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud riba dalam ayat di atas, sebagian ulama seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Muawiyah berpendapat bahwa maksud riba dalam ayat di atas adalah riba menurut arti bahasa yaitu riba jahiliyah (riba qardh).

Sedangkan menurut mayoritas ulama, maksud riba dalam ayat di atas adalah riba dalam jual beli. Pendapat ini juga adalah pendapat Aisyah, Abi Saïd al-Khudri, dan lain-lain.

Ibnu Asyur merajihkan (mengunggulkan) pendapat yang mengatakan bahwa maksud riba dalam ayat di atas adalah riba jahiliyah sesuai dengan dalil-dalil berikut:

a) Maqshad (tujuan) dalam ayat berikut:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu

(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS Al-Baqarah [21: 275)

Yang dimaksud dengan riba dalam ayat di atas adalah riba jahiliyah, sedangkan riba jual beli dijelaskan dalam dalil-dalil lain.

b) *Magshad* dalam hadis Rasulullah Saw.:

Ibnu Abbas berdalil dengan hadis yang diwayatkan oleh Usamah, Rasulullah Saw. bersada:

"Sesungguhnya riba terjadi pada riba nasiah." (Hadis Shahih Muslim, Kitab Buyu', bab Bai' Tha'am Mitslin 5/50)

(Hadis Shahih Muslim, Kitab Buyu', bab Bai' Tha'am Mitslan bi Mitslin 5/50)

Maksud dalam hadis Rasulullah Saw.:

"Ayat terakhir yang Allah Swt. turunkan kepada Rasulullah Saw adalah ayat riba. Rasulullah belum menjelaskan ayat riba hingga beliau wafat..."

2. Dilalah Nash Tentang Riba Qardh

Riba *qardh* (*ribajahiliyah/riba nasi'ah*) itu diharamkan menurut Al-Qur'an dan ijma' ulama. Oleh karena itu, seluruh ulama tanpa kecuali telah sepakat bahwa riba *al-qard* itu diharamkan dalam Islam. Banyak dalil yang menegaskan tentang keharaman ini, di antaranya ayat-ayat Al-Qur'an:

"Padahal Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS Al-Baqarah [2]: 275)

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Swt. dan riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." (QS Al-Baqarah [2]: 278).

Berdasarkan dalil-dalil di atas yang sahih dan sharih (jelas dan tegas) menunjukkan bahwa riba *qard* (riba jahiliyah/riba nasi'ah) ini termasuk

tsawabit dan *qath'iyat* (hal yang prinsipil dan fundamental) dalam agama ini. Karena lafadz *harrama ar-riba* dalam ayat pertama di atas (*dan mengharamkan riba*) itu adalah *shigat Nahyi* (ungkapan yang menunjukkan larangan) dan tidak ada *qarinah* dan penjelasan lain yang menunjukkan makna lain, maka makna larangan tersebut adalah haram.

3. Dilalah Nash Tentang Gharar

Gharar hukumnya dilarang dalam syariat Islam sebagaimana hadis Rasulullah Saw.:

"Rasulallah Saw. melarang jual beli yang mengandung gharar."

Hadis tersebut ini menjelaskan tentang praktik gharar itu diharamkan dalam Islam karena lafadz *naha* (melarang) itu adalah *shigat nakyi* (ungkapan yang menunjukkan larangan) dan tidak ada *qarinah* dan penjelasan lain yang menunjukkan makna lain, maka makna larangan transaksi gharar ini adalah haram.

4. Dilalah Nash Tentang Jual Beli Piutang

Bai' al-kali bi al-kali dilarang dalam syariat Islam sebagaimana hadis Rasulullah Saw.:

"Ibnu Umar ra berkata: Rasulullah Saw melarang jual beli piutang dengan harga tidak tunai."

Walaupun sanad hadis ini *dhaif*, para ulama sepakat dengan substansi hadis ini dan para ulama telah konsensus (*ijma'*) bahwa *bai' al-kali bi al-kali* itu diharamkan.

Hadis tersebut ini menjelaskan bahwa praktik jual beli piutang itu diharamkan dalam Islam karena lafadz *naha* (melarang) itu adalah *shigat nahyi* (ungkapan yang menunjukkan larangan), dan tidak ada *qarinah* dan penjelasan lain yang menunjukkan makna lain, maka makna larangan *jual beli piutang* ini adalah haram.

5. Dilalah Nash Tentang Ihtikar

Ikhtikar atau monopoli diharamkan dalam Islam sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW berikut:

Hadis Abi Umamah:

“*Diriwayatkan dari Abi Umamah, ia berkata; Rasulullah SAW melarang memonopoli makanan.*”

Hadis Said bin Al-Musayyib:

“*Diriwayatkan dari Said in Al-Musayyib, ia berkata; Rasulullah SAW Bersabda; ‘Barang siapa melakukan monopoli, maka ia berdosa’.*”

Berdasarkan kedua hadis diatas, para ulama berbeda pendapat tentang objek *ikhtikar* yang diharamkan. Sebagian ulama menjelaskan bahwa *ikhtikar* yang diharamkan untuk kebutuhan asasi masyarakat seperti bahan makanan pokok. Sebagian yang lain menjelaskan bahwa objek *ikhtikar* berlaku pada komoditas apapun selama ada bentuk monopoli dan merugikan masyarakat.

Jika dianalisis, kedua hadis diatas menegaskan bahwa praktik monopoli itu dilarang dan diharamkan menurut islam dalam setiap komoditas.

Dalam hadis pertama, Rasulullah SAW melarang monopoli dalam makanan. Hadis ini tidak bermakna bahwa monopoli yang dilarang itu terbatas pada makanan saja karena *siyaq* (redaksi) hadis ini sedang memberikan contoh monopoli karena makanan menyangkut kebutuhan primer dan hajat orang banyak.

Begitu pula dalam hadis kedua, Rasulullah SAW melarang monopoli dengan menjaelaskan pelaku monopoli adalah *khoti*. Istilah *khoti* dalam hadis ini adalah berdosa, maka praktik monopoli tergolong dosa dan maksiat yang dilarang dan diharamkan.

6. Dilalah Nash Tentang Bai' Najasy

Bai' Najasy hukumnya diharamkan dalam islam sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

“Dari Abi Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda; ‘Jangan melakukan talaqqi rukban, jangan membeli sesuatu yang sudah dibeli saudaranya, jangan melakukan jual beli najasy, jangan melakukan hadir li bad, jangan melakukan tashriyatul ghanam’.”

Hadis tersebut ini menjelaskan tentang praktik jual beli piutang itu diharamkan dalam islam karena *lafadz la tanajasyu* (jangan melakukan jual beli najasy) itu adalah *shigat nahyi* (ungkapan yang menunjukkan larangan) dan tidak ada *qarinah* dan penjelasan lain yang menunjukkan makna lain, maka makna jangan melakukan jual beli najasy ini adalah haram.

7. Dilalah Nash Tentang Bai’ atay Fii Bai’ah (Two In One)

Ba’i Najasy hukumnya diharamkan dalam islam sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, di antaranya:

“Dari Abi Humairah, ia berkata; ‘Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu akad’.” (HR Al-Tirmidzi, ia berkata; Hadis ini hasan shahih)

Hadis Kedua:

“Dari Abdullah Ibnu Mas’ud, ia berkata; ‘Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu akad’.” (HR Imam Ahmad)

Hadis Ketiga:

“Rasulullah SAW bersabda: ‘Tidak boleh menggabungkan akad pinjaman dan jual beli, tidak boleh menggabungkan dua syarat dalam akad jual beli, tidak boleh mengambil keuntungan atas objek akad yang tidak dijamin, dan tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki’.” (HR Al-Hakim, ia berkata: hadis ini shahih)

Hadis-hadis tersebut menjelaskan tentang praktik *Bai’atain Fi Bai’ahitu* diharamkan dalam Islam karena *lafadz naha* (melarang) dan *la yahil* (tidak halal) itu adalah *shigat nahyi* (ungkapan yang menunjukkan larangan) dan tidak ada *qarinah* dan penjelasan lain yang

menunjukkan makna lain, maka makna larangan *Bai'atain Fi Bai'ahini* adalah haram.

8. Dilalah Nash Tentang Maysir

Para ulama sepakat bahwa maysir itu diharamkan dalam islam sesuai dalil Al-Quran:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS Al-Maidah [5]: 90)

Dalam usul fikih, lafadz '*fajtanibuhu*' adalah *shigat* yang digunakan Al-Quran yang bermakna larangan atau haram. Maka *maysir* itu diharamkan dengan nash Al-Quran ini. (Sahroni, 2017: 58-65)

C. LARANGAN UTAMA DALAM BISNIS SYARIAH

1. Riba

Riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok (modal) secara bathil. Adapun yang dimaksud dengan jalan yang bathil dalam hal ini yaitu pengambilan tambahan dari modal pokok tanpa ada imbalan pengganti (kompensasi) yang dapat dibenarkan oleh syar'i.

Jenis-jenis Riba:

➤ Riba Hutang Piutang:

1. Riba qord: suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (Muqtaridh)
2. Riba jahiliyyah: hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan

➤ Riba Jual Beli:

1. Riba fadhil: pertukaran antar barang-barang sejenis dengan kadar / takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis “barang ribawi”

2. Riba nasi'ah: penagguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. (Faizin dan Akbar, 2018: 61-61)

2. Gharar

Ketidakpastian dalam suatu akad atau sesuatu yang tidak jelas dan tidak dapat dijamin atau dipastikan kewujudannya secara matematis dan rasional. Ketidakpastian itu bisa terjadi pada 4 hal, yaitu:

- 1) Kualitas objek akad
- 2) Kuantitas objek akad
- 3) Harga
- 4) Waktu penyerahannya.

Berikut contoh gharar pada:

- Kuantitas objek akad, contohnya jual beli dengan sistem ijon, jual beli ikan yang masih berada dalam karamba.
- Kualitas objek akad, contohnya jual beli singkong yang masih berada dalam tanah, muzabanah yaitu menjual kurma yang masih di pohon dengan kurma kering, mukhadharah yaitu menjual buah yang belum masak.
- Gharar berkaitan dengan waktu penyerahan, contohnya adalah jual beli mobil yang hilang (delivery time tidak bisa dipastikan bagi kedua belah pihak), praktik di pasar modal (short selling).
- Gharar pada harga contohnya ada dua harga dalam satu akad, seperti larangan Rasulullah terhadap shafqah fi shafqataini atau bay' fi bay'atain. (Mairijani, 2020: 166)

3. Tadlis/Ghisyy

Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (*unknow to one party*). Tadlis dapat terjadi dari empat hal yaitu:

- 1) Kuantitas objek akad
- 2) Kualitas objek akad

3) Harga

4) Waktu penyerahan.

Berikut contoh tadlis/ghisy pada:

- Kualitas objek akad, contohnya dengan menyembunyikan cacat atau merekayasa barang atau mencampurkan barang yang kualitasnya baik dengan barang yang kualitasnya kurang baik. Cacat barang yang dimaksud oleh para Fuqoha adalah segala hal yang terdapat pada barang, yang menyebabkan nilai, mutu dan harga barang berkurang, baik dalam jumlah besar ataupun kecil.
- Kuantitas objek akad, contohnya mengurangi takaran dan timbangan atau ukuran.
- Waktu penyerahan, contohnya adalah tidak menepati janji/berbohong atas waktu penyerahan barang.
- Pada harga contohnya penjual memberikan tawaran harga di atas rata-rata harga pasar tanpa disadari oleh pembeli atau talaqqi rukban yaitu mencegah penjual sebelum sampai ke pasar dan mengetahui harga pasar.

4. Maysir

Maysir (gambling/judi) adalah sebuah permainan dimana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lain akan menderita kerugian.

Semua bentuk perpindahan harta ataupun barang dari satu pihak kepada pihak lain tanpa melalui jalur akad yang telah digariskan syariah, namun perpindahan itu terjadi melalui permainan, yang menyebabkan satu pihak atau beberapa pihak mengambil keuntungan dan pihak lain mengalami kerugian maka inilah yang termasuk maysir/judi. Bentuk judi bisa melalui sarana permainan seperti taruhan uang pada permainan kartu, pertandingan sepakbola, pacuan kuda, kuis dan lain-lain, melalui cara-cara manual maupun online

5. Bay' an Najasy dan Bay' Ihtikar

Bay' najasy adalah tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produknya akan naik (rekayasa dalam demand). Penawaran palsu, dimana sekelompok orang bersepakat dan bertindak secara berpura-pura menawar barang di pasar dengan tujuan untuk menjebak orang lain agar ikut dalam proses tawar menawar tersebut, sehingga orang ketiga ini akhirnya membeli barang dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga sebenarnya.

Sedangkan bay' ihtikar adalah mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun (rekayasa dalam supply).

6. Bathil

Akad jual beli atau kemitraan untuk mendapatkan keuntungan ataupun penghasilan, namun barang yang diperdagangkan atau proyek yang dikerjakan adalah jenis barang atau kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti kemitraan untuk memproduksi narkoba.

D. DASAR FILOSOFI TUJUAN BISNIS SYARIAH

Sebagai konsekuensi logis dari pentingnya bisnis sebagai pilihan, maka perlu dibangun budaya bisnis yang didasari sifat-sifat manusiawi dan sekaligus religius, dengan menempatkan pertimbangan agama sebagai filosofi dasar dalam suatu bisnis, maka akan menjadikan rizki/profit yang dihasilkan menjadi rizki yang berkah (Abdullah, 2010: 34).

Dalam pandangan Islam, tujuan memperoleh laba dalam suatu kegiatan bisnis diposisikan sebagai kerangka terstruktur di dalam system social dan system ekonomi secara benar. Oleh karena itu ada dua tahap yang perlu dipertimbangkan dalam mencapai tujuan dari suatu bisnis dalam perspektif syariah, antara lain:

1. Bisnis dilakukan tidak hanya sekedar mencari keuntungan belaka, tetapi bisnis diselenggarakan untuk tercapainya kemaslahatan bersama, kesejahteraan hidup secara ekonomi dan social.

2. Memfokuskan pada tujuan keuntungan optimal dan terjaga. Suatu bisnis harus dilaksanakan dengan perencanaan yang baik dan matang sesuai dengan tujuan manajemen bisnis modern, serta sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam muamalah Islam untuk mencapai keridhoan Allah.

Apabila ridho Allah menjadi prioritas dalam bisnis syariah, maka konsekuensi logisnya investasi yang ditanam untuk bisnis itu akan mendatangkan keuntungan yang berlipatganda, baik keuntungan di dunia berupa profit, serta keuntungan akhirat karena melaksanakan aturan-aturan ilahi.

E. SOAL

1. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan bisnis syariah!
2. Sebutkan ayat dan hadist yang melarang perbuatan riba?
3. Sebutkan larangan-larangan dari ayat dan hadist dalam lingkup bisnis syariah!
4. Apakah yang dimaksud dengan gharar!
5. Jelaskan filosofi tujuan yang ingin dicapai dalam bisnis syariah!

BAB 2

HUKUM BISNIS PERBANKAN SYARIAH

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu mengetahui dan menjelaskan perbankan syariah
2. Mampu menjelaskan sejarah berdirinya bank syariah
3. Mampu memahami seluk beluk bank syariah secara umum
4. Mampu mengetahui dan menjelaskan produk dan akad bisnis bank syariah pada *funding* dan *financing*

A. PENGERTIAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dari pengertian ini, dapat diketahui dua fungsi pokok bank, yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu bank juga disebut *Financial Intermediary*. Sedangkan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, unit usahanya, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank syariah adalah bank yang mempunyai fungsi pokok serupa dengan bank konvensional, namun dalam menjalankan kegiatan usahanya mengacu pada hukum Islam. Dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga. Perbankan syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah,

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Ismail, 2011: 31).

B. SEJARAH BANK SYARIAH

Sejarah bank syariah di era modern ditandai dengan usaha pendirian bank tanpa bunga pertama yang dilakukan oleh Malaysia pada pertengahan tahun 40-an. Usaha lain juga dilakukan oleh Pakistan pada akhir tahun 50-an dengan mendirikan lembaga perkreditan tanpa bunga di suatu pedesaan. Namun, kedua usaha ini masih belum sukses. Pada akhirnya, ada rintisan bank syariah yang sukses, yaitu Mit Ghamr Local Saving Bank pada tahun 1963 yang didirikan di Mesir oleh Dr. Ahmad El-Najar. Permodalannya sebagian besar dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi.

Mit Ghamr merupakan bank pedesaan yang beroperasi tanpa bunga. Empat tahun berselang, Mit Ghamr telah sukses mendirikan sembilan cabang dengan nasabah mencapai satu juta orang. Namun, pada pertengahan tahun 1967 karena persoalan politik Mit Ghamr diambil alih oleh Bank Sentral Mesir, sehingga kembali dioperasikan dengan dasar bunga. Pada tahun 1971, bank dengan sistem non-bunga kembali didirikan. Bank tersebut bernama Nasser Social Bank yang didirikan oleh pemerintahan Presiden Sadat (Sudarsono, 2003: 28).

Kesuksesan Mit Ghamr telah memberikan inspirasi bagi negara-negara muslim untuk mendirikan bank syariah sehingga negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) memasukkan agenda pendirian bank Islam pada agenda ekonominya. Pada akhirnya, terbentuklah Islamic Development Bank (IDB) pada Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu pendirian bank Islam di negara masing-masing anggota OKI, serta memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Kini, IDB yang berkantor pusat di Jeddah, Arab Saudi ini telah memiliki 43 negara anggota. Pada

awal dekade 80-an, lembaga keuangan Islam sudah bermunculan mulai dari Mesir, Sudan, Negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Turki serta Malaysia. Selain itu, negara-negara mayoritas non-muslim pun juga mendirikan bank Islam, seperti Inggris, Denmark, Swiss dan Luxemburg (Karim, 2003: 27).

Di Indonesia, secara nyata sejarah lahirnya bank syariah dimulai pada tahun 1990, saat MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Ini merupakan cikal bakal lahirnya perbankan syariah di Indonesia. Pada tanggal 1 November 1991, bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat pun lahir dan resmi beroperasi pada 1 Mei 1992. Bank ini lahir berkat usaha MUI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), pengusaha Muslim dan Pemerintah.

Pada saat krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, para bankir melihat bahwa Bank Muamalat tidak terkena dampak serius dari krisis tersebut. Dari sinilah para bankir menilai bahwa sistem ekonomi dan perbankan syariah mempunyai prospek besar dalam perekonomian di Indonesia.

Terinspirasi dari kemampuan Bank Muamalat menghadapi krisis, maka berdirilah Bank Syariah Mandiri (BSM), bank syariah kedua di Indonesia. BSM merupakan gabungan dari beberapa bank yang dimiliki BUMN yang terimbas krisis di tahun 1998. Akhirnya BSM ternyata cukup sukses dan jadi penyemangat munculnya beragam bank umum syariah dan unit usaha syariah lainnya di Indonesia (Ismail, 2011: 31).

C. TUJUAN BANK SYARIAH

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan, di antaranya sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan praktik perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis usaha lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan). Jenis-jenis usaha

tersebut selain dilarang dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.


2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan dengan adil, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif dengan tujuan terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu meminimalisir kemungkinan inflasi yang diakibatkan praktik bunga serta menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
5. Untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank non syariah dengan basis bunga (riba) (Sudarsono, 2003: 40).

D. PERAN DAN FUNGSI UTAMA BANK SYARIAH

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan sosial (*maal*).

1. **Sebagai badan usaha**, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan.
 - a. *Sebagai manajer investasi*, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan prinsip wadi'ah yad dhamanah (titipan), mudharabah (bagi hasil) atau ijarah (sewa).
 - b. *Sebagai investor*, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.
 - c. *Sebagai penyedia jasa perbankan*, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non-keuangan dan jasa keagenan (perwakilan).

- 1) Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip wakalah (pemberian mandat), kafalah (bank garansi), hiwalah (pengalihan utang), rahn (jaminan utang atau gadai), qardh (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), sharf (jual beli valuta asing), dan lain-lain.
 - 2) Pelayanan jasa nonkeuangan dalam bentuk wadi'ah yad amanah (safe deposit box) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip mudharabah muqayyadah.
2. **Sebagai badan sosial**, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial (Yumanita & Ascarya, 2005: 13).



Sumber: (Yumanita & Ascarya, 2005)

E. CIRI-CIRI BANK SYARIAH

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu transaksi diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar.
2. Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan. Hal itu disebabkan presentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.

3. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank Syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti ditetapkan terlebih dahulu di awal, karena belum diketahui untung maupun ruginya.
4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (al-wadiah) sedangkan bagi bank merupakan titipan yang diamanati sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi dengan mengacu pada hukum Islam.
5. Bank syariah tidak menerapkan jual-beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang yang sama, tetapi dalam bentuk pembiayaan pengadaan barang.
6. Ciri lain bank syariah adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariah.
7. Adanya pos pendapatan berupa “Rekening Pendapatan Non Halal” sebagai hasil dari transaksi pada bank konvensional karena menerapkan sistem bunga. Pos ini biasanya digunakan untuk akhirnya uang tersebut dikeluarkan untuk menyantuni masyarakat miskin dan hal bersifat sosial (Rokhim, 2014: 43).

F. PERBEDAAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL

Perbedaan bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

| Aspek | Bank Konvensional | Bank Syariah |
|---|--|--|
| Prinsip dasar landasan operasional | <ul style="list-style-type: none"> • Mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kehalalan (materialistis) • Uang menjadi komoditi yang diperdagangkan • Instrumen imbalan terhadap pemilik uang ditetapkan di muka | <ul style="list-style-type: none"> • Bertransaksi dengan memperhatikan prinsip syariah (Anti Riba, Maysir, Gharar dan transaksi non-halal lainnya). • Uang sebagai alat tukar atas komoditi yang menjadi objek transaksi |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| | menggunakan bunga dan bersifat tetap | • Memakai cara bagi hasil atau margin |
| Fungsi bank | Fungsi intermediasi (menghimpun dana, menyalurkan dana) dan jasa-jasa keuangan | Fungsi intermediasi (menghimpun dana, menyalurkan dana) jasa-jasa keuangan, dan fungsi sosial (penyaluran ZIS, Wakaf, dll) |
| Investasi | Investasi atas dana yang terhimpun tidak mempertimbangkan halal atau haramnya proyek yang dibiayai | Investasi hanya terhadap proyek dan produk yang halal |
| Sumber Pendapatan (Return) | Utama berasal dari bunga | Berasal dari bagi hasil atas transaksi usaha, margin atas transaksi jual beli dan <i>ujroh</i> atas transaksi sewa menyewa |
| Perjanjian | Perjanjian dilaksanakan berdasarkan hukum positif yang berlaku di negara | Perjanjian dilaksanakan menggunakan akad-akad berdasarkan prinsip syariat Islam |
| Hubungan bank dengan nasabah | Kreditur dan debitur | Kemitraan |
| Dewan pengawas | BI, OJK, Jajaran Komisaris | BI, OJK, Jajaran Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah |
| Resiko Usaha | Resiko ditanggung oleh debitur (nasabah) | Resiko usaha seperti kerugian akan dihadapi bersama oleh bank dan nasabah |


Perbedaan antara bank syariah dan konvensional yang paling banyak diketahui oleh masyarakat adalah tentang prinsip bagi hasil dari bank syariah dan bunga dari bank konvensional. Berikut adalah perbedaan yang lebih spesifik dari kedua instrumen yang jadi pembeda tersebut.

| No. | Sistem Bagi Hasil Bank Syariah | Sistem Bunga Bank Konvensional |
|-----|--|--|
| 1 | Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan pedoman dan | Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan |

| | | |
|---|--|---|
| | pertimbangan pada kemungkinan untung dan rugi, ditentukan dengan rasio (persentase) | pedoman harus selalu untuk pihak bank |
| 2 | Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh | Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan |
| 3 | Jumlah bagi hasil yang diterima nasabah (mitra) sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan | Jumlah bunga yang didapat tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda |
| 4 | Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika mendapat kerugian, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak | Pihak bank tetap menerima beban bunga dari nasabah, walaupun tidak ada keuntungan dari usaha yang dijalankan. |

G. STRUKTUR BANK SYARIAH

Dalam struktur bank umum syariah, wajib memiliki DPS yang ditempatkan di kantor pusat bank tersebut. Posisi DPS dalam struktur bank syariah di bawah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau posisinya sejajar dengan Dewan Komisaris Bank. Struktur bank syariah dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Sumber: (Dictio.id, 2018)

H. MEKANISME FUNGSI BANK SYARIAH DALAM MEMPEROLEH KEUNTUNGAN

Fungsi bank syariah adalah sebagai perantara dari pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana. Masyarakat yang memiliki dana akan membutuhkan bank syariah sebagai tempat untuk menyimpan dananya. Dalam menghimpun dana masyarakat, bank syariah akan membayar biaya bagi hasil atau bonus atas simpanan dana dari masyarakat. Pembayaran bonus dan/atau bagi hasil kepada pihak ketiga tergantung pada akad antara pemilik dana (nasabah) dengan pengguna dana (bank syariah).

Jenis simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat diberikan imbalan berupa bonus yang besarnya tergantung pada penghasilan yang diperoleh bank syariah. Jenis simpanan yang sifatnya hanya dapat ditarik sesuai jangka waktu tertentu sesuai perjanjian antara bank dan nasabah, maka akad yang sesuai syariah adalah akad *mudharabah*. Dalam akad *mudharabah*, pihak pemilik dana (nasabah investor) disebut *shahibul maal* dan bank syariah yang mengelola dana nasabah disebut dengan *mudharib*.

Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah akan memperoleh balas jasa berupa margin keuntungan atau bagi hasil. Pendapatan margin keuntungan dan/atau bagi hasil yang diperoleh balik dari nasabah yang memperoleh pembiayaan akan dibandingkan dengan bonus dan bagi hasil yang dibayar oleh bank kepada nasabah yang menyimpan atau menginvestasikan dananya di bank syariah. Perbedaan antara pendapatan yang diterima dari nasabah pengguna dana atau nasabah pembiayaan dengan biaya yang dibayar kepada nasabah disebut dengan *spread*. Dalam bank syariah, pendapatan bagi hasil dan/atau margin keuntungan akan selalu lebih besar dibanding dengan biaya bagi hasil dan bonus yang dibayarkan kepada nasabah investor. Dengan demikian, bank syariah tidak akan mengalami *negatif spread*.

Bank syariah juga menawarkan produk jasa perbankan. Dengan menawarkan produk jasa perbankan, bank syariah dapat meningkatkan pendapatannya berupa *fee* atas jasa yang diberikan. Pendapatan *fee* atas jasa pelayanan bank kepada nasabah disebut dengan *fee based income*. Meskipun secara total, *fee based income* belum mampu menyaingi total pendapatan margin keuntungan dan pendapatan bagi hasil, namun *fee based income* berguna bagi bank syariah untuk meningkatkan pendapatan.

Beberapa bank meningkatkan pelayanan jasa dengan meningkatkan teknologi dan sistem informasi. Salah satu pelayanan jasa yang dikembangkan oleh bank syariah antara lain ATM bersama, RTGS, *Intercity Kliring*, SKN (Sistem Kliring Nasional), *Internet Banking*, *SMS Banking*, dan produk pelayanan jasa lainnya.

Dari ketiga fungsi utama bank syariah, dapat disimpulkan bahwa bank syariah akan memperoleh pendapatan margin keuntungan atas pembiayaan menggunakan akad jual beli, pendapatan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dengan akad kerjasama usaha. Bank syariah akan membayar bonus atas perolehan dana dari masyarakat yang telah menggunakan akad *wadi'ah* dan biaya bagi hasil atas dana yang terhimpun dengan menggunakan akad kerjasama usaha antara bank syariah dengan nasabah investor.

Fungsi ketiga, adalah memberikan pelayanan jasa bank syariah. Bank syariah akan mendapatkan *fee* yang besarnya tergantung pada jenis produk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank syariah (Ismail, 2011: 43-45).

I. JENIS KEGIATAN BANK SYARIAH

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19 ayat 1, kegiatan usaha bank syariah adalah sebagai berikut:

- a) Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan

Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- b) Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c) Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f) Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
- j) Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;

- l) Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o) Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah;
- p) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip Syariah;
- q) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008).

J. PRODUK DAN AKAD DALAM PENGHIMPUNAN DANA (FUNDING) BANK SYARIAH

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Produk-produk pendanaan bank syariah di Indonesia pada umumnya menggunakan dua prinsip, yaitu:

1. Prinsip Wadi'ah

Wadi'ah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Artinya bila nasabah hendak menarik dana, bank syariah berkewajiban untuk menyediakan dana tersebut. Implikasi hukum *wadiah* sama dengan *qardh*. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. Aplikasi wadiah adalah giro, bank sebagai penerima simpanan, sehingga semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank, bagi nasabah mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, dan

juga fasilitas-fasilitas giro lain. Ada juga sebagian yang jenisnya adalah tabungan.

Pada pelaksanaannya, prinsip *wadiah* yang diterapkan adalah:

- *Wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. Pada prinsipnya *wadiah yad dhamanah* adalah titipan yang boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi. Pihak yang pertama menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan tanpa izin pemilik barang atau uang dan harus bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan.
- *Wadiah yad amanah*, barang titipan tidak boleh dimanfaatkan. Pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak yang memberikan titipan dapat membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

2. Prinsip Mudharabah

Pola *mudharabah* berarti nasabah menginvestasikan dana atau menanamkan dana kepada bank untuk dikelola dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan. Bank berfungsi sebagai manajer investasi bagi nasabah. Nasabah mempercayakan pengelolaan dana tersebut untuk keperluan bisnis yang menguntungkan dan sesuai syariah. Hasil keuntungan dari bisnis tersebut akan dibagi dihasilkan antara nasabah dengan bank sesuai nisbah yang telah disepakai di muka. Aplikasi *mudharabah* diterapkan pada tabungan dan deposito, terdiri dari dua bentuk yaitu:

- 1) *Mudharabah Mutlaqah* (investasi tidak terikat). Dalam penerapan *mudharabah mutlaqah* terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Dalam prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

- 2) *Mudharabah Muqayyadah* (investasi terikat). Merupakan simpanan khusus yang terikat, di mana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* hanya bisa mengelola dana sesuai dengan batasan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal* (Lubis, 2018: 276-278).

K. PRODUK DAN AKAD DALAM PENYALURAN DANA/PEMBIAYAAN (*FINANCING*) BANK SYARIAH

Pada dasarnya tujuan penyaluran dana kepada nasabah adalah untuk membantu nasabah memiliki barang yang dibutuhkan melalui jual beli, mendapatkan jasa melalui sewa ataupun untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Produk penyaluran dana pada nasabah secara garis besar dibagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

1. Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Dalam melaksanakan prinsip jual beli, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

a. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). Bank akan melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah. Sistem pembayaran murabahah selalu dilakukan dengan pembayaran cicilan. Bank syariah akan membeli barang kebutuhan nasabah untuk kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan margin yang telah disepakati. Harga jual (pokok pembiayaan + margin) tersebut akan dicicil setiap bulan selama jangka waktu yang disepakati antara nasabah dengan bank syariah.

b. Salam

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Dalam transaksi ini spesifikasi barang dan waktu penyerahan barang yang dibeli harus jelas. Bank tidak perlu menyimpan persediaan barang, karena bank akan melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli).

c. Istishna

Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Pembayaran dilakukan oleh pihak bank. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Pembiayaan ini biasanya diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

2. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi ini dilandasi adanya perpindahan manfaat. *Ijarah* adalah akad sewa–menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). Bank membiayai kebutuhan jasa atau manfaat suatu barang untuk kemudian disewakan kepada nasabah. Umumnya, nasabah membayar sewa ke bank syariah setiap bulan dengan besaran yang telah disepakati di muka. Dengan akad *ijarah* atau IMBT, maka bank syariah dapat mengambil manfaat dengan tetap menguasai kepemilikan aset dan pada waktu yang sama menerima pendapatan dari sewa.

3. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

a. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk membiayai suatu usaha untuk tujuan mencari keuntungan (Ikatan Akuntan Indonesia: 2009). Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati, sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Dalam *musyarakah*, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru.

b. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati kedua pihak. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana dalam hal ini bank, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

Jenis akad *mudharabah* terdiri dari:

- 1) *Mudharabah Muthlaqah* atau investasi tidak terikat, Kerjasama di mana *shahibul maal* memberikan dana 100% kepada *mudharib* yang memiliki keahlian. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- 2) *Mudharabah Muqayyadah* pada dasarnya sama dengan *mudharabah muthlaqah* perbedaannya terletak pada adanya pembatasan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal.

4. Pembiayaan dengan Prinsip Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Produk-produk ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk mempermudah pelaksanaan

pembiayaan. Kepentingan akad akan membuat segala yang disepakati dalam perjanjian menjadi jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Akad-akad pada prinsip ini di antara lain:

- Hiwalah (Alih hutang-piutang)
- Rahn (Gadai)
- Qardhul Hasan (Pinjaman uang kepada nasabah)
- Wakalah (Pengagenan/perwakilan nasabah)
- Kafalah (Penjaminan) (Lubis, 2018: 280-285).

L. PRODUK DAN AKAD KEGIATAN JASA BANK SYARIAH

Produk-produk jasa bank syariah sebagian besar menggunakan akad-akad tabarru' yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu, bank sebagai penyedia jasa hanya membebani biaya administrasi.

Contoh produk-produk jasa bank syariah dan akad yang digunakan adalah sebagai berikut:

| No | Produk | Prinsip |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Jasa Keuangan | | |
| 1. | Dana talangan | <i>Qardh</i> |
| 2. | Anjak piutang | <i>Hiwalah</i> |
| 3. | L/C, transfer, Inkaso, Kliring | <i>Wakalah</i> |
| 5. | Gadai | <i>Rahn</i> |
| 7. | <i>Payroll</i> | <i>Ujrah/wakalah</i> |
| 8. | Bank garansi | <i>Kafalah</i> |
| Jasa Non Keuangan | | |
| 8. | <i>Safe deposit box</i> | <i>Wadiyah yad amanah/ujrah</i> |
| Jasa Keagenan | | |
| 9. | Investasi terikat | <i>Mudharabah muqayyadah</i> |
| Kegiatan Sosial | | |
| 10. | Pinjaman sosial | <i>Qardhul Hasan</i> |

Sumber: (Bank Indonesia, 2006).

M.SOAL

1. Apakah yang dimaksud dengan Bank Syariah?
2. Jelaskan berdiri dan berkembangnya bank syariah di Indonesia?
3. Sebutkan landasan hukum yang menaungi bank syariah?
4. Sebutkan apa saja perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional?
5. Sebutkan apa saja produk dan akad yang mendasari pada penghimpunan dana (*funding*) di bank syariah?

BAB 3

HUKUM BISNIS

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu mengetahui dan menjelaskan bank pembiayaan rakyat syariah
2. Mampu menjelaskan sejarah berdirinya bank pembiayaan rakyat syariah
3. Mampu memahami seluk beluk bank pembiayaan rakyat syariah secara umum
4. Mampu mengetahui dan menjelaskan produk dan akad bisnis bank pembiayaan rakyat syariah pada *funding* dan *financing*

A. PENGERTIAN

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bagian dari Bank Syariah, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (UU Nomor 21 Tahun 2008).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah (POJK Nomor 20 Tahun 2014).

Sebagai bagian dari industri perbankan secara umum tetapi di batasi oleh aturan sebagai Bank Perkreditan Rakyat menurut Undang-undang (UU) perbankan No. 7 tahun 1992 maka BPR menerima simpanan hanya dalam deposito berjangka, tabungan/bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan UU perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR

adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah (Pramana dan Indrarini, 2017: 52).

Mengenai ketentuan pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang BPR berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2003: 83).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu perpanjangan tangan dari lembaga keuangan syariah yang memiliki core kegiatan usaha pada pendanaan dan pembiayaan kepada sektor-sektor riil untuk mengangkat perekonomian masyarakat. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 tentang ketentuan umum menyebutkan bahwa pengertian BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Rifa'i, 2017: 201).

Tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya maksudnya adalah BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikutserta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian dan melakukan usaha sebagaimana diluar kegiatan yang telah ditetapkan Undang-undang (Pramana dan Indrarini, 2017: 53).

B. SEJARAH BERDIRINYA BPRS

BPR status hukumnya disahkan dalam Paket Kebijakan Keuangan Moneter dan Perbankan melalui Pakto tanggal 27 Oktober 1988. Pada hakekatnya BPR merupakan penjelmaan dari Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga

Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan atau lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Sejak dikeluarkannya UU Pokok Perbankan keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut diperjelas melalui izin dari Menteri Keuangan (Sudarsono, 2003: 83-84).

Berdirinya BPR syariah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan sebagaimana disebutkan di atas. Selain didasari oleh tuntutan bermuamalah secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian besar umat Islam di Indonesia, juga sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter dan perbankan secara umum. Secara khusus adalah mengisi peluang terhadap kebijakan yang membebaskan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate interest*), yang kemudian dikenal dengan bank tanpa bunga (Abidin, 2014: 5). Lebih jelasnya keberadaan lembaga keuangan tersebut dipertegas berdasarkan pemikiran untuk mendirikan bank syariah pada tingkat nasional. Diawali dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Namun, jangkauan BMI terbatas pada wilayah-wilayah perkotaan, namun belum menyentuh wilayah kabupaten, kecamatan dan desa. Oleh karenanya peran BPR syariah diperlukan untuk masalah keuangan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut (Sudarsono, 2003: 84).

Sebagai langkah awal, akhirnya ditetapkan tiga lokasi berdirinya BPR syariah, diantaranya:

- a. PT BPR Dana Mardhatillah, kec. Margahayu, Bandung.
- b. PT BPR Berkah Amal Sejahtera, kec. Padalarang, Bandung.
- c. PT BPR Amanah Rabbaniyah, kec. Banjaran, Bandung.

Ketiga BPRS tersebut akhirnya pada tanggal 8 Oktober 1990 telah mendapatkan izin Menteri Keuangan RI. Selanjutnya, berkat bantuan *technical assistance* penuh dari Bank Bukopin cabang Bandung yang memperlancar penyelenggaraan pelatihan dan pertemuan para pakar

perbankan pada tanggal 25 Juli 1991 berdirinya BPR syariah sebagaimana yang tertuang dalam proposal pendiriannya, telah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan RI.

Untuk mempercepat proses berdirinya BPR-BPR syariah yang lain dibentuklah lembaga-lembaga penunjang, antara lain:

a. *Institute for Syariah Economic Development (ISED).*

ISED bertugas melaksanakan program pendidikan/pemberian bantuan teknis pendirian BPR syariah di Indonesia, khususnya di daerah-daerah berpotensi. Hasil yang telah dicapai ISED, antara lain:

- 1) BPR Harcukat di provinsi Aceh
- 2) BPR Amanah Umah, kec Leuweliang, Bogor
- 3) BPR Pembangunan Cikajang Raya, kec Cikajang, Garut
- 4) BPR Bina Amwalul Hasanah, kec Sawangan, Bogor

b. Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Bank Syariah (YPPBS).
YPPBS membantu perkembangan BPR syariah di Indonesia dengan melakukan kegiatan-kegiatan:

- 1) Pendidikan, baik tingkat dasar untuk sarjana baru maupun tingkat menengah untuk para praktisi yang berpengalaman minimal 2 tahun di perbankan.
- 2) Membantu proses pendirian dan memberikan bantuan *technical assistance*.

C. TUJUAN BPRS

Adapun tujuan yang dikehendaki dengan berdirinya BPR syariah adalah:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan
- b. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi

- c. Membina semangat *Ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai (Sudarsono, 2003: 85).
- d. Untuk mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sektor real yang bergairah (Mus'id, 2014: 21)

Untuk mencapai tujuan operasionalisasi BPR syariah tersebut diperlukan strategi operasional sebagai berikut:

- a. BPR syariah tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
- b. BPR syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
- c. BPR syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.

D. KETENTUAN PENDIRIAN BPRS

a. Syarat Pendirian

Dalam mendirikan BPR syariah harus mengacu pada bentuk hukum BPR syariah yang telah ditentukan dalam UU Perbankan. Sebagaimana dalam UU Perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 2, bentuk hukum suatu BPR syariah dapat berupa:

- 1) Perseroan Terbatas
- 2) Koperasi; atau
- 3) Perusahaan Daerah

Adapun syarat-syarat pendirian BPR syariah adalah sebagai berikut:

- 1) BPR syariah hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin Direksi Bank Indonesia
- 2) BPR syariah hanya didirikan dan dimiliki oleh:

- a) Warga negara Indonesia
- b) Badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya oleh warga negara Indonesia
- c) Pemerintah Daerah, atau
- d) Dua pihak atau lebih dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pemberian izin pendirian BPR syariah, yang dimaksud di atas dapat dilakukan dengan dua tahap:

- 1) Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR syariah.
- 2) Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPR syariah setelah persiapan persetujuan prinsip dilakukan.

SK DIR BI 32/36/1999 tidak memberikan kemungkinan bagi pihak asing untuk mendirikan BPR syariah. Menurut ketentuan pasal 15 SK DIR BI tersebut, yang dapat menjadi pemilik BPR syariah adalah pihak-pihak yang:

- 1) Tidak termasuk dalam daftar orang yang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 2) Menurut penilaian Bank Indonesia yang mengutamakan integritas yang baik, antara lain:
 - a) Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b) Mematuhi peraturan-peraturan-undangan yang berlaku.
 - c) Bersedia mengembangkan BPR syariah yang sehat.

Selain persyaratan di atas khusus untuk dapat menjadi anggota Dewan Komisaris BPR syariah ditentukan pula bahwa yang bersangkutan wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan. Ketentuan ini tidak mengharuskan yang bersangkutan memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di perbankan

syariah. Sedangkan Anggota Direksi sekurang-kurangnya berpendidikan formal setingkat Diploma III atau Sarjana Muda.

Menyangkut komposisi Anggota Direksi, sekurang-kurang 50% dari Anggota Direksi BPR syariah wajib berpengalaman operasional di bidang perbankan syariah sekurang-kurang 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau pembiayaan.

Berbeda dengan persyaratan anggota Dewan Komisaris dalam hal persyaratan bagi Anggota Direksi ditegaskan bahwa yang bersangkutan harus memiliki pengalaman di bidang perbankan syariah. Bahkan ditentukan pengalamannya itu sekurang-kurang 2 (dua) tahun dan harus di bidang pendanaan dan atau pembiayaan. Bagi Anggota Direksi yang belum berpengalaman operasional di bidang perbankan syariah wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah.

Direksi BPR syariah dilarang untuk merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain. Hal ini untuk menghindari agar jangan sampai tugas Anggota Direksi yang bersangkutan tidak efektif sebagai anggota Dewan Komisaris BPR syariah yang bersangkutan, karena terlalu banyaknya melakukan perangkapan jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di tempat lain.

Anggota Dewan Komisaris BPR syariah tidak dilarang merangkap jabatan lain, namun membatasi perangkapan itu sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 ayat (3), yaitu hanya dapat merangkap jabatan sebagai komisaris sebanyak-banyaknya pada 3 (tiga) BPR syariah. Anggota Dewan Komisaris BPR syariah dilarang menjabat sebagai anggota Direksi Bank Umum. Anggota Dewan Komisaris BPR syariah tidak dilarang untuk dapat menjadi Anggota Direksi BPR syariah lain.

Dalam hal terjadi penggantian anggota Dewan komisaris dan atau Direksi BPR syariah, calon pengganti jabatan tersebut wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya. Demikian juga kalau ada penggantian atau

penambahan pemilik BPR syariah wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

b. Modal

Modal yang harus disetor untuk mendirikan BPR syariah di tetapkan sekurang-kurangnya sebesar:

- 1) Rp2.000.000.000, - (dua miliar rupiah) untuk BPR syariah yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kotamadya Tangerang, Bogor, Bekasi dan Karawang.
- 2) Rp1.000.000.000, - (satu miliar rupiah) untuk BPR syariah yang didirikan di wilayah Ibu kota Propinsi di luar wilayah seperti tersebut pada butir a di atas.
- 3) Rp 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) untuk BPR syariah yang didirikan di luar wilayah yang disebut pada butir a dan b di atas.

Modal yang disetor tersebut, yang digunakan untuk modal kerja bagi BPR syariah, wajib sekurang-kurangnya berjumlah 50%. Dengan kata lain, biaya investasi dalam rangka pendirian BPR syariah itu tidak boleh melebihi 50% dari modal yang disetor oleh pendirinya. Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan dilarang:

- 1) Berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan pihak lain di Indonesia.
- 2) Berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah, termasuk kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum.

E. STRUKTUR BPRS

a. Kepengurusan

Menurut ketentuan pasal 19 SK DIR BI 32/36/1999, kepengurusan BPR syariah terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi di samping kepengurusan, suatu BPR syariah wajib pula memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk mangawasi kegiatan BPR syariah. Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR syariah harus

sekurang-kurang 1 (satu) orang. Sedangkan direksi BPR syariah sekurang-kurang harus berjumlah 2 (dua) orang.

Anggota direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:

- 1) Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar, suami/istri.
- 2) Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, dan suami/istri.

Untuk menjaga konsistensi dan kelangsungan usaha BPR syariah, ditentukan bahwa:

- 1) BPR syariah dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
- 2) BPR syariah tidak diperkenankan untuk mengubah kegiatan usahanya menjadi BPR konvensional.
- 3) BPR syariah yang semula memiliki izin usahanya sebagai BPR konvensional dan telah memperoleh izin perubahan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, tidak diperbolehkan untuk mengubah status menjadi BPR konvensional.

BPR syariah yang telah mendapatkan izin usaha dari Direksi Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari perhitungan sejak tanggal izin usaha dikeluarkan. Sedangkan laporan pelaksanaan kegiatan wajib disampaikan oleh Direksi BPR syariah kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal dimulainya kegiatan operasional. Apabila dalam waktu melakukan kegiatan usaha lebih dari waktu yang telah ditentukan maka Direksi Bank Indonesia membatalkan izin usaha yang telah dikeluarkan.

b. Pembukaan Kantor Cabang

BPR syariah dapat membuka kantor cabang hanya dalam wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya. Pembukaan kantor cabang BPR syariah dapat dilakukan hanya dengan izin Direksi Bank Indonesia. Rencana pembukaan kantor cabang wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPR syariah.

BPR syariah yang akan membuka kantor cabang wajib memenuhi persyaratan tingkat kesehatan selama 12 (duabelas) bulan terakhir tergolong sehat. Dan dalam pembukaan kantor cabang BPR syariah wajib menambah modal disetor sekurang-kurang sebesar jumlah untuk menyediakan BPR syariah untuk setiap kantor.

F. AKAD PADA BISNIS BPRS MELALUI FUNDING

Dalam melakukan kegiatan operasional, sudah tentu BPRS membutuhkan dana tidak hanya dari pemilik modal tetapi juga tabungan masyarakat. Oleh karena itu, menghimpun dan menyalurkan dana merupakan dua sisi yang sangat lekat dalam dunia bisnis perbankan. BPRS pun demikian, bedanya adalah dalam menghimpun dana dari masyarakat digunakan akad-akad yang sesuai muamalah sehingga terjadi mutual benefit antara nasabah yang menabung dengan pihak BPRS yang menyimpan dana yang kemudian nantinya akan dikelola dalam berbagai bentuk, termasuk untuk melakukan pembiayaan kepada UMKM yang notabene merupakan bagian usaha yang banyak dijalankan masyarakat (Rifa'i, 2017: 206).

Dalam UU BPRS pasal 27 SK DIR. BI 32/36/1999, dijelaskan bahwa kegiatan penghimpunan BPR syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yaitu:

- a. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah.
- b. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah.
- c. Bentuk lain yang menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah.

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat sebagaimana disebutkan diatas adalah sebagai berikut (Pauji, 2015: 395-397):

a. Prinsip Wadi'ah

Wadi'ah dalam tradisi fiqh Islam dikenal dengan prinsip titipan atau simpanan. Pengertian Wadi'ah dapat diartikan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik sebagai individu maupun sebagai suatu badan hukum. Yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki

Sedangkan menurut Ismail, wadi'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa wadi'ah ialah akad penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.

Pada pelaksanaannya, wadi'ah terdiri dari dua jenis, yakni: *wadi'ah yad al amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Definisi dari Wadi'ah yad al amanah adalah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya.

Sedangkan definisi dari wadi'ah yad adh-dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

b. Prinsip Mudharabah

Mudharabah berdasarkan ahli fiqh merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan

prinsip dagang, dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui, seperti $\frac{1}{2}$ dari keuntungan atau $\frac{1}{4}$ dan sebagainya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa mudharabah ialah akad kerjasama antara shahibul maal (pemilik dana) dengan mudharib (pengelola) dimana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya.

Mudharabah terbagi kepada dua bagian. Pertama, *mudharabah mutlaqah*, yaitu perjanjian kerja sama antara shahibul mal dan mudharib tidak dibatasi dengan spesifikasi usaha, tempat dan waktu selagi dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum syara'. Kedua, *mudharabah muqayyadah*, yaitu usaha kerja sama ini dalam perjanjiannya akan dibatasi sesuai dengan kehendak shahibul mal, selagi dalam bentuk yang dihalalkan.

G. AKAD PADA BISNIS BPRS MELALUI FINANCING

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap (Pauji, 2015: 397; Sudarsono, 2003: 86):

- a. Transaksi pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip:
 - 1) Murabahah
 - 2) Istishna
 - 3) Salam
 - 4) Jual beli lainnya
- b. Pembiayaan sewa berdasarkan prinsip Ijarah
- c. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
 - 1) Mudharabah
 - 2) Musyarakah
 - 3) Bagi hasil lainnya

d. Pembiayaan akad pelengkap

Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

Diantara produk-produk yang termasuk dalam akad pelengkap yang lazim diterapkan dalam perbankan syariah adalah *hiwalah*, *rahn* (gadai), *qardh*, *Wakalah*, dan *kafalah*.

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penyaluran dana kepada masyarakat sebagaimana disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Murabahah

Kata murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga murabahah berarti saling menguntungkan. Jual beli murabahah secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan laba atau keuntungan bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsuran.

b. Prinsip Salam

Secara terminologi, jual beli salam ialah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Jual beli salam ialah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat, barang itu ada di dalam tanggungan si penjual.

c. Prinsip Istishna'

Transaksi bai' al-istishna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Menurut jumhur fuqaha, bai' al-istishna' merupakan suatu jenis khusus dari bai' as-salam. Biasanya, jenis ini

dipergunakan dalam bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan bai' al-istishna' mengikuti ketentuan dan aturan akad bai' as-salam.

d. Prinsip Ijarah

Al-Ijarah atau *ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-Twadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats-Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah). Sedangkan menurut pengertian *Syara'*, *Al-Ijarah* ialah: "Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

e. Prinsip Mudharabah

Dalam prinsip mudharabah bank mengadakan akad dengan nasabah (pengusaha). Bank menyediakan pembiayaan modal usaha bagi proyek yang dikelola oleh pengusaha. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi (dibagi bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan yang telah diikat oleh bank dan pengusaha tersebut.

f. Prinsip Musyarakah

Dalam pembiayaan musyarakah ini bank dengan pengusaha mengadakan perjanjian. Bank dan pengusaha membiayai bersama-sama membiayai proyek yang juga dikelola secara bersama-sama. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan penyertaan masing-masing pihak.

g. Prinsip *Bay Bithaman Ajil*

Dalam bentuk pembiayaan bank mengikat dengan nasabah. Bank menyediakan dana untuk pembelian sesuatu barang/aset yang dibutuhkan oleh nasabah guna mendukung usaha atau proyek yang sedang diusahakan.

H. SOAL

1. Apakah yang dimaksud dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah?
2. Dari sumber dana manakah larangan yang berlaku bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk memenuhi modal yang disetornya?
3. Apakah yang membedakan antara BPRS dengan BPR dalam struktur organisasi?

4. Berdasarkan akad apakah produk tabungan yang ada di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah?
5. Sebutkan akad yang bisa digunakan dalam pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah?

BAB 4

HUKUM BISNIS

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu mengetahui dan menjelaskan lembaga keuangan mikro syariah
2. Mampu menjelaskan sejarah berdirinya lembaga keuangan mikro syariah
3. Mampu memahami seluk beluk lembaga keuangan mikro syariah secara umum
4. Mampu mengetahui dan menjelaskan produk dan akad bisnis lembaga keuangan mikro syariah pada *funding* dan *financing*

A. PENGERTIAN

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) jika mengacu pada Undang-Undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro di definisikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Definisi tersebut menyiratkan bahwa LKM merupakan sebuah institusi *profit motive* yang juga bersifat *social motive*, yang kegiatannya lebih bersifat *community development* dengan tanpa mengesampingkan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, LKM juga melaksanakan kegiatan simpan pinjam, yang aktifitasnya disamping memberikan pinjaman namun juga dituntut

untuk memberikan kesadaran menabung kepada masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

Keuangan mikro sendiri adalah kegiatan sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Secara internasional istilah pembiayaan mikro atau *microfinance* sendiri mengacu pada jasa keuangan yang diberikan kepada pengusaha kecil atau bisnis kecil, yang biasanya tidak mempunyai akses perbankan terkait tingginya biaya transaksi yang dikenakan oleh institusi perbankan.

Sejalan dengan hal tersebut, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia menurut Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia memiliki ciri utama, yaitu:

- a. Menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan yang relevan atau sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
- b. Melayani kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah
- c. Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat miskin yang membutuhkan (Anwar, 2016: 4)

Microfinance merupakan pembiayaan yang bisa mencakup banyak jenis layanan keuangan, termasuk di dalamnya adalah *microcredit* atau kredit mikro, yakni jenis pinjaman yang di berikan kepada nasabah yang mempunyai skala usaha menengah kebawah dan cenderung belum pernah berhubungan dengan dunia perbankan.

Nasabah jenis ini sering kali tidak memiliki jaminan, pendapatan tetap, dan persyaratan administrasi yang dibutuhkan cenderung lebih sederhana. Pelayanan keuangan mikro sebenarnya tidak hanya mencakup kredit mikro namun juga *micro saving* dan *micro insurance* atau asuransi mikro yang di Indonesia jarang dikenal (Baskara, 2013: 114-115).

Di Indonesia, institusi yang terlibat dalam LKM secara legal dan diakui menurut Anwar (2016: 9) dapat diklasifikasikan ke dalam empat golongan besar, yaitu:

- a. LKM formal, baik bank maupun nonbank,
- b. LKM nonformal, baik yang berbadan hukum atau tidak,
- c. LKM yang dibentuk melalui program pemerintah, dan
- d. LKM informal, seperti arisan, rentenir, dan sebagainya.

Dari ke empat bentuk LKM di atas, perbankan syari'ah masuk dalam LKM formal, sedangkan Bank Indonesia (BI) hanya membagi dua katagori yaitu LKM dalam bentuk Bank seperti BPR, BPRS atau Non Bank KPPS, BMT dan Koperasi (Mujiono, 2017: 209). Lembaga keuangan formal lain yang juga memberikan layanan keuangan mikro adalah kantor pegadaian, yang keberadaannya diatur dengan UU tersendiri (Anwar, 2016: 9).

B. SEJARAH BERDIRINYA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia dalam sejarah dan perkembangannya merupakan pilar intermediasi praktek keuangan di Indonesia. Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKM Syari'ah) di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan serta telah mengambil peran yang strategis dalam perekonomian di Indonesia. Perkembangan (Mujiono, 2017: 207).

Kajian historis keberadaan keuangan mikro berdasarkan catatan sejarah dapat dibagi menjadi dua periode, yakni zaman imperialisme (penjajahan) dan zaman kemerdekaan. Pada akhir abad ke-19, sekitar bulan Desember 1895 atas prakarsa perorangan didirikan semacam Lembaga Perkreditan Rakyat, tercatat Raden Bei Wiriaatmadja seorang pribumi yang menjabat patih Purwokerto mendirikan "Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren" atau Bank Bantuan dan Tabungan Pegawai. Selanjutnya institusi tersebut diperbaiki oleh seorang Belanda bernama De Wolf van Westerrode yang mengubahnya

menjadi Bank Kredit Rakyat atau Bank Rakyat. Pendirian Bank Rakyat ini kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Pada periode yang hampir bersamaan yakni sekitar tahun 1898, desa-desa di Jawa terutama sentra penghasil beras mendirikan Lumbung Desa yang merupakan lembaga simpan pinjam dengan menggunakan komoditas padi sebagai instrumen simpan pinjam. Seiring berkembangnya wilayah pedesaan dan juga peredaran uang semakin dikenal oleh masyarakat desa, pada tahun 1904 didirikan Bank Desa, yang selanjutnya dikenal sebagai Badan Kredit Desa (BKD) (Baskara, 2013: 116).

Dengan didirikannya Bank Kredit Rakyat dan Lumbung Desa. Kedua lembaga ini mampu membantu para petani, pegawai, dan buruh melepaskan diri dari lintah darat. Pada 1905, Bank Kredit Rakyat ditingkatkan menjadi Bank Desa yang cakupan pelayanannya diperluas ke arah usaha di luar bidang pertanian. Pada 1929, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Staatblad 1929 No. 137 tentang pendirian Badan Kredit Desa (BKD) yang ditujukan untuk menangani kredit pedesaan di Jawa dan Bali. Pada 1930 dikeluarkan peraturan mengenai Algemene Volkskrediet Bank (AVB) yang merupakan cikal bakal Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Afdeelingsbank (AB) yang kemudian menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) (Anwar, 2016: 8).

Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mendorong pendirian bank pasar guna memberikan pelayanan jasa keuangan kepada pedagang pasar. Lembaga ini terdaftar sebagai perseroan terbatas (PT), *commanditaire vennootschap* (CV), koperasi, Maskapai Andil Indonesia (MAI), yayasan, atau perkumpulan. Pada 1970 pemerintah mencanangkan program kredit bimbingan massal atau intensifikasi massal (BIMAS/INMAS) yang melibatkan BRI melalui BRI Unit Desa sebagai penyalur kredit mini dan midi. Namun, karena terjadi kemacetan kredit BIMAS yang sangat besar, sejak 1984 penyaluran kredit ini (termasuk kredit mini dan midi) dihentikan. Kemudian, di BRI unit desa diciptakan skim kredit dan tabungan baru yang

dinamakan kredit umum pedesaan (Kupedes) dan simpanan pedesaan (Simpedes) yang bersifat komersial. Kredit BIMAS kemudian diganti dengan Kredit Usaha Tani (KUT) yang kemudian berubah menjadi Kredit Ketahanan Pangan (KKP) (Anwar, 2016: 8).

Dengan dikeluarkannya Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, pendirian bank baru di luar yang diatur dalam UU tersebut dilarang, meskipun yang telah ada tetap diperbolehkan berjalan. Pada masa itu telah ada beberapa lembaga keuangan mikro (LKM) yang dibentuk oleh pemerintah daerah, seperti Lembaga Dana dan Kredit Pe-desaan (LDKP) di Jawa Barat, Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur, Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat, dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali.

Pada Oktober 1988 pemerintah mengeluarkan peraturan yang memberikan kemudahan pendirian BPR. Langkah ini diikuti dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang menetapkan hanya ada dua jenis bank di Indonesia, yaitu Bank Umum dan BPR. Dengan berlakunya UU tersebut, dengan sendirinya bank atau lembaga keuangan mikro yang tidak memenuhi syarat sebagai BPR dianggap sebagai bank gelap (illegal banking) atau biasa disebut sebagai lembaga nonformal. Akibatnya, sekitar 5.000 unit BKD yang ada saat ini statusnya menjadi tidak jelas, ada yang menganggapnya sebagai lembaga formal, dan ada pula yang menyebutnya sebagai lembaga semiformal.

Di samping itu, dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemerintah telah melaksanakan berbagai program kredit mikro. Pelaksanaan program ini juga diikuti dengan pembentukan berbagai lembaga keuangan mikro seperti UPK (PPK), BKM (P2KP), LEP-M3 (subsidi BBM) dan sebagainya. Pemerintah provinsi dan kabupaten juga mulai mengadopsi upaya serupa dalam program pembangunannya. Sementara itu, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga donor membentuk LKM dengan menggunakan berbagai

pendekatan yang telah berhasil dikembangkan di berbagai negara, seperti model "Grameen Bank" atau "ASA" di Bangladesh. Refleksi pendekatan-pendekatan tersebut di Indonesia cukup berhasil, seperti yang dilakukan oleh Bina Swadaya, Yayasan Dharma Bhakti Parasahabat, Yayasan Mitra Usaha, Bina Masyarakat Mandiri dan sebagainya.

Meskipun demikian, dari segi legalnya, lembaga-lembaga ini pada umumnya belum memiliki izin sebagai lembaga keuangan formal. Dalam upaya memperkuat posisi LKM, pada periode tahun 2000an dibentuk sebuah forum bernama Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia atau biasa disebut "GEMA PKM", yang merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk lebih meningkatkan cakupan dan kapitalisasi dana untuk keuangan mikro. Forum tersebut mendesak BI untuk menerbitkan sebuah peraturan yang khusus mengatur tentang keberadaan dan pengelolaan lembaga keuangan mikro.

Pada tahun 2003, BI bersama sebuah lembaga dari Jerman bernama Promotion of Small Financial Institution (Pro-Fi) yang merupakan rekanan BI dalam mengelola LKM menerbitkan sebuah kajian dan rumusan tentang pengelolaan dan pengembangan LKM. Kajian tersebut menyarankan pemerintah untuk menghilangkan segala sesuatu yang menghambat pengembangan LKM dan menyusun serta menerbitkan peraturan perundangan yang khusus mengatur tentang keberadaan dan pengelolaan LKM. Saran tersebut diantaranya (1) menghilangkan bentuk program bantuan dana bersubsidi dan (2) melegalkan lembaga keuangan mikro non bank/non koperasi serta memperluas akses cakupan pelayanan termasuk simpanan atau tabungan dan juga wilayah operasional LKM.

Upaya ini akhirnya berhasil merumuskan sebuah Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2010. Dalam proses pengesahannya RUU ini ternyata juga banyak ditentang oleh LKM sendiri terutama LKM yang berbasiskan

komunitas adat seperti LPD di Bali, karena dianggap tidak sesuai dengan lembaga tersebut yang berlandaskan nilai-nilai komunal desa adat di Bali (Baskara, 2013: 118).

C. TUJUAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

Menurut Krisnamurti (2015) dalam Mujiono (2017: 208), secara umum terdapat tiga elemen penting dari adanya lembaga keuangan Mikro yaitu (1) Lembaga Keuangan Mikro merupakan bentuk layanan masyarakat tradisional; (2) melayani rakyat miskin, selama ini sejak kemunculannya di beberapa negara lembaga keuangan mikro atau *mikro credit* di peruntukan sebagai pengentasan kemiskinan; (3) Lembaga Keuangan Mikro memiliki karakter lembaga keuangan yang semi profesional, artinya unsur lembaga keuangan modern yang memiliki tata kelola dan standar terukur yang sudah terbiasa digunakan lembaga perbankan multinasional dikombinasikan dengan karakter tradisional yang tujuannya dapat dipahami dengan layanan yang cepat, mudah, dan sesuai dengan target bagi masyarakat dan keluarga. Secara khusus LKM didirikan untuk memperdayakan ekonomi masyarakat melalui jasa pinjaman, pembiayaan, simpanan dan jasa konsultasi untuk pengembangan usaha kecil, tidak hanya semata-mata mencari profit (Mujiono, 2017: 208).

Menurut OJK, tujuan dari Lembaga Keuangan Mikro adalah:

1. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
2. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
3. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.

Siu (2001) dalam Hermana (2006: 6) menambahkan bahwa LKM sebagai lembaga yang menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat miskin dan keluarga berpendapatan rendah (serta kegiatan usaha skala mikro mereka), memberikan mereka kesempatan untuk mengelola

dengan lebih baik resikonya, mencapai pola konsumsi yang konsisten, serta mengembangkan basis ekonominya. Pengalaman puluhan tahun menunjukkan bahwa masyarakat miskin tidak hanya kreatif dengan kredit mikro, tetapi mereka mempunyai keinginan untuk mengembalikan kredit tersebut dengan baik. Namun, tantangan yang harus kita hadapi adalah agenda peningkatan akses layanan keuangan mikro serta untuk menjamin bahwa melalui program tersebut kita bisa mencapai tujuan pengurangan angka kemiskinan dan pengembangan yang berkelanjutan. Sebagian besar pemerintahan di berbagai negara menunjukkan keuangan mikro sebagai instrument kunci dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan (Hermana et al., 2006: 6).

D. KETENTUAN PENDIRIAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

Lembaga Keuangan Mikro sebagai jasa keuangan agar bisa membantu masyarakat dan tidak mengadakan penipuan maka harus mendaftarkan diri ke lembaga yang bertugas untuk mengawasi berbagai lembaga jasa keuangan tersebut. Lembaga pengawas tersebut adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini merupakan tempat yang menyediakan banyak informasi mengenai data lembaga jasa keuangan. Dimana untuk dapat beraktivitas dengan normal, lembaga keuangan perlu untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu di OJK.

Kewajiban Memperoleh Izin Usaha LKM tersebut menurut OJK dalam informasi umum, setidaknya telah memenuhi:

- Lembaga yang akan menjalankan usaha LKM setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, wajib memperoleh izin usaha LKM.
- Permohonan izin usaha sebagai LKM disampaikan kepada Kantor Regional/Kantor OJK/Direktorat LKM sesuai tempat kedudukan LKM.

Apabila sudah mendaftar di OJK, lembaga keuangan tersebut dianggap legal dan sesuai hukum. Sebaliknya, apabila lembaga tersebut tidak mendaftarkan diri di OJK maka bisa dianggap sebagai bisnis bodong karena tidak mempunyai dasar dan juga aturan yang tepat. Selain tentunya karena tidak terdaftar di OJK yang bisa menjamin merupakan jasa keuangan yang aman untuk masyarakat.

Pembuatan LKM tersebut telah dilindungi oleh undang-undang. Dimana mempunyai dasar hukum yang jelas yaitu:

- 1) Telah dicantumkan dalam UU nomor 1 yang disahkan tahun 2013 silam. Undang-undang tersebut membahas mengenai LKM baik dari pembuatan, syarat, dan berbagai macam lainnya.
- 2) Dasar hukum dari PP nomor 89 pada tahun 2014 yang mengatur mengenai beberapa hal cara pengoperasi LKM ini. Dari besarnya suku bunga pinjaman, atau juga mengenai imbal hasil pembiayaan, mengenai luas cakupan daerah yang bisa disebut sebagai LKM ini.
- 3) Dasar hukum yang didapat dari surat edaran dari OJK nomor 29 tahun 2015. Surat edaran tersebut berisi mengenai laporan keuangan dari LKM.

Selain dasar hukum dari pemerintah, dasar hukum Lembaga Keuangan Mikro ini juga dikeluarkan oleh POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) yang tertuang dalam beberapa point berikut ini:

- 1) POJK nomor 12 tahun 2014 yang berisi mengenai perizinan usaha LKM ini.
- 2) POJK nomor 13 tahun 2014 yang berisi mengenai tatacara penyelenggaraan LKM ini.
- 3) POJK nomor 14 tahun 2014 yang berisi mengenai pembinaan dan juga pengawasan LKM ini.
- 4) POJK nomor 61 tahun 2015 yang berisi mengenai perubahan aturan POJK nomor 12 mengenai perizinan usaha LKM.
- 5) POJK nomor 62 tahun 2015 juga merupakan revisi atas peraturan OJK nomor 13 tahun 2014 yang dikeluarkan sebelumnya.

Adapun alur Permohonan Izin Usaha LKM baru berdasarkan POJK No.12 tahun 2014 adalah:

- 1) Permohonan disampaikan melalui Kantor Regional / Kantor OJK / Direktorat LKM sesuai tempat kedudukan LKM.
- 2) Kelengkapan dokumen permohonan izin usaha LKM, yaitu:
 - a. Akta pendirian PT/Koperasi bagi LKM/LKMS termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.
 - b. Daftar susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
 - c. Data pemegang saham/anggota berikut rincian kepemilikan saham/data anggota.
 - d. Surat rekomendasi pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
 - e. Struktur organisasi dan kepengurusan, sistem dan prosedur kerja
 - f. Rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama.
 - g. Fotokopi bukti pelunasan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah dalam bentuk deposito berjangka yang masih berlaku atas nama PT/Koperasi LKM/LKMS pada salah satu bank/bank syariah/unit usaha syariah di Indonesia.
 - h. Bukti kesiapan operasional.
 - i. Surat pernyataan bermaterai dari pemegang saham bahwa modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah.

E. AKAD PADA BISNIS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH MELALUI *FUNDING*

Sebagai lembaga keuangan mikro ada dua jenis dana yang dapat menunjang kegiatan operasionalnya, yaitu: dana bisnis dan dana ibadah. Dana bisnis sebagai input dana dapat ditarik kembali oleh

pemiliknya, tetapi dana ibadah sebagai input dana tidak dapat ditarik kembali oleh yang beramal, kecuali dana ibadah untuk pinjaman.

Produk pengumpulan dana (*funding*) yang dapat dikelola oleh lembaga keuangan mikro syariah adalah berupa simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka panjang waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan di LKMS adalah akad Wadi'ah dan akad Mudharabah:

- a. Simpanan wadi'ah adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindahbukuan/transfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan yang berakad wadi'ah ada dua, yaitu wadi'ah amanah dan wadi'ah yadhomanah.
 - 1) Wadi'ah amanah, yaitu penitipan barang atau uang tetapi LKMS tidak mempunyai hak untuk mendayagunakan titipan tersebut. Atas pengembangan produk ini, LKMS mensyaratkan adanya jasa (*fee*) kepada penitip (*muwadi`*).
 - 2) Wadi'ah yad amanah, yaitu akad penitipan barang atau uang kepada LKMS, namun LKMS memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut. Atas akad ini, penitip (*muwadi`*) mendapatkan imbalan berupa bonus yang besarnya sangat tergantung dengan kebijakan manajemen LKMS
- b. Simpanan Mudharabah adalah simpanan pemilik dana yang penyeteroran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan mudharabah tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba bagi LKMS, tetapi diberikan bunga bagi hasil. Variasi simpanan yang berakad mudharabah antara lain Simpanan Idul Fitri, Simpanan Idul Adha (*Qurban*), Simpanan Haji, Simpanan Pendidikan, dan Simpanan Kesehatan. Selain kedua jenis simpanan tersebut, LKMS juga mengelola dana ibadah seperti Zakat, Infaq dan Shodaqoh (*ZIS*), yang dalam hal ini LKMS dapat berfungsi sebagai amil.

Selain kedua jenis simpanan tersebut, LKMS juga mengelolah dana ibadah seperti zakat, infaq dan shodaqah (ZIS) yang dalam hal ini LKMS dapat berfungsi sebagai amil (Sa'diyah & Arifin, 2014: 166-167).

F. AKAD PADA BISNIS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH MELALUI FINANCING

LKMS bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat sosial, tetapi juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat, akad dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman tersebut disebut juga pembiayaan, yaitu suatu fasilitas yang diberikan LKMS kepada anggota maupun masyarakat untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan dari anggota dan masyarakat.

Orientasi pembiayaan yang diberikan LKMS menurut Muhammad (2000: 119-120) dalam Sa'diyah (2014: 167-168) adalah untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan anggota dan LKMS. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi, seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa. Ada dua jenis akad dalam pembiayaan, yaitu akad *syirkah* dan akad jual beli, yang kemudian dikembangkan oleh LKMS menjadi berbagai jenis pembiayaan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *Bai'u Bithaman Ajil* (BBA), Pembiayaan berakad jual beli. Pembiayaan *Bai'u Bithaman Ajil* yaitu suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara LKMS dengan anggotanya, yang mana LKMS menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark-up* yang disepakati.
- b. Pembiayaan *Murabahah* (MBA), pembiayaan berakad jual beli. Pembiayaan *Murabahah* (MBA) pada dasarnya merupakan

kesepakatan antara LKMS sebagai pemberi modal dan anggota sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiayaan. *Bai'u Baithaman Ajil*, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliannya.

- c. Pembiayaan *Murabahah* (MDA), pembiayaan dengan akad *syirkah*. Pembiayaan *Murabahah* (MDA) adalah suatu perjanjian pembiayaan antara LKMS dan anggota, LKMS menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk memberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga dan perdagangan.
- d. Pembiayaan *Musyarakah* (MSA), pembiayaan dengan akad *syirkah*. Adalah penyertaan LKMS sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.
- e. Pembiayaan *Al Qardhul Hasan* adalah perjanjian antara LKMS dengan anggotanya, hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman. Kegiatan yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali yang oleh karena ketidakmampuannya untuk melunasi kewajiban usahanya (Sa'diyah & Arifin, 2014: 167-168).

G. SOAL

1. Apakah yang dimaksud dengan lembaga keuangan mikro Syariah?
2. Jelaskan berdiri dan berkembangnya lembaga keuangan mikro Syariah di Indonesia?
3. Sebutkan landasan hukum yang menaungi lembaga keuangan mikro Syariah?

4. Sebutkan dan jelaskan tujuan dari berdirinya lembaga keuangan mikro Syariah?
5. Sebutkan apa saja produk dan akad yang mendasari pada penghimpunan dana (*funding*) di bank syariah?

BAB 5

HUKUM BISNIS ASURANSI SYARIAH

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu mengetahui dan menjelaskan asuransi syariah
2. Mampu menjelaskan sejarah berdirinya asuransi syariah
3. Mampu menjelaskan perbedaan asuransi syariah dan konvensional
4. Mampu memahami seluk beluk asuransi syariah secara umum
5. Mampu mengetahui dan menjelaskan produk dan akad bisnis asuransi syariah

A. PENGERTIAN

Dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Dari pengertian asuransi secara umum tersebut, diketahui ada tiga unsur pokok dalam asuransi, yaitu bahaya yang dipertanggungjawabkan, premi pertanggungjawaban dan sejumlah uang ganti rugi pertanggungjawaban. Bahaya yang dipertanggungjawabkan tidak pasti terjadi, premi pertanggungjawaban tidak mesti sesuai jumlah yang tertera dalam polis dan jumlah uang santunan umumnya lebih besar dari pada premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi. Hal-hal spekulatif inilah yang dipermasalahkan oleh ahli-ahli hukum Islam. Maka, untuk menjalankan praktek asuransi yang Islami, lahirlah asuransi syariah.

Dalam Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, asuransi syariah (Takaful) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariat Islam.

B. SEJARAH ASURANSI SYARIAH

Praktik asuransi sebagai lembaga keuangan pada awalnya muncul di Italia pada tahun 1347 M dengan jenis asuransi Keselamatan Pelayaran. Pengelolaannya dilakukan dengan cara konvensional, tanpa mempertimbangkan unsur *gharar*, *maisir* dan riba. Sedangkan undang-undang yang mengaturnya baru muncul sekitar abad ke-15 di Spanyol dan Portugal yang dikenal dengan Peraturan Barcelona dan kemudian disyahkan pada tahun 1436 M, 1458 M, 1461 M, dan 1484 M.

Di Inggris undang-undang yang mengatur tentang praktik asuransi kelautan (pelayaran) baru keluar pada tahun 1601 M. Pada tahun 1680, di London berdiri asuransi kebakaran sebagai akibat peristiwa kebakaran besar di London pada tahun 1666 yang melahap 13.000 rumah dan kira-kira 100 gereja. Setelah itu, pada abad ke-18 telah bermunculan perusahaan-perusahaan asuransi kebakaran di negara-negara eropa. Pada abad ke-19, asuransi jiwa awak kapal mulai bermunculan dan dikenal, yang berarti pada mulanya asuransi jiwa merupakan bagian dari asuransi laut. Perusahaan asuransi jiwa mulai meluas pada abad ke-20 (Saharuddin, 2014: 124).

Di Indonesia, perusahaan asuransi pertama yang ada adalah perusahaan asuransi laut dan kebakaran yang bernama *Bataviansche Zee & Brand Assurantie Maatschappij*, yang didirikan pada tahun 1843. Pada tahun 1912 lahir perusahaan asuransi jiwa Bumi Putera sebagai usaha pribumi.

Kebutuhan akan kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan syariah diawali dengan mulai beroperasinya bank-bank syariah. Hal tersebut

sesuai dengan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Ketentuan Pelaksanaan Bank Syariah. Untuk itulah pada tanggal 27 Juli 1993, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) bersama PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan perusahaan asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian asuransi syariah (Tafakul), dengan diawali dengan penyusunan Tim Pembentukan Asuransi Tafakul (TEPATI).

Berkat adanya TEPATI, maka terealisasi berdirinya PT. Syarikat Takaful Indonesia sebagai Holding Company dan dua anak perusahaan PT. Asuransi Tafakul Keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT. Asuransi Takaful Umum (Asuransi Kerugian). Dibentuknya dua perusahaan tersebut adalah untuk mengikuti ketentuan UU No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, di mana perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan kerugian harus didirikan secara terpisah. Dari Undang-undang dan pembentukan dua perusahaan asuransi inilah yang pada akhirnya menjadi tonggak sejarah awal eksistensi dan berkembangnya asuransi syariah di Indonesia.

C. PRINSIP-PRINSIP ASURANSI SYARIAH

1. Tolong Menolong

Prinsip tolong-menolong menjadi salah satu poin penting dalam asuransi syariah. Sesama nasabah memang diwajibkan untuk saling berderma dan saling membantu antara satu nasabah (mitra) dengan yang lainnya (Miftakhul Jannah & Nugroho, 2019: 172).

2. Saling Bekerjasama

Kerja sama ini dilakukan sesuai dengan perjanjian/akad yang telah disepakati sejak awal oleh kedua belah pihak. Kedua pihak menjalankan hak dan kewajibannya dengan seimbang. Perusahaan asuransi menjalankan tugasnya sebagai pengelola yang baik dan nasabah menjalankan kewajibannya sebagai nasabah yang menaati ketentuan yang berlaku.

3. Prinsip Saling Rida

Prinsip saling rida ini menjadi dasar dalam setiap transaksi yang terjadi di dalam asuransi syariah. Artinya, nasabah rida ketika dananya dikelola perusahaan asuransi sebagaimana mestinya yang sesuai dengan konsep syariah. Sementara perusahaan asuransi juga harus rida dengan amanah yang diterimanya dari nasabah untuk mengelola tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Prinsip Keadilan

Sikap adil diperlukan ketika asuransi syariah menentukan bagi hasil dalam surplus *underwriting* dan bagi hasil investasi antara perusahaan dan peserta, hal tersebut sangat penting karena akan transparansi dalam asuransi.

5. Prinsip Amanah

Dalam praktik asuransi syariah, kejujuran tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan dana yang transparan, yang dapat diikuti oleh setiap peserta. Perusahaan asuransi syariah akan memberikan laporan pengelolaan dana kepada para peserta (Suripto & Salam, 2018: 135).

6. Menghindari Praktik Haram (*Gharar*, *Maysir*, dan Riba)

Ketiga hal inilah yang secara haqiqi menjadi dasar para ulama mengharamkan kegiatan muamalah. Islam menghendaki keadilan, saling meridhai dan kebersamaan menghadapi resiko dari setiap usaha atau investasi yang dirintis. Aspek inilah yang menjadi pengganti sistem riba, *maysir* dan *gharar* yang selama ini kerap dipraktikkan dalam muamalah (Hosen, Dkk., 2006: 13).

D. PERBEDAAN ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI KONVENSIONAL

Dalam (Sula, M. Syakir, 2004:293-319), Secara umum ada beberapa perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional, di antaranya adalah sebagai berikut:

| Aspek | Asuransi Syariah | Asuransi Konvensional |
|--|--|---|
| Konsep | Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru' | Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung |
| Sumber Hukum | Alquran, Sunnah, Ijma, Istihsan, Qiyas, Fatwa dan Hukum Positif | Hukum Positif |
| Unsur akad | Tidak mengandung unsur maisir, gharar, serta riba | mengandung unsur maisir, gharar, serta riba |
| Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) | Mempunyai DPS | Tidak Mempunyai DPS |
| Akad | Akad tabarru' dan akad tijarah dengan prinsip tolong-menolong | Jual Beli, akad idz'aan, akad gharar, serta akad mulzim |
| Jaminan / risiko | Sharing of risk, dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya | Transfer of risk, dimana adanya perpindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung |

| | | |
|-------------------------|--|---|
| Pengelolaan dana | terjadi pemisahan dana yaitu dana tabarru', derma, serta dana peserta sehingga tidak mengenal dana hangus. | Tidak ada pemisahan dana. Ini akan berakibat pada terjadinya dana hangus |
| Investasi | Dapat melakukan investasi sesuai dengan ketentuan perundanganundangan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah | Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak dibatasi oleh hal halal dan haramnya obyek atau sistem investasi yang digunakan |
| Kepemilikan Dana | Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut | Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. |
| Unsur Premi | Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur tabarru' dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). Tabarru' juga dihitung dari tabel mortalitas tetapi tanpa perhitungan bunga | Unsur premi terdiri dari tabel mortalitas, bunga, serta biaya-biaya asuransi |

| | | |
|-------------------|---|---|
| Keuntungan | Diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, serta hasil investasi. Akan tetapi, seluruh keuntungan itu bukan milik perusahaan karena harus dilakukan bagi hasil (mudharabah) dengan peserta | Diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, serta hasil investasi yang dilakukan perusahaan |
|-------------------|---|---|

Sumber: Sula, M. Syakir, 2004

E. JENIS PRODUK ASURANSI SYARIAH

Terdapat tiga jenis produk asuransi syariah (*takaful*) yang ada di Indonesia, yaitu:

1. TAKAFUL INDIVIDU

Produk asuransi syariah ini memberikan perlindungan dan perencanaan yang bersifat pribadi, dan dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut ini:

1) Takaful dana investasi

Adalah tafakul yang menjamin dan memberikan perlindungan hari tua atau menjadi jaminan dana bagi ahli waris bila nasabah meninggal dunia lebih awal.

2) Takaful dana haji

Adalah tafakul yang dipergunakan sebagai perlindungan dana perorangan yang berencana menunaikan ibadah haji.

3) Takaful dana siswa

Adalah tafakul yang memberikan jaminan dana pendidikan dari sekolah dasar sampai sarjana.

4) Takaful dana jabatan

yang memberikan jaminan santunan bagi ahli waris dari nasabah yang menduduki jabatan penting bila nasabah meninggal dunia lebih awal atau tidak bekerja lagi dalam masa jabatannya.

2. TAKAFUL GROUP

Produk Asuransi Syariah ini memberi perlindungan dan perencanaan untuk pribadi dan kelompok, misal kelompok dalam sebuah perusahaan

- 1) Takaful al-Khairat dan Tabungan Haji sebagai perlindungan bagi karyawan yang ingin menunaikan ibadah haji, yang didanai iuran bersama dengan keberangkatan bergilir,
- 2) Takaful kecelakaan siswa, yang memberikan proteksi pelajar dari resiko kecelakaan yang berakibat cacat bahkan yang mengakibatkan meninggal dunia,
- 3) Takaful Wisata dan Perjalanan yang memberikan proteksi peserta wisata dari resiko kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia atau cacat seumur hidup,
- 4) Takaful Pembiayaan, untuk proteksi pelunasan hutang bagi nasabah yang meninggal dalam masa perjanjian,
- 5) Takaful Jamaah / Majelis Taklim, untuk perlindungan bagi majelis taklim yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris jamaah apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian,
- 6) Takaful Kecelakaan Group, yang memberikan proteksi santunan karyawan dalam perusahaan, organisasi atau perkumpulan lainnya,

3. TAKAFUL UMUM

Produk Asuransi Syariah ini memberi perlindungan dan perencanaan yang bersifat umum dan dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

- 1) Takaful Kebakaran, untuk perlindungan dari kerugian yang disebabkan api,

- 2) Takaful Kendaraan Bermotor, untuk perlindungan terhadap kerugian pada kendaraan bermotor,
- 3) Takaful Rekayasa, untuk perlindungan terhadap kerugian pada pekerjaan pembangunan baik pembangunan rumah, villa, dan bangunan lainnya,
- 4) Takaful Pengangkutan, untuk perlindungan dari kerugian pada semua barang setelah dilakukan pengangkutan baik darat, laut, dan udara,
- 5) Takaful Rangka Kapal, untuk perlindungan dari kerusakan mesin khususnya mesin kapal dan rangka kapal yang disebabkan kecelakaan atau musibah (Sudarsono, 2003: 124-146).

F. AKAD PADA PRODUK ASURANSI SYARIAH

Sesuai dalam ketentuan umum yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, akad dalam asuransi syariah ada dua jenis, yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing akad tersebut:

1. Akad Tijarah

Akad *tijarah* adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Bentuk akadnya menggunakan *mudhorobah*. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

Akad *tijarah* ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (*Mudhorib*), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (*shohibul maal*). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad *tijarah* akan dikembalikan beserta bagi hasilnya.

2. Akad Tabarru'

Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Kemudian akad dalam akad *tabarru'* adalah akad hibah dan akad *tabarru'* tidak bisa berubah menjadi akad *tijarah*. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah (Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah).

Akad Tabarru' wajib memuat sekurang-kurangnya:

- a. kesepakatan para peserta untuk saling tolong menolong (*ta'awuni*),
- b. hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu,
- c. hak dan kewajiban peserta secara kolektif dalam kelompok,
- d. cara dan waktu pembayaran kontribusi dan santunan/klaim,
- e. ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh peserta,
- f. ketentuan mengenai alternatif dan persentase pembagian *Surplus Underwriting*,
- g. ketentuan lain yang disepakati (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah)

Baik akad *tabarru* maupun *tijarah*, ada akad yang umumnya dipakai, yaitu akad *wakalah bil ujah* dan *mudharabah*.

1. Akad Wakalah bil Ujah

Akad *wakalah bil ujah* adalah Akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan/ atau dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujah (*fee*). (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip

Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah).

Akad *wakalah bil ujah* diperbolehkan dalam praktek asuransi syariah yang dilakukan antara perusahaan asuransi syariah dan peserta dimana posisi perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola dan mendapatkan *fee* karena telah mendapatkan kuasa dari peserta.

Kedudukan dan ketentuan para pihak dalam akad *wakalah bil ujah* adalah sebagai berikut:

- a. Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana.
- b. Peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk saving dan *tabarru'*, bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
- c. Peserta sebagai suatu badan/keompok, dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
- d. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (pemberi kuasa).
- e. Akad *Wakalah* adalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhaman*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.
- f. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, tapi lazimnya mendapatkan *fee* (ujrah) (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 52/DSNMUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujah pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah, 2006)

2. Akad Mudharabah

Akad *mudharabah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang

besarnya telah disepakati sebelumnya. Akad *Mudharabah* wajib memuat sekurang-kurangnya:

- a. hak dan kewajiban peserta secara kolektif dan/atau peserta secara individu sebagai *shahibul maal* (pemilik dana);
- b. hak dan kewajiban perusahaan sebagai *mudharib* (pengelola dana) termasuk kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan perusahaan;
- c. batasan wewenang yang diberikan peserta kepada perusahaan;
- d. bagi hasil (*nisbah*), cara, dan waktu pembagian hasil investasi; dan
- e. Ketentuan lain yang disepakati (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah).

G. SOAL

1. Jelaskan perbedaan asuransi syariah dan konvensional!
2. Bagaimana bentuk hubungan antara peserta dan perusahaan dalam asuransi syariah?
3. Sebutkan landasan hukum dibolehkannya asuransi syariah?
4. Dalam asuransi syariah terdiri dari akad, yaitu akad tijarah dan akad tabarru, jelaskan prosesnya!
5. Sebutkan landasan hukum yang menaungi asuransi syariah Syariah?

BAB 6

HUKUM BISNIS DANA PENSIUN SYARIAH

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu mengetahui dan menjelaskan dana pensiun syariah
2. Mampu menjelaskan sejarah berdirinya dana pensiun syariah di Indonesia
3. Mampu menjelaskan perbedaan dana pensiun syariah dan konvensional
4. Mampu memahami jenis produk dana pensiun syariah
5. Mampu mengetahui dan menjelaskan jenis investasi dan akad dana pensiun syariah

A. PENGERTIAN

Pengertian Dana pensiun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 adalah badan hukum yang undang-undang dan menjalankan program yang diberi manfaat pensiun bagi pesertanya, Definisi tersebut memberi pengertian bahwa dana pensiun merupakan suatu lembaga yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Penyelenggaraan pensiun tersebut dapat dikelola oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun (Triandaru & Budisantoso, 2006: 268).

Selanjutnya pengertian pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan.

Jadi kegiatan perusahaan dana pensiun adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan. Iuran ini kemudian diinvestasikan lagi ke dalam berbagai kegiatan usaha yang paling menguntungkan. Bagi perusahaan dana pensiun iuran yang dipungut dari karyawan suatu perusahaan tidak dikenakan pajak. Hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka pengembangan program pensiun kepada masyarakat luas, seperti yang tertuang dalam Peraturan Perundangan-undangan di bidang Perpajakan yang memberikan fasilitas penundaan pajak penghasilan seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berbunyi:

"Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disetujui Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh Pemberi Kerja maupun oleh Karyawan dan penghasilan dana pensiun dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tidak termasuk dari objek pajak" (Kasmir, 2010: 325).

Adapun dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 2013, DSN MUI menerbitkan Fatwa Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Fatwa DSN MUI Nomor 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Annuitas Syariah untuk Program Dana Pensiun.

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, secara lambat, tetapi pasti juga mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Sampai saat ini dana pensiun syariah berkembang pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dilaksanakan oleh beberapa bank dan asuransi syariah. Kondisi ini memang menunjukkan lambannya pertumbuhan dana pensiun syariah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan peraturan, keterbatasan instrumen investasi, belum jelasnya model tata kelola dana pensiun syariah, serta kurang sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syariah (Soemitra, 2009: 293).

B. SEJARAH PERKEMBANGAN DANA PENSIUN SYARIAH

Sebelum Undang-Undang Dana Pensiun lahir, di Masyarakat telah berkembang suatu bentuk tabungan, yaitu Dana Pensiun serta Tabungan Hari Tua (THT) yang di bentuk oleh banyak perusahaan, baik swasta maupun oleh pemerintah. Bentuk tabungan itu mempunyai ciri, yaitu sebagai tabungan jangka panjang yang hasilnya di nikmati setelah pensiun. Di mana penyelenggaraannya dilakukan dalam suatu program, yaitu program pensiun, yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya melalui sistem pemupukan dana. Tujuan pemograman ni adalah untuk melindungi karyawan terhadap resiko kehilangan penghasilan yang disebabkan adanya PHK karena usia lanjut, kecelakaan sehingga menimbulkan cacat tetap dan total, meninggal dunia, tewas dalam dinas, dan sebagainya.

Ketika itu program dengan pemupukan dana diselenggarakan oleh perusahaan atau pemberi kerja berdasarkan ketentuanketentuan yang merupakan ketentuan untuk pelaksanaan dari pasal 1601 S KUH Perdata yang isinya sebagai pelaksanaan penghimpunan dana melalui *Arbeibersfonden Ordonantie* ini banyak pemberi kerja yang mengambil bentuk yayasan sebagai wadah perhimpunan dana yang dikenal dengan nama Yayasan Dana Pensiun.

Hampir seluruh program pensiun yang dilaksanakan sebelum keluar UU No. 11 Tahun 1992 ini berbentuk Yayasan Dana Pensiun. Namun kelemahan dalam bentuk yayasan Dana Pensiun ini salah satunya adalah bentuk badan hukumnya yang di terima dari praktik berdasakan kebiasaan, bergerak dalam kegiatan sosial semata (tidak mengambil keuntungan), tidak mempunyai anggota yang semestinya, oleh karena itu, yayasan ini tidak tepat dipakai sebagai wadah penyelenggaraan pensiun. Dari UU No 11/1992, lahirlah lembaga-lembaga Dana Pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dalam dua bentuk, yakni Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Bank) dilakukan dalam sistem pengelolanya lebih dari 70% investasi dana pensiun ditempatkan dalam Deposito berjangka, sertifikat deposito, dan SBI. Alasannya selain aman dan likuid, deposito berjangka, sertifikat deposito dan SBI mampu memberikan return yang stabil dan memadai. Dengan peta investasi yang didominasi oleh produk perbankan seperti ini, pemanfaatan kekayaan dana pensiun sebagai modal pembangunan tentunya akan sangat tergantung pada proses pemulihan fungsi intermediasi perbankan. Namun tidak selamanya Lembaga Dana Pensiun menginvestasikan dananya di SBI, disebabkan adanya fluktuasi tingkat suku bunga deposito berjangka dan sertifikat deposito yang menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, hal ini menyebabkan pengeloladana pensiun mulai mencari dan mempelajari investasi selain deposito yang bisa memberikan return yang memadai bagi dana pensiun. Surat utang jangka panjang dan obligasi mulai dilirik oleh para pengelola dana pensiun. Daya tarik obligasi semakin bertambah setelah pemerintah pada akhir tahun 2002 menerbitkan obligasi atau T-bond atau secara resmi disebut Surat Utang Negara (SUN).

Seiring kecendrungan iklim investasi pada Dana Pensiun berubah pada tahapan-tahapan yang lebih baik, diperkirakan pengelola dana pensiun akan mengalihkan investasinya pada instrumen investasi seperti obligasi, saham dan reksadana dengan melihat return yang lebih besar.

Di tengah pertumbuhan dana pensiun dengan instrumen-instrumen dimana trust suku bunga yang diharapkan sebagai salah satu keuntungan investasinya. Lahirlah dana pensiun Syariah bersamaan berkembangnya lembaga keuangan syariah yang semakin pesat. Perbedaannya adalah kalau Dana Pensiun konvensional investasinya berdasarkan bunga namun dana pensiun syariah investasinya berdasarkan bagi hasil. Diketahui, sampai akhir 2006, di Indonesia telah terdapat 23 unit Bank Syariah dan 105 BPR Syariah. Nilai aset Bank

Syariah nasional terus mengalami pertumbuhan di mana hingga Desember 2006 telah mencapai Rp 26,72 triliun. Melalui berbagai formulasi kebijakan dan program akselerasi, BI juga telah menargetkan pangsa pasar bank syariah tahun 2008 untuk dapat mencapai lima persen. Selain itu, terdapat 36 unit asuransi syariah yang telah beroperasi. Total nilai emisi obligasi syariah yang tercatat di pasar modal hingga Juli 2006 sebanyak 17 produk dengan nilai kapitalisasi sebesar Rp 2,21 triliun. Adapun reksa dana syariah dalam periode yang sama, membukukan Nilai Aktiva Bersih (NAB) sebesar Rp 566,8 miliar.

Tentunya pertumbuhan lembaga keuangan syariah tersebut, secara lambat tapi pasti juga akan mendorong perkembangan dana pensiun syariah. Sampai sekarang, baru beberapa perusahaan yang mengelola dana pensiun syariah di antaranya; Bank Muamalat Indonesia (BMI), Manulife (Principal Indonesia) dan Allianz (Hasibuan, 2011: 110-102).

C. PERBEDAAN DANA PENSIUN SYARIAH DAN KONVENSIONAL

Di dalam UU No. 11 tahun 1992, dana pensiun didefinisikan sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Lebih lanjut, di dalam pasal 2 UU No 11/1992 disebutkan bahwa terdapat 2 (dua) jenis dana pensiun dan 2 (dua) jenis program pensiun. Jenis dana pensiun itu adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Sedangkan jenis program pensiun itu adalah Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Dalam konteks ini, kegiatan operasional dana pensiun syariah tidak berbeda dengan kegiatan operasional dana pensiun konvensional. Di mana, secara fungsi dana pensiun syariah juga mengelola dan menjalankan program pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dana pensiun konvensional. Dan secara kelembagaan, dana pensiun syariah juga terdiri dari DPPK dan DPLK, dan secara program juga terdiri dari PPMP dan PPIP

(<http://www.ansoruna.com/detail/view/2019/1/mengenal-dana-pensiun-syariah>).

Adapun perbedaan antara dana pensiun konvensional dengan dana pensiun syariah, secara garis besar terdapat tiga hal pokok.

- 1) Dana pensiun syariah menggunakan akad yang sesuai dengan jenis kegiatan di dana pensiun. Penggunaan akad ini memperjelas hak dan kewajiban pihak-pihak yang melakukan akad, sehingga operasionalisasi dana pensiun syariah tidak hanya *legitimate* secara regulasi, tetapi juga memiliki landasan kuat secara syariah.
- 2) Dana pensiun syariah hanya diperkenankan untuk melakukan investasi di instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Misalnya, dalam konteks investasi di pasar modal, dana pensiun syariah hanya diperkenankan untuk memiliki saham yang tercatat di dalam Daftar Efek Syariah.
- 3) Dana pensiun syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ketentuan ini dimuat dalam pasal 21 POJK No. 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Sesuai dengan pasal tersebut, setiap dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun syariah wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang DPS yang memiliki tugas untuk mengawasi operasionalisasi dana pensiun syariah agar tidak melanggar prinsip syariah.

Kedudukan DPS ini sangat penting sebagai instrumen kelembagaan untuk menjaga penyelenggaraan program pensiun syariah tidak melanggar prinsip syariah. Tidak sembarang orang dapat menjadi DPS. Paling tidak, seorang calon DPS harus mendapatkan rekomendasi dari DSN MUI dan lulus fit and proper test di OJK.

D. MACAM-MACAM DANA PENSIUN SYARIAH

a. Jenis-jenis Pensiun

Proses pelaksanaan pensiun dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan. Para penerima pensiun dapat memilih salah satu dari berbagai alternatif jenis pensiun yang ada sesuai dengan tujuan

masing-masing. Jenis-jenis pensiun yang ditawarkan dapat dilihat dari berbagai kondisi atau juga dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada (Kasmir, 2010: 327).

Secara umum jenis pensiun menurut Kasmir (2010: 327-328) yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun antara lain:

1) Pensiun Normal

Yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan. Sebagai contoh usia rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah telah berusia 55 tahun dan 60 tahun untuk profesi tertentu.

2) Pensiun dipercepat

Jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut.

3) Pensiun ditunda

Merupakan pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut karyawan yang mengajukan tetap keluar dan pensiunnya dibayar pada saat usia pensiun.

4) Pensiun Cacat

Pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Pembayaran pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula pensiun normal di mana masa kerja seolah-olah sampai usia pensiun normal.

b. Jenis-jenis Dana Pensiun

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, Dana Pensiun dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis (Soemitra, 2009: 295), yaitu:

1) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk

menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dengan demikian, dana pensiun jenis ini disediakan langsung oleh pemberi kerja. Pendirian DPPK ini harus menda-patkan pengesahan dari menteri keuangan.

2) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Bagi masyarakat pekerja mandiri seperti dokter, nelayan, dan sebagainya memungkinkan untuk memanfaatkan DPLK. Tidak tertutup kemungkinan pula bagi karyawan di suatu perusahaan untuk dapat memanfaatkan DPLK sesuai dengan kemampuannya. Pendirian DPLK oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa harus mendapatkan pengesahan dari menteri keuangan.

Jadi pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja (DPPK) atau lembaga keuangan (DPLK). Perusahaan mempunyai beberapa alternatif. Alternatif ini disesuaikan dengan tujuan perusahaan tanpa menghilangkan hak karyawannya. Alternatif yang dapat dipilih tersebut (Kasmir, 2010: 328-329), antara lain:

- 1) mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawannya
- 2) mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan lain;
- 3) bergabung dengan dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja lain; atau
- 4) mendirikan dana pensiun secara bersama-sama dengan pemberi kerja lainnya kerja lain.

Selanjutnya penyelenggaraan dana pensiun lembaga keuangan dapat pula dilakukan oleh bank umum atau asuransi jiwa setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan (DPLK).

Menurut ketentuan di atas program pensiun yang dapat dijalankan menurut (Kasmir, 2010: 329) adalah sebagai berikut.

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Merupakan program pensiun yang besarnya manfaat pensiun ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya.

2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja.

E. JENIS PRODUK DANA PENSIUN SYARIAH

Penerapan syariah dalam lembaga Dana Pensiun sangat dimungkinkan, yaitu bahwa menggunakan skema yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, yaitu unsur *maysir*, *gharar*, *riba*, *ryswah* dan *bathil*. Dengan demikian dana yang terkumpul dari iuran yang dibayar oleh peserta, harus diinvestasikan pada instrumen investasi yang dibenarkan secara syariah. Misalnya diinvestasikan pada efek-efek yang sesuai dengan prinsip syariah, yakni efek perusahaan yang sudah terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII). Adapun beberapa jenis portofolio instrumen investasi syariah yang sudah tersedia, yaitu: Deposito Mudharabah, Saham Syariah, Reksa Dana Syariah dan Obligasi Syariah (Hasibuan, 2011: 232).

Dalam pengelolaan dana pensiun, pemerintah menganut beberapa asas pokok (Triandaru & Budisantoso, 2006: 269-270):

a. Penyelenggaraan dilaksanakan dengan sistem pendanaan

Setiap penyelenggaraan program pensiun harus dilakukan dengan pemupukan dana sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Pemupukan dana tersebut bersumber dari iuran dan hasil pengembangannya. Oleh karena itu, pembentuk dana pensiun dalam perusahaan untuk membiayai pembayaran pensiun tidak diperkenankan (UU Nomor 11 Tahun 1992).

b. Pemisahan dana pensiun dari kekayaan pendiri

Kekayaan Dana Pensiun harus dipisahkan dari kekayaan pendiri. Dengan demikian tidak diperbolehkan adanya pembentukan "cadangan pensiun" dalam pembukuan pendirian perusahaan. Kepastian mengenai pemisahan ini diformalkan dengan pembentukan badan hukum dana pensiun. Pengelolaan kekayaan dana pensiun dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

c. Kesempatan untuk mendirikan dana pensiun

Setiap pemberi kerja (orang atau badan yang memperkerjakan karyawan) memperoleh kesempatan untuk mendirikan dana pensiun bagi karyawannya. Keputusan untuk membentuk dana pensiun merupakan tindak lanjut dari prakarsa pemberi kerja yang menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya. Janji itu membawa konsekuensi pendanaan, yaitu timbulnya kewajiban pemberi kerja membayar untuk iuran. Hal pokok yang ditekankan disini adalah bahwa keputusan untuk menjanjikan manfaat pensiun merupakan suatu komitmen dengan konsekuensi pembiayaan.

d. Penundaan manfaat

Pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penghimpunan dana dalam rangka penyelenggaraan program pensiun dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran hak peserta yang telah pensiun.

e. Pembinaan dan pengawasan

Pengelolaan dan penggunaan kekayaan dana pensiun harus dihindarkan dari pengaruh kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana, yaitu memenuhi kewajiban pembayaran hak peserta. Di samping pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Dana Pensiun Departemen Keuangan dan pelaksanaan sistem pelaporan, pengawasan dilakukan

pula melalui kewajiban para pengelola dana pensiun untuk memberikan informasi kepada para pesertanya.

F. TATA KELOLA DANA PENSIUN SYARIAH

Pendanaan suatu program pensiun apakah dalam rangka memenuhi ketentuan atau untuk tujuan pengelolaan keuangan akan menyebabkan terjadinya akumulasi kekayaan yang nantinya digunakan untuk membayar manfaat pensiun dan biaya administrasi. Penggunaan secara produktif atas kekayaan dana pensiun akan mengurangi biaya-biaya langsung suatu program pensiun manfaat pasti dan meningkatkan manfaat pensiun yang dapat dibayarkan bagi pensiun iuran pasti.

Dana pensiun biasanya mengembangkan suatu kebijakan investasi secara tertulis dalam pengelolaan kekayaannya. Namun tidak semua program pensiun memiliki kebijakan investasi formal, walaupun ada biasanya relatif sederhana dan banyak yang didelegasikan kepada perusahaan investasi atau perusahaan asuransi (Soemitra, 2009: 296).

Dalam rangka menyongsong ketentuan Bapepam-LK bagi dana pensiun untuk menyusun sekaligus menerapkan Pedoman dan Tata Kelola Dana Pensiun sejak 1 Januari 2008, maka industri dana pensiun syariah perlu segera mempersiapkan diri.

Dalam konteks pengembangan Dana Pensiun Syariah, dibutuhkan tindakan-tindakan penting yang harus diambil untuk memperkuat kelembagaannya. Tindakan yang paling mendasar adalah menegakkan *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG). Tanpa GIPFG yang efektif, kecil kemungkinan untuk memperkuat dana pensiun syariah dan memungkinkan mereka untuk berekspansi secara cepat serta menjalankan perannya secara efektif. Kebutuhan ini akan makin serius sejalan dengan ekspansi lembaga-lembaga tersebut. Selain itu jika masalah tata kelola ini tidak segera selesai maka masalah akan menjadi semakin kompleks, dan dalam jangka panjang, akan merongrong kemampuan mereka dalam menjawab tantangan industri dengan sukses (Hasibuan, 2011: 103).

Untuk membangun sistem tata kelola yang efektif bagi dana pensiun syariah dalam konteks ke-Indonesiaan saat ini, ada sejumlah pilar yang mesti ditegakkan dalam mekanisme GIPFG (Hasibuan, 2011: 103-104). Beberapa pilar mendasar tersebut diantaranya:

1. Peran strategis Dewan Pengawas Syariah (*Sharia Supervisory Board*). DPS memiliki peran dan tanggung jawab sentral melalui mekanisme kerjanya untuk memberikan keyakinan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak melanggar kaidah-kaidah syariah.
2. Dana pensiun syariah juga harus memiliki sistem internal kontrol dan manajemen risiko yang tangguh. Dengan sistem ini, dana pensiun syariah dapat mendeteksi dan menghindari terjadinya mismanagement dan fraud maupun kegagalan sistem dan prosedur pada lembaga dana pensiun syariah.
3. Peningkatan sistem transparansi pengelolaan dana pensiun syariah. Transparansi dan disiplin pasar akan memainkan peran penting dalam peningkatan fungsi dana pensiun syariah dan memungkinkan stakeholder melindungi kepentingannya.
4. Peran yang lebih luas auditor eksternal.
5. Transformasi budaya korporasi yang Islami dan peningkatan kualitas SDM.
6. Perangkat hukum dan peraturan dari Bapepam-LK yang sesuai dengan karakteristik dana pensiun syariah. Hal ini menjadi prasyarat guna terciptanya iklim pengawasan dan tata kelola yang sehat bagi dana pensiun syariah di tanah air.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun dapat melakukan investasinya pada:

- a. surat berharga negara;
- b. tabungan pada bank;
- c. deposito berjangka pada bank;
- d. deposito *on call* pada bank;

- e. sertifikat deposito pada bank;
- f. sertifikat bank Indonesia;
- g. saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
- h. obligasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
- i. sukuk yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
- j. unit penyertaan reksadana dari:
 - reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham;
 - reksadana terproteksi, reksadana dengan penjaminan dan reksadana indeks;
 - reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas;
 - reksadana yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek;
- k. Efek beragun aset dari kontrak investasi kolektif efek beragun aset;
- l. unit penyertaan dana investasi *real estate* berbentuk kontrak investasi kolektif;
- m. kontrak opsi saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
- n. penempatan langsung pada saham;
- o. tanah di indonesia;
- p. bangunan di indonesia.

Bagi dana pensiun yang beroperasi secara syariah, maka kebijakan investasi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Investasi hanya boleh dilakukan pada instrumen-instrumen yang dibenarkan menurut Fatwa DSN MUI. Dana pensiun syariah harus mengelola dan menginvestasikan dananya pada portofolio instrumen syariah. Hampir seluruh investasi yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan di atas sudah tersedia dalam bentuk instrumen syariah (Soemitra, 2009: 297).

G. JENIS INVESTASI DAN AKAD PADA DANA PENSIUN SYARIAH

Pasar keuangan syariah yang diwakili oleh lembaga-lembaga keuangan syariah dewasa ini menghadapi tantangan yang cukup berat untuk kelangsungan perkembangan dan pertumbuhannya. Ukuran pasar keuangan syariah, baik dari aspek jenis maupun asetnya masih jauh di bawah potensi yang sesungguhnya. Lembaga keuangan syariah menghadapi kekurangan atau keterbatasan dari aspek instrumen. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan instrumen keuangan syariah, secara terus menerus (Yuliani, 2017: 232).

Dan sebagaimana yang terjadi terhadap pasar keuangan syariah, pilihan investasi Islam masih menjadi salah satu hambatan bagi Dana Pensiun Syariah. Padahal sebagaimana asuransi dan perbankan syariah, Dana Pensiun Syariah pun harus mengelola dan menginvestasikan dananya pada portofolio instrumen Islam. Ada beberapa jenis portofolio instrumen investasi Islam yang sudah tersedia, antara lain:

1. Deposito mudharabah

Merupakan jenis investasi syariah yang dikeluarkan oleh bank syariah dalam bentuk akad mudharabah.

2. Saham syariah

Saham syariah dapat diakses pada kelompok Jakarta Islamic Index (JII). JII adalah papan index untuk 30 saham yang sudah dikategorikan syariah compliance atau tidak bertentangan dengan syariah Islam. JII ini hanya menampung 30 saham terbaik yang sudah sesuai dengan syariah. Di luar JII masih ada saham yang bisa dikategorikan sebagai saham yang sesuai dengan kaidah Islam. Saat ini sudah dikembangkan Daftar Efek Islam yang meliputi lebih dari 300 emiten yang memenuhi kriteria saham Islam.

Setidaknya ada dua syarat untuk menyatakan suatu saham bisa dikategorikan tidak melanggar ketentuan syariat Islam, yaitu:

- a. Perusahaan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yakni perusahaan dengan bidang usaha dan manajemen yang tidak bertentangan dengan syariat, serta memiliki produk maupun jasa yang halal.
- b. Semua saham yang diterbitkan memiliki hak yang sama. Saham adalah bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan, maka peran setiap pemilik saham ditentukan dari jumlah lembar saham yang dimilikinya. Namun pada kenyataannya ada perusahaan yang menerbitkan dua macam saham, yaitu saham biasa dan saham preferen yang tidak punya hak suara namun punya hak untuk mendapatkan dividen yang sudah pasti. Tentunya hal ini bertentangan dengan aturan syariat tentang bagi hasil. Maka saham yang sesuai dengan Islam adalah saham yang setiap pemiliknya memiliki hak yang sama dan proporsional dengan jumlah lembar saham yang dimilikinya.

3. Reksadana Syariah

Saat ini sudah banyak reksa dana syariah yang telah ditawarkan dan terkategori pada reksa dana pendapatan tetap dan reksa dana campuran. Reksa dana pendapatan tetap adalah reksa dana yang sebagian besar komposisi portofolionya di efek berpendapatan relatif seperti: obligasi syariah, SWBI, Sertifikat Deposit Mudharabah, Sertifikat Investasi Mudharabah antarbank serta efek-efek sejenis. Yang termasuk reksa dana syariah jenis ini adalah BNI Dana Islam (2004), Dompot Dhuafa-BTS Islam (2004), PNM Amanah Islam (2004), Big Dana Islam (2004), dan I-Hajj Islam Fund (2005).

Adapun reksa dana campuran merupakan reksa dana yang sebagian besar komposisi portofolionya ditempatkan di efek yang bersifat ekuitas seperti Saham Islam (JII) dengan campuran beberapa instrumen investasi lain non saham yang memberikan keuntungan relatif lebih tinggi. Termasuk dalam reksa dana jenis ini adalah: Reksa Dana PNM Islam (2000), Danareksa Islam Berimbang (2000), Batasa Islam (2003),

BNI Dana Plus Islam (2004), AAA Islam Fund (2004) dan BSM Investa Berimbang (2004).

4. Obligasi syariah

Merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip Islam yang dikeluarkan perusahaan (emiten) kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Saat ini ada dua jenis obligasi syariah yang sedang berkembang di Indonesia: Obligasi Mudharabah dan Ijarah.

Kebijakan investasi dana pensiun syariah, menurut Soemitra (2009: 297-298) di samping terpenuhinya prinsip syariah juga minimal mencakup komponen:

- 1) Tingkat keuntungan (*rate of return*), yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan memaksimalkan keuntungan dengan memperhatikan keamanan dana dan kebutuhan likuiditas. Beberapa strategi dapat dilakukan, baik dengan tidak menyebutkan suatu jumlah tertentu, menyebutkan besaran jumlah pengembangan yang diinginkan, atau menyatakan tingkat bunga nominal keuntungan.
- 2) Risiko yang dapat diterima, yaitu penentuan jumlah risiko yang mungkin dihadapi dalam kegiatan investasi.
- 3) Kebutuhan likuiditas, dana pensiun membutuhkan likuiditas lebih kecil, maka ada kebutuhan likuiditas khusus, maka perlu ditetapkan dalam pedoman kebijakan investasi.
- 4) Diversifikasi yang merupakan metode untuk mencapai tingkat keuntungan yang diinginkan, menjaga kekurangannya dana dari resiko investasi, dan memenuhi kebutuhan likuiditas. Diversifikasi portofolio dapat dilakukan dengan menggunakan jenis kekayaan, sektor dan kualitas perangkat aset yang akan dijadikan sebagai instrumen investasi.

H. SOAL

1. Apakah yang dimaksud dengan dana pensiun syariah?
2. Jelaskan perbedaan dana pensiun syariah dan konvensional!
3. Sebutkan apa saja pilar guna membangun sistem tata kelola yang efektif dana pensiun syariah?
4. Sebutkan jenis investasi pada dana pensiun syariah yang diperbolehkan menurut hukum Islam?
5. Sebutkan akad yang mendasari pada produk dana pensiun syariah?

BAB 7

HUKUM BISNIS PEGADAIAN SYARIAH

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu mengetahui dan menjelaskan pegadaian syariah
2. Mampu menjelaskan sejarah berdirinya pegadaian syariah
3. Mampu menjelaskan perbedaan pegadaian syariah dan konvensional
4. Mampu memahami seluk beluk pegadaian syariah secara umum
5. Mampu mengetahui dan menjelaskan produk dan akad bisnis pegadaian syariah

A. PENGERTIAN

Gadai dalam fiqh disebut *rahn*, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut *syara'* artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Menurut Basyir, *rahn* berarti tetap bertahan dan menahan sesuatu barang tanggungan utang. Dalam definisinya *rahn* adalah barang yang digadaikan, *rahin* adalah orang yang menggadaikan, sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman (Sudarsono, 2003: 153).

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Dimana barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang (Wibowo, 2019: 7). Pada lembaga pegadaian, *Rahn* merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern. Pada sistem gadai ini,

nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan jasa simpan barang jaminan (Febriyanti & Rohmah, 2015: 5).

Aspek legalitas yang dijadikan acuan dalam praktek untuk pegadaian syariah sendiri dasar hukumnya diatur oleh Quran dan Fatwa DSN-MUI. Ada beberapa Fatwa Dewan Syariah Nasional yang digunakan sebagai dasar dari Pegadaian Syariah (Febriyanti & Rohmah, 2015: 6), yaitu:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn Emas.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.09/DSNMUI/III/2002 tentang Pembiayaan Ijarah.
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.43/DSNMUI/III/2002 tentang Ganti Rugi.

Hadirnya peraturan tersebut memberikan Perusahaan Pegadaian baik swasta maupun pemerintah legalitas yang cukup kuat walaupun gadai syariah belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan secara khusus di Indonesia (Wibowo, 2019: 8). Tugas Perusahaan Pegadaian adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan keuangan informal yang memanfaatkan kebutuhan dana pokok dari masyarakat (Sudarsono, 2003: 153).

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menentukan pilihan dalam pembiayaan di sektor riil. Biasanya masyarakat yang berhubungan dengan pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan margin yang rendah. Oleh karena itu barang jaminan pegadaian dari masyarakat ini memiliki karakter barang sehari-hari yang nilai rendah. Maka, keadaan inilah yang mempengaruhi rendahnya nilai pembiayaan yang mereka terima.

Sebagai lembaga bisnis yang berprinsipkan syariah tentunya pegadaian syariah berbeda dengan pegadaian konvensional. Pegadaian syariah harus akomodatif dengan berbagai masalah yang berhubungan dengan masalah-masalah ekonomi masyarakat (Sudarsono, 2003: 167).

B. MEKANISME PEGADAIAN SYARIAH

Pegadaian syariah dalam proses pinjam meminjamnya sama dengan pegadaian konvensional. Hanya saja bunga yang dikenakan pada pegadaian konvensional diganti dengan biaya penitipan pada pegadaian syariah. Misal, seorang yang membutuhkan uang mereka datang ke pegadaian syariah, menyerahkan barang yang akan digadaikan lalu dilakukan penaksiran terhadap barang tersebut, setelah itu peminjam mendapatkan uang sesuai nilai taksiran. Perbedaan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah yaitu bila pegadaian konvensional terdapat bunga, pada pegadaian syariah barang yang digadaikan harus dititipkan, lalu peminjam dikenakan *charge* penitipan barang, dari situlah laba yang diperoleh pegadaian. Jasa penitipan pun tidak serta merta dikalikan dari persentase tertentu, tapi dihitung dengan suatu rate tertentu sesuai bobot dari barang gadaian (Febriyanti dan Rohmah, 2015: 10-11).


Mekanisme operasional Pegadaian Syariah menurut Febriyanti (2015: 11) dan Sudarsono (2003: 167-168) dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
- b) Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai; akad ini mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya administrasi, tarif jasa simpan, pelunasan dan sebagainya.
- c) Kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai

investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya.

- d) Pegadaian syariah menerima biaya administrasi dibayar diawal transaksi, sedangkan untuk jasa simpan disaat pelunasan utang. Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman, sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam-meminjam uang hanya sebagai *lipstick* yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian
- e) Selanjutnya nasabah melunasi barang yang digadaikan menurut akad; pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran, atau tebus sebagian.

Teknis pegadaian syariah dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:



Sumber: Sudarsono (2003: 168)

C. MEKANISME PERJANJIAN GADAI

Dalam prosedur perjanjian gadai ke pegadaian hal yang diperhatikan adalah nasabah harus hadir dalam pengajuan pinjaman ke pegadaian.

Hal ini dimaksudkan agar dalam perjanjian itu nasabah mengetahui keseluruhan tahap-tahap pinjaman yang disepakati dalam bukti yang tertulis, selain itu lebih baik lagi apabila dalam perjanjian akad tersebut disaksikan oleh beberapa orang saksi. Syarat yang lain sudah ditentukan oleh pihak pegadaian seperti dokumen identitas diri dan lain-lain (Febriyanti dan Rohmah, 2015: 8).

Mekanisme perjanjian gadai sangat ditentukan oleh banyak hal. Diantaranya adalah subyek dan obyek perjanjian gadai. Subyek perjanjian gadai adalah *rahin*, sedangkan obyeknya adalah *marhum*, serta *murtahin* adalah yang menahan barang gadai tersebut. Mekanisme perjanjian gadai ini dapat dirumuskan apabila telah diketahui beberapa hal (Sudarsono, 2003: 168-169), di antaranya:

- a) Syarat rahin dan murtahin
- b) Syarat marhun dan utang
- c) Kedudukan marhun
- d) Risiko atas kerusakan marhun pemindahan milik marhun
- e) Perlakuan bunga dan riba dalam perjanjian gadai
- f) Pungutan hasil marhum
- g) Pembayaran pemeliharaan marhum
- h) Pembayaran utang dari marhum
- i) Hak murtahin atas harga peninggalan

D. OPERASIONALISASI PEGADAIAN SYARIAH

Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir bermiripan dengan Pegadaian konvensional. Seperti Pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama. Begitupun melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rahn* saja dengan waktu proses yang juga singkat. Pegadaian sebagai lembaga

perkreditan milik pemerintah, akan mendapatkan pengaruh juga dari luar lingkungannya karena pengaruh keuangan global akan memberikan pengaruh yang signifikan juga bagi pengembangan kinerja pegadaian syariah sendiri, dapat menjadi peluang tapi dapat juga menjadi tantangan (Febriyanti dan Rohmah, 2015: 11).

E. KETENTUAN PEGADAIAN SYARIAH

Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu (Wibowo, 2019: 9-10), yaitu:

1. Rukun Gadai, adanya ijab dan *qabul*, adanya pihak yang berakad yaitu pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*), adanya jaminan (*marhun*) berupa barang atau harta, adanya utang (*marhun bih*).
2. Syarat sah gadai, *rahin* dan *murtahin* dengan syarat-syarat kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan, setiap orang yang sah melakukan jual beli sah melakukan gadai. *Sighat* dengan syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dengan syarat-syarat tertentu. utang (*marhun bih*) dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah, harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasikan, *rahn* itu tidak sah. Barang (*marhun*) dengan syarat harus bisa diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai, *marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh *rahin* setidaknya harus seizing pemiliknya.

Disamping itu, menurut Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 gadai syariah harus memnuhi ketentuan umum berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) punya hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali sizing *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun*, dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar penyimpanan dan pemeliharaan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak bisa melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

F. PRODUK DAN AKAD PEGADAIAN SYARIAH

- a. Produk-produk Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut (Pegadaian, n.d. ; Nasution, 2016: 105-110; Badu et al., 2020: 9-11:

- 1) Produk Gadai Syariah (Rahn)

Gadai Syariah (rahn) adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor.

- 2) Produk ARRUM

ARRUM (Rahn untuk usaha mikro/kecil) adalah skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk

keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengambilan secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor. Untuk produk ARRUM HAJI adalah pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman.

3) PRODUK MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil likuid dan aman secara riil. MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) memfasilitasi kepemilikan emas barangan melalui penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau dengan pola jangka waktu tertentu yang fleksibel. Akad MULIA menggunakan akad *Murabahah* dan *Rahn*.

4) Produk Amanah

Produk Amanah adalah pinjaman yang diperuntukkan untuk orang yang sudah memiliki pekerjaan tetap untuk pembelian kendaraan baik itu mobil atau motor (Untuk Sepeda Motor harus baru dan Untuk Mobil boleh baru, bisa juga bekas kondisi 80%).

5) Produk Jasa Taksiran dan Titipan Produk Jasa

Taksiran dan Jasa Titipan ini adalah merupakan produk lama, yaitu Pertama, Jasa Taksiran yaitu jika masyarakat ingin membeli emas/berlian, untuk mengetahui takaran emas dan unsur berlian yang ada pada barang tersebut masyarakat bisa datang ke Pegadaian Syariah untuk ditaksirkan dan pihak pegadaian mendapatkan keuntungan dari jasa tersebut. Kedua Jasa Titipan yaitu apabila masyarakat ingin bepergian atau takut barangnya jika disimpan dirumah takut terjadi pencurian atau perampokan maka, masyarakat tersebut bisa menitipkan Emasnya di Pegadaian Syariah kemudian Pegadaian Syariah akan menyediakan box (kotak) untuk tempat penyimpanan, dan Pegadaian Syariah akan mendapatkan keuntungan dari jasa Titipan tersebut.

6) Tabungan Emas

Produk ini memberikan kemudahan untuk berinvestasi emas dengan pembelian emas mulai dari 0,01 gram yang dirupiahkan setara dengan itu.

7) Pegadaian Digital (Multi Pembayaran Online)

Produk ini hadir berdasarkan keinginan Pemerintah agar supaya Lembaga-lembaga resmi saling bersinergi dalam menjalankan Usahanya. Harga yang dipakai berdasarkan harga langsung dari Vendor dan tidak menambahkan biaya, namun Pegadaian mendapatkan Keuntungan langsung dari Vendor-vendornya berdasarkan jumlah pembelian. Adapun jenis Produk ini seperti:

- Gadai online
- Pengajuan pembiayaan usaha
- Pembukaan rekening dan top up tabungan emas
- Transaksi tabungan emas (transfer, jual, cetak)
- Pembayaran transaksi gadai (tebus, cicil, perpanjangan)
- Pembayaran transaksi mikro (kreasi, krasida, mulia, emasku, dan lain-lain)
- Pembayaran tagihan dan pembelian (pulsa, paket data, PLN, dll)
- Info harga emas
- Simulasi transaksi gadai
- Pencairan cabang pegadaian terdekat
- Informasi seputar produk dan layanan pegadaian.

b. Akad-akad pegadaian syariah pada dasarnya berjalan di atas tiga akad transaksi syariah (Nasution, 2016: 110; Badu et al., 2020: 12) yaitu:

1) Akad *rahn*.

Rahn yang dimaksud adalah menahan harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan harta bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

2) Akad *ijarah*.

Yaitu, akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini, dimungkinkan bagi pegadaian untuk menaril sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

3) Akad *murabahah*

Akad *murabahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Perjanjian atau pembiayaan *murabahah* juga menjadi produk yang ditawarkan pegadaian syariah. Dimana dalam akad *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

G. SOAL

1. Jelaskan mekanisme pegadaian syariah!
2. Apa yang melandasi diperbolehkannya pegadaian syariah dalam hukum Islam!
3. Atas dasar apa pegadaian syariah memperoleh keuntungan dalam bisnisnya!
4. Sebutkan apa saja rukun dalam gadai syariah?
5. Jelaskan perbedaan pegadaian syariah dan konvensional!

BAB 8

HUKUM BISNIS PASAR MODAL SYARIAH

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu mengetahui dan menjelaskan pasar modal syariah
2. Mampu menjelaskan sejarah munculnya pasar modal syariah di Indonesia
3. Mampu menjelaskan dasar hukum kegiatan pasar modal syariah
4. Mampu menjelaskan karakteristik pasar modal syariah
5. Mampu memahami seluk beluk pasar modal secara umum
6. Mampu mengetahui dan menjelaskan produk dan akad bisnis di pasar modal syariah

A. PENGERTIAN

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Jika pasar modal merupakan pasar untuk surat berharga jangka panjang, maka pasar uang (*money market*) merupakan pasar yang memperjualbelikan surat berharga jangka pendek. Baik pasar modal maupun pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan (*financial market*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek (ojk.go.id).

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip prinsip syariah (Awaluddin, 2016:138). Oleh karena itu pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar

modal secara keseluruhan, tetapi pasar modal syariah merupakan bagian dari industri Pasar Modal Indonesia dan kegiatannya sejalan dengan pasar modal konvensional. Namun, karakteristik produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2018: 9).

Sistem dan mekanisme pasar modal konvensional yang mengandung unsur riba, *maisir* dan *gharar* dianggap bertentangan dengan prinsip syariat Islam, sehingga untuk pasar modal syariah segala transaksi yang mengandung unsur tersebut harus dihilangkan/ditiadakan. Karakteristik khusus pasar modal syariah yaitu produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

B. SEJARAH PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA

Aktivitas pasar modal dimulai sejak tahun 1912 di Jakarta. Efek yang diperdagangkan pada saat itu adalah saham dan obligasi perusahaan milik perusahaan dan pemerintahan Hindia Belanda. Aktivitas ini berhenti pada perang dunia kedua. Setelah Indonesia merdeka, bursa efek diaktifkan kembali dengan diterbitkannya obligasi pemerintah Republik Indonesia tahun 1950. Pengaktifan ini didukung dengan ditetapkannya UU No. 15 tahun 1952. Selanjutnya, untuk meningkatkan aktivitas pasar modal, pada tahun 1976 pemerintah membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) yang kemudian menjadi Badan Pengawas Pasar Modal.

Pemikiran untuk mendirikan pasar modal syariah dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997, yang selanjutnya bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah.

Sejarah Pasar Modal Syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan Pasar Modal Syariah tersebut. Perkembangan tersebut dimulai dari MoU antara BAPEPAM dan DSN-MUI pada tanggal 14 Maret 2003 yang menandakan bahwa pasar modal syariah di Indonesia resmi didirikan dan diresmikan oleh Menteri Keuangan saat itu, Prof. Dr. H. Boediono.

Perkembangan Pasar Modal Syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara (Sudarsono, 2003: 183). Pada tanggal 26 Agustus 2008, untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN Seri IFR0001 dan IFR0002.

C. DASAR HUKUM PASAR MODAL SYARIAH

Secara umum, kegiatan pasar modal di Indonesia diatur dalam UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Adapun landasan hukum untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara mengacu pada UU Nomor 19 tahun 2008.

Selain aturan di atas dasar hukum yang menjadi dasar kegiatan pasar modal syariah antara lain adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah;
2. Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek-efek Syariah di Pasar Modal;
3. Peraturan No. II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah; dan
4. Peraturan lainnya yang terikat dengan efek syariah antara lain peraturan yang terikat dengan pernyataan pendaftaran, penawaran umum dan perdagangan efek.

5. Selain aturan di atas, terdapat beberapa fatwa terkait dengan kegiatan pasar modal syariah, antara lain:

| Fatwa | Tentang |
|--|--|
| Fatwa DSN-MUI No.6/DSN-MUI/V/2000 | Tentang Jual Beli <i>Istishna</i> |
| Fatwa DSN-MUI No.7/DSN-MUI/V/2000 | Tentang Pembiayaan <i>Mudharabah</i> |
| Fatwa DSN-MUI No.8/DSN-MUI/V/2000 | Tentang Pembiayaan <i>Musarakah</i> |
| Fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/V/2000 | Tentang Pembiayaan <i>Ijarah</i> |
| Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/V/2000 | Tentang <i>Wakalah</i> |
| Fatwa DSN-MUI No.11/DSN-MUI/V/2000 | Tentang <i>Kafalah</i> |
| Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/V/2001 | Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah |
| Fatwa DSN-MUI No. 32 & 33 /DSN-MUI/IX/2002 | Tentang Obligasi Syariah <i>Mudharabah</i> |
| Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/V/2003 | Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal |
| Fatwa DSN-MUI No.41/DSN-MUI/V/2004 | Obligasi Syariah <i>Ijarah</i> |
| Fatwa DSN-MUI No.50/DSN-MUI/V/2006 | Akad <i>Mudharabah Musarakah</i> |
| Fatwa DSN-MUI No.59/DSN-MUI/V/2007 | Obligasi Syariah <i>Mudharabah Konversi</i> |

| | |
|------------------------------------|--|
| Fatwa DSN-MUI No.65/DSN-MUI/V/2008 | Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah |
| Fatwa DSN-MUI No.66/DSN-MUI/V/2008 | <i>Warran Syariah</i> |
| Fatwa DSN-MUI No.69/DSN-MUI/V/2008 | Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) |
| Fatwa DSN-MUI No.70/DSN-MUI/V/2008 | Metode Penerbitan SBSN |
| Fatwa DSN-MUI No.71/DSN-MUI/V/2008 | <i>Sale and Lease Back</i> |
| Fatwa DSN-MUI No.72/DSN-MUI/V/2008 | <i>SBSN Ijarah Sale and Lease Back</i> |
| Fatwa DSN-MUI No.76/DSN-MUI/V/2010 | <i>SBSN Ijarah Asset to Be Leased</i> |
| Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/V/2011 | Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. |

Sumber: (Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2018)

D. FUNGSI PASAR MODAL SYARIAH

Secara umum, pasar modal berperan menjalankan dua fungsi secara simultan, berupa fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pada fungsi ekonomi, pasar modal berperan sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat dipergunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain.

Sedangkan pada fungsi keuangan, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan, risiko masing-masing instrumen dan karakteristik instrumen yang dianggap sesuai bagi masing-masing individu (Awaluddin, 2016:139).

Fungsi ini sejalan dengan peran pasar modal syariah yang menjadi sumber pendanaan bagi perusahaan dan sarana investasi efek syariah. Pasar modal syariah bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang suku, agama dan ras tertentu (Otoritas Jasa Keuangan, 2018: 11).

Fungsi pasar modal syariah yang dihimpun menurut Mokhtar Muhammad Metwally yang diungkapkan dalam Rivai & Veithzal (2009: 535) dan dalam Masyhudi (2019: 307) adalah sebagai berikut:

1. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. Masyarakat umum mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan alternatif cara penggunaan uang mereka selain menabung, melakukan investasi melalui pasar modal, yaitu membeli sebagian dari saham perusahaan yang *go public*.
2. Memungkinkan para pemegang saham menjual saham atau surat berharga lain yang dimilikinya, guna mendapatkan likuiditas.
3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari eksternal untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya.
4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional.
5. Mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. Pasar modal telah menyediakan kebutuhan terhadap informasi bagi para investor secara lengkap.

E. KARAKTERISTIK PASAR MODAL SYARIAH

Menurut Mokhtar Muhammad Metwally yang diungkapkan dalam Rivai & Veithzal (2009: 536), karakteristik pasar modal syariah adalah sebagai berikut:

- Semua saham harus diperjual belikan pada bursa efek.
- Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang.
- Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan (account) keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek, dengan jarak tidak lebih dari tiga bulan sekali.
- Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari tiga bulan sekali.
- Saham tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih tinggi dari HST.
- Saham dapat dijual dengan harga dibawah HST.

HST ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{HST} = \frac{\text{jumlah kekayaan bersih perusahaan}}{\text{jumlah saham yang diterbitkan}}$$

- Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah.
- Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu periode perdagangan setelah menentukan HST.
- Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dengan harga HST.

F. STRUKTUR PASAR MODAL DI INDONESIA

Struktur Pasar Modal di Indonesia secara umum terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Self Regulatory Organization (SRO)

SRO adalah organisasi yang berwenang melaksanakan penerapan aturan (regulator) di industri pasar modal. Lembaga-lembaga SRO dalam pasar modal adalah Bursa Efek Indonesia (BEI), PT. Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai lembaga kliring dan penjamin serta PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

2. Pelaku Pasar

Pelaku pasar dalam pasar modal adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan efek di pasar modal secara langsung. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal adalah perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, pemodal, emiten dan perusahaan publik. Dalam setiap pelaku pasar, terdapat bagian-bagian berdasarkan jenis pelaku pasar tersebut.

Dalam struktur pasar modal, Bidang Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan berada pada tingkatan paling atas sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap pasar modal. Struktur pasar modal dapat dilihat pada bagan berikut:



Sumber: (Idx.co.id)

Adapun pengertian-pengertian dari setiap posisi dalam struktur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pengawasan Pasar Modal OJK

Badan Pengawas Pasar Modal merupakan bagian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berwenang khusus sebagai lembaga pengawas pasar modal. Tugas bidang ini secara garis besar adalah untuk membina, mengatur, mengotorisasi serta mengawasi kegiatan pasar modal di Indonesia. (<https://ajaib.co.id/mengenal-pengertian-dan-struktur-pasar-modal-di-indonesia/>).

2. Bursa Efek (PT. Bursa Efek Indonesia)

Berdasarkan UU Pasar Modal No. 8 tahun 1995, Bursa Efek adalah lembaga yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem juga sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli antar perusahaan/perorangan yang terlibat dalam tujuan memperdagangkan efek perusahaan yang telah tercatat di bursa efek (Sudarsono, 2003: 187).

Di Indonesia kita mengenal PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesia Stock Exchange (IDX) yang merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEI) sebagai pasar saham dan Bursa Efek Surabaya (BES) sebagai pasar obligasi. Bursa Efek Indonesia hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007. https://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Indonesia

Di dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) sendiri terdapat beberapa indeks saham syariah yang bisa dijadikan sebagai acuan, antara lain Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII) dan yang terbaru JII70.

3. Lembaga Kliring dan Penjamin (PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia)

Lembaga kliring dan penjaminan adalah pihak yang menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Didirikan

dengan tujuan menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Pihak yang dapat menjadi pemegang saham kliring dan penjaminan adalah bursa efek, perusahaan efek, biro administrasi efek, bank kustodian, atau pihak lain. Lembaga yang menjalankan fungsi lembaga kliring dan penjaminan di Indonesia adalah PT. KPEI didirikan berdasarkan UU Pasar Modal Indonesia tahun 1995 untuk menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien.

4. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia-KSEI)

Di Indonesia dilaksanakan oleh PT KSEI (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) yaitu lembaga dalam lingkungan Pasar Modal Indonesia yang menjalankan fungsi sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP). Fungsi LPP adalah menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien (Awaluddin, 2016:143).

5. Perusahaan Efek (Sekuritas)

Di bawah ketiga tingkatan yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa bagian yang menjadi struktur pasar modal di Indonesia, salah satunya yaitu perusahaan efek atau sekuritas. Perusahaan efek bertujuan untuk melakukan kegiatan efek meliputi penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek (sebagai broker atau pialang, dan sebagai manajer investasi. Hal ini berarti perusahaan efek memberikan layanan yang berkaitan dengan efek secara mudah kepada pemodal atau investor.

6. Lembaga Penunjang

Tingkatan yang sama dengan perusahaan efek adalah lembaga penunjang yang membantu kegiatan industri pasar modal agar berjalan lancar. Ada beberapa lembaga penunjang yang membantu kegiatan pasar modal, yaitu:

- 1) Bank Kustodian. Yaitu bank yang berfungsi memberikan jasa penitipan efek dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek serta jasa lain.
- 2) Biro Administrasi Efek (BAE). Lembaga ini menyediakan jasa untuk emiten dalam bentuk pencatatan dan pemindahan kepemilikan efek-efek emiten. Penyerahan efek kepada yang berhak dan menerima efek untuk disimpan, merupakan aktivitas sehari-hari yang dilakukan BAE, selain juga menyampaikan laporan tahunan kepada emiten tentang posisi efek-efek yang ditanganinya. Dalam persiapan penawaran umum di pasar perdana, BAE juga membantu emiten dalam pencatatan efek.
- 3) Wali Amanat. Merupakan pihak yang dipercaya untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi atau sekuritas utang. Wali amanat juga berperan sebagai pemimpin dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO). Kewajiban utama wali amanat adalah mewakili para pemegang obligasi dan surat utang, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- 4) Penasihat Investasi. Merupakan badan yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Untuk perorangan disebut wakil manajer investasi.
- 5) Pemeringkat efek. Merupakan Perusahaan swasta yang melakukan penilaian peringkat/rangking atas efek yang bersifat utang (seperti obligasi). Tujuan pemeringkatan adalah untuk memberikan pendapat mengenai resiko suatu efek utang.

7. Profesi Penunjang

Tingkatan selanjutnya adalah profesi penunjang pasar modal yang meliputi perusahaan untuk dijadikan mitra oleh emiten seperti konsultan hukum, akuntan publik, perusahaan penilai dan notaris. Mitra yang dimaksud tersebut adalah perusahaan yang memberikan layanan untuk membantu beberapa hal dalam melancarkan kegiatan efek..

8. Emiten

Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum dengan mengeluarkan saham atau obligasi untuk dibeli oleh para investor baik per orang atau perusahaan. Saham yang telah dijual kepada investor akan dijualbelikan kembali antar-investor melalui Bursa Efek.

9. Pemodal atau Investor

Bagian dari struktur pasar modal adalah pemodal atau investor itu sendiri yang menanamkan atau menginvestasikan modal pada sekuritas. Pemodal ini dibagi menjadi 2 jenis pemodal atau investor yaitu investor lokal dan investor asing.

10. Perusahaan Publik

Merupakan perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurangnya 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurangnya Rp3 miliar. Selama perusahaan memenuhi kriteria tersebut, maka selama itu pula perusahaan tersebut wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dalam bidang pasar modal yang mengatur perusahaan public, khususnya yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan.

G. PRODUK DAN AKAD PASAR MODAL SYARIAH

Produk pasar modal syariah adalah surat berharga atau efek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sejalan dengan itu, produk syariah harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Maka surat berharga/Efek di pasar modal syariah disebut Efek Syariah. Efek syariah dalam akad, pengelolaannya, maupun cara penerbitannya melalui prinsip-prinsip syariah yang

penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI dalam bentuk fatwa. Efek syariah terdiri antara lain oleh:

- Saham Syariah,
- Sukuk (Obligasi Syariah),
- Reksadana Syariah,
- Efek Beragun Aset Syariah (EBA Syariah),
- Dana Investasi Real Estate Syariah (DIRE Syariah),
- Dan Efek Syariah Lainnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2018: 17).

Yang akan kita bahas pada bab ini adalah saham syariah, sukuk dan reksadana syariah. Ketiga efek syariah ini adalah instrumen pasar modal syariah yang paling dikenal di masyarakat.

1. Saham Syariah

Saham atau *stocks* adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan. Dengan demikian si pemilik saham dapat dikatakan termasuk sebagai bagian pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan *dividen*, *rights*, dan *capital gain*. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam prinsip syariah, penyertaan modal ke dalam dilakukan pada perusahaan yang tidak melanggar prinsip syariah yang dilakukan berdasarkan akad *musyarakah* dan *mudharabah*. Akad *musyarakah* umumnya dilakukan pada saham privat, sedangkan akad *mudharabah* pada saham perusahaan publik. Di Indonesia, penyertaan modal diwujudkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip syariah. (Awaluddin, 2016:141).

a. Bagaimana saham dapat disebut sebagai efek syariah?

Suatu saham dapat dikategorikan sebagai efek syariah adalah karena dua hal:

- **Pertama**, saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang secara eksplisit mendeklarasikan sebagai perusahaan syariah, sebagaimana tertuang dalam anggaran dasarnya.
- **Kedua**, saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang tidak menyatakan kegiatan usaha perusahaan sesuai syariah, namun perusahaan tersebut memenuhi kriteria syariah, sehingga sahamnya dapat ditetapkan sebagai efek syariah oleh OJK/Pihak Penerbit DES (Daftar Efek Syariah).

b. Bagaimana saham dapat disebut sebagai efek syariah?

Untuk mengetahui informasi tentang efek saham syariah, kita dapat melihatnya dalam indeks saham syariah yang terdiri dari:

- Daftar Efek Syariah (DES). Yaitu kumpulan efek (saham) yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau pihak yang mendapat persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES. DES juga dapat menjadi panduan investasi bagi pihak pengguna DES, seperti manajer investasi, pengelola reksa dana syariah, asuransi syariah dan investor syariah lainnya. OJK sendiri secara periodik menerbitkan DES sebanyak dua kali dalam satu tahun.
- Jakarta Islamic Index (JII). Adalah tolak ukur kinerja saham-saham yang berbasis syariah. Jakarta Islamic Index (JII) ini terdiri dari 30 saham yang dipilih dari saham-saham yang memenuhi kriteria syariah Islam oleh DSN.
- Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Yaitu indeks saham yang mencerminkan seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Selasi, 2018: 90-91).

c. Kriteria yang harus dipenuhi perusahaan agar sahamnya dapat dikategorikan sebagai saham syariah.

1) **Pertama**, kriteria kegiatan usaha.

Perusahaan tidak boleh melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Perjudian dan permainan yang tergolong judi;
 - Perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
 - Perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
 - Bank berbasis bunga;
 - Perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
 - Jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan atau judi (*maisir*);
 - Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dana tau menyediakan barang atau jasa haram zatnya, barang atau jasa haram dalam cara memperoleh zat dan pengolahannya, dan atau barang yang bersifat mudharat;
 - Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*).
- 2) **Kedua**, kriteria rasio keuangan, yang terdiri atas:
- Rasio antara total uang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total asset tidak lebih dari 45%, dan
 - Rasio antara total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%.

d. Pendapat tentang hukum jual beli saham

Ahli fikih yang membolehkan jual beli saham berargumentasi bahwa saham saham yang dimiliki oleh seseorang menunjukkan sebuah bukti kepemilikan atas perusahaan tertentu yang berbentuk aset, sehingga saham merupakan cerminan kepemilikan atas aset tertentu. Logika tersebut dijadikan dasar pemikiran bahwa saham dapat diperjualbelikan sebagaimana layaknya barang. Para ahli fikih kontemporer yang merekomendasikan tentang kebolehan tersebut adalah Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan dan Abdul Wahab Khallaf.

Hal yang menyulitkan pemantauan adalah perdagangan saham di pasar sekunder yang memungkinkan lahirnya para spekulan yang gemar melakukan *margin trading*, yang biasanya hanya melakukan aksi ambil untung dari perbedaan harga yang beredar dalam jangka pendek.

Inilah inti yang dilarang oleh ahli fikih dalam jual beli saham, karena spekulasi akan kontra dengan *true investor* yang tidak hanya mementingkan *margin trading*, tetapi mementingkan investasi jangka panjang, memperkuat likuiditas perusahaan untuk memperoleh modal baru dan keuntungan serta terikat dengan aspek normatif. Maka kegiatan yang dilakukan oknum ini yang tidak diperbolehkan oleh ahli fikih, bukan tentang jual beli saham secara umumnya.

Dasar hukum jual beli saham syariah di Indonesia dikuatkan dengan terbitnya Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham dan dikeluarkannya Fatwa DSN No.40/DSN-MUI/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal memberikan kejelasan ketetapan hukum bahwa jual beli saham dibolehkan. Intinya adalah bahwa saham merupakan instrumen perserikatan yang dimiliki perorangan atau badan hukum yang membuktikan kepemilikan bersama atas perusahaan. Sehingga, bukti kepemilikan tersebut merupakan hak milik penuh seseorang atau badan hukum, oleh karenanya ia berhak menjualbelikan instrument tersebut sebagai sarana alih serikat kepemilikan atas perusahaan (Isfandiar, 2016: 35).

2. Sukuk (Obligasi Syariah)

a. Pengertian Sukuk (Obligasi Syariah)

Obligasi (*bonds*) adalah surat berharga yang bersifat hutang. Obligasi merupakan istilah dalam dunia keuangan yang merupakan sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan, yang menyatakan bahwa investor tersebut (pemegang obligasi) telah meminjamkan uang kepada perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar bunga secara reguler sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta pokok pinjaman saat jatuh tempo. Besarnya persentase pembayaran didasarkan atas nilai nominalnya atau disebut pembayaran kupon (*coupon*). Penentuan tingkat kupon obligasi biasanya ditentukan

berdasarkan tingkat suku bunga. Setelah obligasi memasuki jatuh tempo, pemilik obligasi akan menerima pokok pinjaman dan satu kali pembayaran kupon (Rivai, Dkk., 2007: 972-973).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa obligasi secara umum adalah surat utang yang dikeluarkan oleh emiten (dapat berupa badan hukum perusahaan atau pemerintah) yang memerlukan dana untuk kebutuhan operasional maupun ekspansi dalam memajukan usaha dan investasi mereka.

Obligasi syariah dikeluarkan sebagai alternatif pengganti obligasi konvensional yang menggunakan instrumen bunga sebagai keuntungan yang didapatkan. Obligasi syariah adalah salah satu bentuk terobosan baru dalam dunia keuangan syariah, di mana ini merupakan bentuk pendanaan sekaligus investasi. Pada awalnya, penggunaan istilah “obligasi syariah” sendiri dianggap kontradiktif, karena obligasi sudah identik dengan bunga. Obligasi sudah menjadi kata yang tak lepas dari bunga sehingga tidak mungkin untuk disyariahkan. Dalam fatwa DSN No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, obligasi syariah didefinisikan sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah dan mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo (Isfandiar, 2016: 7-8).

Dalam buku yang diterbitkan oleh Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan (2018: 29), sukuk (obligasi syariah) merupakan efek syariah berupa bukti kepemilikan atas *underlying asset*. *Underlying asset* sendiri adalah aset yang dijadikan sebagai obyek atau dasar transaksi dalam penerbitan sukuk. *Underlying asset* dapat berupa barang berwujud seperti tanah, bangunan dan berbagai jenis proyek pembangunan. Juga dapat berupa aset tidak berwujud seperti jasa, hak manfaat atas tanah, kendaraan, bangunan dan peralatan.

b. Karakteristik Sukuk (Obligasi Syariah)

Menurut Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan (2018: 29) Obligasi syariah memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

1. Memerlukan adanya *underlying asset* dalam penerbitannya.
2. Merupakan bukti kepemilikan atas *underlying asset*.
3. Imbal hasil (*return*) yang diberikan berupa upah (*ujrah*), margin dan bagi hasil, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan.
4. Terbebas dari unsur *riba*, *gharar* dan *maysir*.
5. Penggunaan dana harus sesuai prinsip syariah.

c. Perbedaan antara Obligasi Syariah dan Obligasi Konvensional

| Deskripsi | Obligasi Syariah | Obligasi Konvensional |
|-------------------------|---|---|
| Prinsip Dasar | Kepemilikan bersama atas suatu aset/manfaat atas aset/jasa/proyek/ investasi tertentu | Utang piutang antara penerbit obligasi dan investor |
| Klaim | Klaim kepemilikan atas aset/manfaat atas aset/jasa/proyek/investasi tertentu | Klaim piutang terhadap penerbit |
| Penggunaan Dana | Penggunaan dana hanya untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah | Tidak terbatas (terhadap usaha dengan prinsip syariah maupun tidak) |
| Imbal Hasil | Bagi hasil, <i>fee</i> , atau <i>ujrah</i> , margin | Bunga |
| <i>Underlying asset</i> | Perlu (harus) | Tidak perlu |

Sumber: Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan (2018: 29)

d. Akad-akad dalam Sukuk (Obligasi Syariah)

Berdasarkan peraturan nomor IX.A.13 tentang penerbitan efek syariah, akad syariah adalah perjanjian/kontrak yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Nomor IX.A.14 dan/atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

Penerbitan sukuk dalam koorporasi menggunakan akad-akad yang diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.14. akad-akad tersebut di antaranya adalah *ijarah*, *mudharabah*, *wakalah*, *musyarakah*, *istishna* dan *kafalah*.

Di Indonesia, akad yang paling sering digunakan dalam penerbitan obligasi syariah adalah akad *mudharabah* dan *ijarah*. Praktik obligasi syariah *mudharabah* memperhatikan substansi Fatwa DSN No. 07/DSNMUI/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Sedangkan, praktik obligasi syariah *ijarah* memperhatikan substansi dari Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Emiten harus membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah baik berupa bagi hasil atau fee. Bagi hasil identik dengan akad *mudharabah* dan *fee* identik dengan akad *ijarah*.

Dari segi kepastian keuntungan yang didapat pun berbeda, obligasi syariah *mudharabah* cenderung menggunakan *term indicative/expected return* yang tergantung pada kinerja pendapatan yang dibagihasilkan, sedangkan obligasi syariah *ijarah* cenderung kepada *fixed return*, tergantung nilai sewa yang dibayarkan oleh emiten obligasi syariah (Isfandiar, 2016: 8).

3. Reksadana Syariah

Reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Instrumen investasi yang dipilih dalam portofolionya harus dikategorikan halal. Dikatakan

halal, jika pihak yang menerbitkan instrumen investasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti tidak melakukan riba, maysir dan gharar. Selain itu, bukan industri makanan/minuman yang haram, baik zat, cara perolehan maupun cara pembuatan dan penyajiannya serta jenis industri yang melanggar syariat Islam lainnya (Rahmah, 2016: 26).

Untuk pembahasan lebih dalam mengenai reksadana syariah, dilanjutkan pada BAB yang khusus membahas Reksadana Syariah.

H. SOAL

1. Apakah yang dimaksud dengan pasar modal syariah?
2. Apa saja landasan/dasar hukum kegiatan pasar modal syariah?
3. Sebutkan 5 fungsi pasar modal syariah?
4. Apakah yang diperdagangkan di pasar modal syariah dan sebutkan derivatifnya?
5. Apa saja kriteria sebuah saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah?

BAB 9

HUKUM BISNIS REKSADANA SYARIAH

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu mengetahui dan menjelaskan reksadana syariah
2. Mampu menjelaskan perbedaan reksadana syariah dan konvensional
3. Mampu menjelaskan karakteristik reksadana syariah
4. Mampu memahami seluk beluk reksadana syariah secara umum
5. Mampu mengetahui dan menjelaskan akad yang mendasari dalam bisnis di reksadana syariah

A. PENGERTIAN

Reksadana berasal dari kata “reksa” yang berarti jaga atau pelihara dan kata “dana” yang berarti uang. Sehingga, reksadana dapat diartikan sekumpulan uang yang dipelihara. Secara umum reksadana diartikan sebagai wadah penghimpunan dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek (saham, obligasi, valuta asing atau deposito) oleh manajer investasi (Sudarsono, 2003: 98).

Reksadana syariah adalah wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan cara menginvestasikan dana kelolaan tersebut ke efek-efek syariah (saham syariah, obligasi syariah atau instrumen lainnya). Instrumen investasi yang dipilih dalam portofolio harus dikategorikan halal. Dikatakan halal, jika pihak yang menerbitkan instrumen investasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti tidak melakukan riba, maysir dan gharar. Selain itu, bukan industri makanan/minuman yang haram, bukan bisnis hiburan atau maksiat serta jenis industri yang melanggar syariat Islam lainnya (Rahmah, 2016: 26).

B. SEJARAH REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA

Di Indonesia, instrumen reksadana dimulai pada tahun 1995 dengan lahirnya PT. BDNI Reksadana yang sifatnya masih tertutup. Seiring dengan hadirnya UU Pasar Modal, maka pada tahun 1996 tercatat sudah ada 25 reksadana, di mana 24 di antaranya adalah reksadana terbuka dan total dana yang dikelola mencapai Rp5,02 miliar.

Tumbuhnya industri keuangan syariah pada masa itu menimbulkan sikap optimis meningkatnya gairah investasi berbasis investor muslim. Sejarah kelahiran pasar modal syariah Indonesia diawali dengan diterbitkannya reksadana syariah pertama pada tanggal 3 Juli 1997 oleh PT. Danareksa Investment Management.

Reksadana syariah pertama tersebut memberikan banyak alternatif dalam berinvestasi bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada tanggal 3 Juli 2000.

Untuk mendorong penguatan iklim investasi bagi pengusaha muslim, pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah (Bareksa.com, 2020).

C. KARAKTERISTIK REKSADANA SYARIAH

1. ***Terjangkau:*** Unit penyertaan reksa dana syariah dapat dibeli dengan harga minimal Rp100.000,-.
2. ***Resiko Rendah:*** Reksadana syariah merupakan kumpulan berbagai efek, sehingga memperkecil risiko investasi jika kinerja salah satu efek mengalami penurunan.
3. ***Kemudahan Berinvestasi:*** Investor tidak perlu melakukan analisis yang mendalam karena dikelola oleh MI.

4. **Efisiensi Biaya dan Waktu:** Biaya investasi di reksadana syariah relatif rendah dan investor tidak perlu memantau karena sudah dilakukan oleh MI.
5. **Hasil Optimal:** imbal hasil investasi (*return*) sesuai dengan jangka waktu dan jenis reksa dana syariah yang diinginkan.
6. **Likuiditas Terjamin:** Pencairan dana investasi dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan cara menjual unit penyertaan yang telah dimiliki.
7. **Transparan:** Investor menerima laporan kinerja reksa dana syariah secara berkala dan dapat mengetahui hasil investasinya setiap saat.
8. **Legalitas Terjamin:** Produk reksa dana syariah diawasi oleh OJK dan dikelola oleh MI yang memperoleh izin dari OJK.
9. **Sesuai Prinsip Syariah:** Investasi di reksa dana syariah telah mendapat fatwa halal dari DSN-MUI dan aspek kesyariahan.

D. PERBEDAAN REKSADANA SYARIAH DAN REKSADANA KONVENSIONAL

Perbedaan-perbedaan mendasar dari reksadana syariah dan reksadana konvensional dapat dilihat pada tabel berikut:

| Aspek | Reksadana Syariah | Reksadana Konvensional |
|---|--|--|
| Pengelolaan | Dikelola sesuai prinsip syariah | Dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah |
| Efek yang menjadi portofolio investasi | Investasi hanya pada efek-efek yang terdaftar dalam DES | Investasi pada seluruh efek yang diperbolehkan |
| Mekanisme pembersihan kekayaan non-halal | Terdapat mekanisme pembersihan kekayaan non-halal (<i>cleansing</i>) | Tidak ada |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Keberadaan Dewas Pengawas Syariah | Ada | Tidak ada |
| Perjanjian (akad) yang digunakan | Akad syariah | Konvensional |

Sumber: (Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2018)

Ada beberapa prinsip dasar investasi reksadana syariah, antara lain:

1. Dana ditempatkan pada institusi keuangan halal
2. Jenis usaha emiten tidak bertentangan dengan larangan-larangan transaksi yang haram
3. Memegang teguh prinsip kehati-hatian sesuai syariat Islam (tidak diperbolehkan berspekulasi yang didalamnya mengandung unsur *gharar, bay an najasy dan bay ma'dum*)

E. MEKANISME PENGELOLAAN REKSADANA SYARIAH

Sebelum mengetahui gambaran mekanisme pengelolaan reksadana syariah, kita perlu mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam reksadana syariah, yaitu:

1. Investor

Orang perorangan atau lembaga baik domestik atau non domestik yang melakukan suatu investasi (bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya).

2. Manajer Investasi

Manajer investasi merupakan pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek atau portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. MI berperan mengelola portofolio efek dalam reksadana syariah. MI bertanggung jawab atas kegiatan investasi, meliputi pemilihan jenis investasi, menganalisa resiko, momonitor kinerja dan melakukan tindakan yang diperlukan atas analisa yang telah dilakukan.

3. Bank Kustodian

Bank Kustodian adalah bank umum yang disetujui oleh OJK yang bertugas menyimpan kekayaan reksadana. Dana yang disetorkan pemodal ke manajer investasi yang selanjutnya disimpan di bank kustodian bukan merupakan bagian dari kekayaan manajer investasi ataupun bank kustodian, sehingga jika sewaktu-waktu manajer investasi tutup, kekayaan reksadana tersimpan aman di bank kustodian. Tugas bank kustodian lainnya adalah sebagai administrator. Laporan pembelian, penjualan dan laporan saldo akhir masing-masing pemodal diproses oleh bank kustodian bukan oleh manajer investasi.

4. Dewan Pengawas Syariah

DPS berperan melakukan pengawasan pemenuhan prinsip syariah, serta memberikan saran dan nasihat terhadap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal syariah pada reksadana syariah.

Pihak-pihak di atas tadilah yang terlibat dalam penerbitan dan pengelolaan reksadana syariah. Mekanisme dalam kegiatan reksadana syariah dapat dilihat dalam ilustrasi di bawah ini:



Sumber: (Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2018)

Keterangan

MI : Manajer Investasi yang mengelola reksadana syariah

BK : Bank Kustodian yang melakukan penyimpanan dan pengadministrasian kekayaan reksadana syariah

KIK : Kontrak investasi kolektif antara MI dan BK

Akad-akad yang terjadi:

1. Antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem *wakalah*.

Akad wakalah yang dipakai dalam kontrak antara pihak investor dengan manajer investasi pada intinya adalah perjanjian pemberian kuasa kepada menejer investasi untuk melaksanakan pengelolaan dana yang telah dipercayakan olehnya, dengan harapan pihak investor akan mendapatkan keuntungan dari dana yang diinvestasikan.

2. Antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *mudharabah*.

Karakteristik sistem mudharabah adalah:

- a. Pembagian keuntungan antara pemodal (*shahibul al-mal*) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
- b. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.
- c. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (*gross negligence/tafrith*) (Farid, 2015: 68).

F. SIFAT-SIFAT REKSADANA SYARIAH

1. Reksadana Tertutup (*Close-end Fund*)

Reksadana yang tidak dapat membeli saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Artinya pemegang saham tidak dapat menjual

kembali sahamnya kepada manajer investasi. Apabila pemilik saham hendak menjual saham, ini harus dilakukan melalui bursa efek tempat saham reksadana tersebut dicatatkan.

2. Reksadana Terbuka (*Open-end Fund*)

Reksadana yang menawarkan dan membeli saham-sahamnya dari pemodal sampai sejumlah modal yang sudah dikeluarkan. Pemegang saham jenis ini dapat menjual kembali saham/unit penyetraannya setiap saat apabila diinginkan dan disarankan manajer investasi (Sudarsono, 2003).

Perbedaan mendasar reksadana tertutup and terbuka dapat dilihat pada tabel berikut:

| Jenis | Bentuk | Satuan Investasi | Penawaran Umum | Tercatat di Bursa Efek | Transaksi setelah penawaran umum |
|----------|--------|------------------|----------------|------------------------|--|
| Tertutup | PT | Saham | Ya | Ya | Antar Investor melalui pialang/perantara |
| Terbuka | PT | Saham | Ya | Tidak | Investor dengan bank kustodian |
| | KIK | Unit Penyerta | | | |

G. JENIS-JENIS REKSADANA SYARIAH

- 1. Reksadana Pasar Uang (*Money Market Funds-MMF*):**
Melakukan investasi 100% hanya dalam efek utang yang berjangka pendek (kurang dari satu tahun). Mempunyai risiko paling rendah dan cocok bagi investor yang berinvestasi jangka pendek. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal.
- 2. Reksadana Pendapatan Tetap (*Fixed Income Funds-FIF*):**
Melakukan investasi minimal 80% dalam efek bersifat hutang dan 20% dapat dikelola untuk instrumen lainnya. Tujuannya adalah

untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil dan besar pula.

3. **Reksadana Saham/RDS (*Equity Funds-EF*):** Reksadana melakukan investasi minimal 80% dalam efek bersifat saham dan 20% yang dikelola untuk instrumen lainnya. Efek sahamnya beresiko tinggi dan memberikan potensi hasil tinggi pula sesuai pertumbuhan harga saham, dan hasil lain berupa deviden.
4. **Reksadana Campuran/RDC (*Balance Funds-BF*):** Dapat melakukan investasi, baik pada efek utang maupun efek modal dan porsi alokasi yang lebih fleksibel. Perkembangan terakhir, OJK mengeluarkan aturan baru yang sedikit berbeda dari reksadana yang selama ini beredar. Reksadana tersebut adalah:
 - a. Reksadana Terproteksi (*Capital Protected Funds*)
 - b. Reksadana Penjaminan (*Guaranteed Funds*)
 - c. Reksadana Indeks Portofolio

H. PRODUK REKSADANA SYARIAH

Saat ini, untuk pasar Indonesia ada tiga produk reksadana syariah yang ditawarkan, yaitu Danareksa Syariah (reksadana saham/equity fund), Danareksa Syariah Berimbang (reksadana campuran/balanced fund) dan PNM Syariah.

Danareksa Syariah dan Danareksa Syariah Berimbang dikelola oleh PT Danareksa Investment Management. Danareksa Syariah bertujuan untuk memberi kesempatan investasi yang maksimal dalam jangka panjang kepada investor yang hendak mengikuti syariat Islam. Dana yang terkumpul akan diinvestasikan dalam portofolio sekuritas dengan komposisi investasi minimum 80% di saham dan maksimum 20% di obligasi atau maksimum 20% di instrumen pasar uang. Pada Danareksa Syariah Berimbang, dana yang terkumpul akan diinvestasikan minimum 25% hingga maksimum 75% dalam saham atau minimum 25% hingga maksimum 75% dalam obligasi dan sisanya pada instrumen pasar uang dengan mengikuti syariat Islam.

Sementara, Reksadana PNM Syariah dikelola oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Investment Management. Tujuan Investasinya adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang. Dana yang terkumpul akan diinvestasikan 30% - 70% pada saham atau 30% - 70% pada obligasi dan sisannya pada instrumen pasar uang. Informasi lengkap mengenai ketiga merek reksadana tersebut bisa dipelajari lebih rinci pada prospektusnya. Selanjutnya, untuk menilai kinerja dari reksadana syariah ini, selain bisa berpatokan pada Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit, juga diperlukan suatu acuan, seperti layaknya reksadana saham konvensional mengacu kepada kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) (Farid, 2015: 67).

I. SOAL

1. Apakah yang dimaksud dengan reksadana syariah?
2. Apa saja kriteria instrumen investasi yang dikategorikan halal dalam sebuah reksadana?
3. Apakah dasar hukum berupa fatwa yang dijadikan sebagai landasan pelaksanaan investasi untuk Reksadana Syariah?
4. Apakah akad yang terjadi antara pemodal dengan Manajer Investasi?
5. Apakah akad yang terjadi antara Manajer Investasi dan pengguna investasi?

BAB 10

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM BISNIS SYARIAH

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu memahami penyelesaian sengketa dalam bisnis syariah
2. Mampu memahami kedudukan kompilasi hukum ekonomi syariah dalam bisnis syariah di Indonesia
3. Mampu memahami penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui arbitrase
4. Mampu memahami penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui perdamaian
5. Mampu memahami penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui proses persidangan

A. PENYELESAIAN SENGKETA DALAM BISNIS SYARIAH

Peradilan Agama adalah peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangannya seluruhnya adalah jenis perkara yang didasarkan kepada agama Islam. Selain itu Peradilan Agama juga dikhususkan bagi mereka yang beragama Islam atau mereka yang menyatakan diri tunduk kepada hukum Islam.

Kewenangan dimaksud antara lain meliputi kewenangan terhadap jenis perkara yang disebutkan dalam pasal 49 dan 50 Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang no 3 tahun 2006 pasal 49 yang berbunyi: “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.

Khusus mengenai ekonomi syariah pada penjelasan pasal 49 huruf (i) disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah

perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah, dan bisnis syariah lainnya. (Zaidah, 2008: 79)

Sejak berdirinya bank syariah di Indonesia tahun 1992, pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah. Kini, perbankan syariah diatur di dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam Undang-Undang tersebut diatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang itu juga memberikan arahan bagi bank- bank konvensional atau bahkan mengonversi diri secara total menjadi bank syariah. Atas peluang itu maka berkembanglah bank-bank yang mendasarkan operasionalnya pada sistem syariah, antara lain Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, Bukopin Syariah, Danamon Syariah, Bank Mega Syariah, Bank DKI Syariah, BPD Syariah, Jabar Syariah, Bank IFI Syariah, bahkan pada saat ini telah ada bank asing yang membuka cabang syariah, yaitu Bank HSBC.

Begitu halnya lembaga keuangan non-bank pun sekarang ini sudah cukup banyak yang menggunakan sistem syariah antara lain, asuransi, reasuransi, obligasi, pasar modal, reksa dana, dan lain-lain.

Dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia, maka kemungkinan akan terjadinya perselisihan antara lembaga keuangan syariah dan nasabahnya akan semakin besar. Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah yang bersifat perduta secara umum dapat diselesaikan melalui 3 alternatif: *Pertama*, ditempuh melalui perdamaian atau yang dikenal dengan sistem ADR (*Alternative Dispute Resolution*); *kedua*, melalui lembaga arbitrase

syariah; *ketiga*, melalui jalur litigasi (proses peradilan di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, tergantung klausa perjanjian yang disepakati). Yang akan dijelaskan dalam pembahasan di bawah ini.

B. KEDUDUKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM BISNIS SYARIAH DI INDONESIA

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Di samping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, peradilan agama juga diberi wewenang menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah (Ali, 2008: 13).

Setelah peradilan agama diperluas kewenangannya untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah diprediksi akan banyak terjadi di kemudian hari sengketa bisnis syariah. Oleh karena itu Mahkamah Agung RI dalam merealisasikan kewenangan baru peradilan agama tersebut telah menetapkan beberapa kebijakan, antara lain:

1. Memperbaiki sarana dan prasarana lembaga peradilan agama baik hal-hal yang menyangkut fisik gedung maupun hal-hal yang menyangkut peralatan
2. Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia (SDM) peradilan agama dengan mengadakan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk mendidik para aparat peradilan agama, terutama para hakim dalam bidang ekonomi syariah.
3. Membentuk hukurn formil dan materil agar menjadi pedoman bagi aparat peradilan agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ekonomi syariah.
4. Memenuhi sistem dan prosedur agar perkara yang menyangkut ekonomi syariah dapat dilaksanakan secara sederhana, mudah dan biaya ringan.

Keempat kebijakan Mahkamah Agung di atas merupakan pilar soko guru kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan pasal 24 UUD 1945 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan lahirnya KHES berarti memositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Seandainya KHES tidak disusun maka hakim pengadilan agama memutus perkara ekonomi syariah dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang tersebar dalam berbagai mazhab, karena tidak ada rujukan hukum positif yang bersifat unifikatif, sehingga terjadilah disparitas dalam putusan antar suatu pengadilan dengan pengadilan yang lain, antar hakim yang satu dengan hakim yang lain. Benar-benar berlaku ungkapan *different judge different sentence*, lain hakim lain pendapat dan putusannya.

KHES diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. KHES ini sudah mengalami Penyesuaian-penyesuaian ketentuan syariah yang sudah ada, semisal fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).

Ketua Mahkamah Agung RI telah membentuk Tim penyusun KHES berdasarkan surat keputusan No. KMA/O97/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006, yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan. Adapun tugas tim penyusun KHES, yaitu: *pertama*, menghirnpun dan mengolah bahan/materi yang diperlukan; *kedua*, menyusun draft naskah KHES; *kctiga*, menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut *dengan* lembaga, ulama, dan para pakar ekonomi syariah; kelima, melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada ketua Mahkamah Agung.

Langkah awal yang dilaksanakan oleh tim penyusun KHES adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan pola pikir (*united legal opinion*)

Untuk mencari kesatuan pola pikir dilakukan melalui seminar dengan pembicara dari para pakar ekonomi syariah baik dari

perguruan tinggi, Majelis Ulama Indonesia/Dewan Syariah Nasional, Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas), dan para praktisi perbankan syariah serta para hakim baik di lingkungan peradilan umum maupun dari peradilan agama.

2. Mencari format yang ideal (*United legal frime work*)

Untuk mencari format yang ideal dalam menyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maka tim penyusun telah diadakan pertemuan dengan Bank Indonesia dalam rangka mencari masukan tentang segala hal yang berlaku pada bank Indonesia terhadap ekonomi syariah dan sejauh mana pembinaan yang telah dilakukan Bank Indonesia terhadap perbankan syariah. Selain dan itu, tim penyusun juga telah mengadakan semiloka dengan menghadirkan para pembicara dan para pakar ekonomi syariah dan Bank Indonesia, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Para Ahli Ekonomi Syariah, dan para praktisi hukum.

3. Melaksanakan kajian pustaka (*library Research*)

Tim penyusun telah mengadakan kajian terhadap berbagai literatur ekonomi kontemporer, baik yang ditulis oleh para ahli hukum ekonomi syaniah maupun yang ditulis oleh para ahli hukum ekonomi konvensional, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Guna melengkapi kajian pustaka, tim penyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan studi banding ke Pusat Kajian Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional (UII) Kuala Lumpur, Pusat Takaful Malaysia Kuala Lumpur, Lembaga Keuangan Islam, dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan di Kuala Lumpur Malaysia. Studi banding juga dilaksanakan di Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional (UII) Islamabad, Federal Shariah Court Pakistan, Mizan Bank Islamabad Pakistan, Bank Islam Pakistan, dan beberapa institusi lembaga keuangan syariah yang

ada di Islamabad Pakistan. Tim juga melakukan kajian kitab-kitab fiqh, misalnya:

1. Al-fiqh al-Islami wa adhilatuhu, karya **Wahbah al-Zuhaili**.
2. Al-fiqh al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid, karya **Mustafa Ahmad al-Zarqa**.
3. Al-Muamalat al-Madiyah wa al-Adabiyah, karya **Ali Fikri**
4. Al-Wasith fi Syarh al-Qanun al-Madani al-Jadid, Karya **Abd al-Razaq Ahmad al-Sanhuri**.
5. Al-Muqaranat al-Tasyri'iyah baina al-Qawaniin al-wadh'iyah al-Madaniyah wa-al-Tasyri' al-Islami, Karya **Sayyid Abdullah al-Husaini**
6. Durar al-Hukam; Syarah Majallat al-Ahkam, Karya **Ali Haidar**.
7. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
8. Peraturan Bank Indonesia Tentang Perbankan.
9. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 59 tanggal 1 Mei 2002 tentang Perbankan Syariah

Dari beberapa tahap itulah, maka lahirlah sebuah buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Materi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah meliputi: Sistematika KHES terdiri dari 4 buku yang terdiri dari 796 pasal, yaitu: **Buku I** tentang Subjek Hukum dan Harta (amwal) yang terdiri 3 bab dengan 19 pasal; **Buku II** tentang Akad, yang terdiri 29 bab dengan 655 pasal; **Buku III** tentang Zakat dan Hibah, yang terdiri 4 bab dengan 60 pasal; **Buku IV** tentang Akuntansi Syariah, yang terdiri 7 bab dengan 62 pasal.

Berdasarkan dari materi-materi yang ada di dalam KHES, maka dapat disimpulkan bahwa KHES dapat dikatakan sebagai buku fiqh muamalah ala Indonesia yang disusun dalam bentuk *taqwin* (Perundang-undangan modern) sebagai pedoman berbisnis di Indonesia.

Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan sumber materil/ substansial bagi pelaku bisnis syariah, akademisi, dan penegak hukum dalam bidang syariah. Untuk itu semua, tentunya sangat diperlukan suatu kajian normatif terhadap ketentuan- ketentuan syariah yang sudah ada sebelumnya. Namun hal itu saja belum mencukupi sehingga kita juga melihat keberadaan kompilasi ini dalam kajiannya dengan usaha penemuan hukum di negara kita dan apa pun peranannya dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi terutama dalam bisnis dengan prinsip syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diperlukan walaupun sudah ada fatwa DSN yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi syariah, namun fatwa DSN belum meliputi seluruh item kegiatan ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006. Juga perlu dicatat bahwa hanya sebagian kecil dari dari fatwa- fatwa tersebut yang telah diserap dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran bank Indonesia (SEBI).

Selain itu ada beberapa nilai positif diimplementasikannya fiqih muamalah dalam bentuk Kompilasi Hukum Ekonomi syariah, yaitu:

1. Memudahkan para praktisi hukum untuk merujuk hukum yang sesuai dengan keinginannya. Kitab-kitab fiqih yang tersebar di dunia Islam penuh dengan perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) yang terkadang membingungkan atau menyilitkan. Dengan adanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, para hakim/ praktisi ekonomi syariah tidak perlu lagi men-*tarjih* berbagai pendapat dalam literatur fiqih.
2. Mengukuhkan fiqih Islam dengan mengemukakan pendapat yang paling kuat.
3. Menghindari sikap *taklid/ ta'asub* mazhab di kalangan praktisi hukum/ praktisi ekonomi syariah.
4. Menciptakan unifikasi hukum bagi lembaga peradilan
5. Mempunyai kekuatan memaksa dan mengikat para hakim untuk menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai sumber materil/substansial beracara di Peradilan.

Persoalan ekonomi syariah juga menyangkut persoalan negara, yaitu tentang sirkulasi keuangan, distribusi pendapatan negara dan sebagainya. Untuk itu kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sangat diperlukan. Lahirnya kompilasi hukum ekonomi syariah diharapkan dapat memberikan manfaat positif, di antaranya::

1. Pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam akan semakin matang dan mereka akan tahu bahwa sebenarnya Islam mempunyai sistem ekonomi yang independen.
2. Kegamangan masyarakat tentang sistem ekonomi syariah bisa terjawabkan, karena sampai saat ini masyarakat muslim masih gemar dengan sistem ekonomi konvensional.
3. Terlahirlah ekonom-ekonom muslim yang mumpuni, artinya tidak hanya ahli dalam bidang ekonomi tapi jiwa keislamannya pun sangat kuat.
4. Independensi perbankan syariah akan terlihat nyata. Selama ini perbankan syariah masih sangat bergantung pada perbankan konvensional.
5. Kompilasi hukum ekonomi syariah merupakan awal dari lahirnya sistem ekonomi Islam yang bercita-cita pada kesejahteraan masyarakat (Mardani, 2011: 89-96).

C. PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH MELALUI ARBITRASE

1. Pengertian Arbitrase

Dalam literatur sejarah hukum Islam, *arbitrase* lebih identik dengan istilah *tahkim* atau *hakam*. Istilah ini secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara terminologi, definisi yang dikemukakan **Salam Madzku**, *tahkim* atau *hakam* adalah pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.

Mengutip pendapat **Steven H. Gifis, Munir Fuady** mengatakan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase (*tahkim*) adalah “*submission of controversies, by agreement of the parties thereto, to persons chosen by themselves for determination*” (Suatu pengajuan sengketa, berdasarkan perjanjian antara para pihak, kepada orang-orang yang dipilih sendiri oleh mereka untuk mendapatkan suatu keputusan).

Menurut Undang- Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (*vide* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999).

2. Sejarah Berdirinya Arbitrase Syariah

Gagasan berdirinya arbitrase syariah (Basyarnas) yang semula bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (Bamui), diawali dengan bertemunya para pakar, cendekiawan muslim, praktisi hukum, dan ulama untuk bertukar pikiran tentang perlunya lembaga arbitrase Islam di Indonesia. Pertemuan ini dimotori oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 22 April 1992.

Pada tanggal 2 Mei 1992 diadakan rapat lanjutan dengan peserta yang sama pada pertemuan pertamanya ditambah tiga orang wakil dari Bank Muamalat Indonesia (BMI). Rapat lanjutan ini membentuk tim yang bertugas untuk mempelajari dan mempersiapkan bahan-bahan bagi kemungkinan berdirinya lembaga arbitrase Islam. Realisasi MUI Nomor Kep. 392/MUI/v/1992 tanggal 4 Mei 1992 tentang Kelompok Kerja Pembentukan Badan Arbitrase Hukum Islam.

Kelompok kerja tersebut bertugas menyelesaikan:

- Rancangan anggaran dasar.
- Rancangan anggaran rumah tangga.
- Rancangan struktur organisasi.
- Rancangan prosedur berperkara.
- Rancangan biaya berperkara.
- Rancangan kriteria arbitrase.

- Inventasasi calon arbiter.

Dalam rapat kerja MUI se-Indonesia pada tanggal 24-27 November 1992, rencana pembentukan arbitrase Islam menjadi agenda utama.

Pada tanggal 29 Desember 1992 kelompok kerja pembentukan badan arbitrase Hukum Islam memberikan laporan hasil kerja timnya, dihadapan para praktisi jajaran peradilan dan hukum, diantaranya **Prof. Bismar Siregar** dan **Yahya Harahap, SH**. Pada prinsipnya majelis berpendapat bahwa kelompok kerja telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan harapan.. Namun, masih diperlukan penyempurnaan-penyempurnaan khususnya dalam segi struktur organisasi dan prosedur beracara.

Setelah diadakan penyempurnaan, akhirnya pada tanggal 21 Oktober 1993 telah diresmikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (Bamui). Peresmian dilakukan secara yuridis dengan akte notaris yang ditandatangani oleh dewan pendiri, yaitu Dewan Pimpinan Pusat MUI yang diwakili **KH. Hasan Basri** dan **HR. Projo Kusuma**. Sebagai saksi yang ikut bertanda tangan dalam akta notaris adalah **H.M. Soejono** (Ketua MUI) dan **H. Zaenal Bahar Noor, SE** (Dirut Bank Muamalat Indonesia).

3. Pedoman Arbitrase Syariah

Pedoman arbitrase yang diterapkan di Indonesia tidak mungkin dilepaskan dari tiga kriteria di bawah ini:

- a. Para arbiter yang ditugaskan untuk menangani suatu sengketa seyogyanya mempertemukan kepentingan para pihak secara proporsional, berimbang, dan tidak merugikan (menguntungkan) salah satu pihak saja. Dengan kata lain arbiter mengupayakan untuk menegakkan keadilan yang hakiki sesuai dengan ajaran al-Quran dan Sunnah Rasul.
- b. Nilai-nilai keadilan yang tercermin dalam Pancasila harus dijadikan sebagai salah satu acuan pokok di dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase syariah.

c. Baik Arbitrase Nasional (BANI) maupun Arbitrase Syariah (BASYARNAS) yang dikenal di Indonesia ditinjau dari sudut tata hukum Indonesia, mempunyai kedudukan yang sama dalam arti kedua lembaga itu harus diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

4. Landasan Hukum

a. Pasal 1338 KUH Perdata, Sitem Hukum Terbuka

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik.”

Dari ketentuan pasal tersebut, seluruh pakar hukum sepakat menyimpulkan bahwa dalam hal hukum perjanjian, hukum positif (hukum yang berlaku) di Indonesia menganut sistem “terbuka”. Artinya, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa dan bagaimanapun juga, sepanjang pembuatannya dilakukan sesuai undang-undang dan isinya tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Termasuk dalam pengertian “bebas” disini, tidak saja yang menyangkut “isi” (materinya), namun juga yang menyangkut “bagaimana cara menyelesaikan perselisihan yang terjadi atau mungkin terjadi”.

b. Pasal 16 dan Pasal 3 ayat (2) UU no. 4 Tahun 2004

Sejalan dnegan berlakunya sistem atau asas tersebut, pasal 16 No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan hal berikut ini: (1)*Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak*

atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

(2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk melakukan usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Dari ketentuan yang termaktub dalam Pasal 14 ayat (2) tersebut, jelas keberadaan “lembaga yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang (mungkin) terjadi diantara dua belah pihak yang mengadakan perjanjian”, sepanjang hal itu disetujui oleh kedua belah pihak, secara sah diakui oleh negara kita. Dalam praktik “lembaga” dimaksud, ada yang menamakannya “peradilan wasit” atau “wasit” saja dan ada pula yang menamakan “Badan Arbitrase”.

Pasal 3 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi “*Peradilan menerapkan dan menegakkan hukum dan hukum berdasarkan Pancasila.*” Penjelasan pasal 3 ayat (2) tersebut berbunyi “*Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase dalam konteks hukum Islam tentunya Arbitrase Syariah.*”

Pada masa penjajahan Belanda dahulu, bahkan bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, telah diadakan ketentuan-ketentuan khusus tentang “arbitrase” ini sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 *Reglement op de Rechtsvordering* atau RV, yakni Reglement Acara Perdata yang berlaku di *Raad van Justitie* atau Badan Peradilan bagi Golongan Eropa (S.1847 – 52 jo 1849 – 63).

c. Pactum de Compromittendo

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 615 RV, penepatan, penunjukan, atau pengangkatan “wasit” dapat dilakukan oleh para pihak yang berselisih sesudah selisih atau sengketa itu terjadi. Akan tetapi, penunjukan itu dapat pula ditetapkan di dalam perjanjian bahwa apabila di kemudian hari terjadi perselisihan atau persengketaan diantara kedua belah pihak, kedua belah pihak telah menetapkan

“wasit” yang diminta untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi tersebut.

Dengan demikian, dalam hal yang tersebut terakhir ini, para pihak telah menetapkan seseorang atau sesuatu badan “wasit” untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi di kemudian hari. Di dalam praktik maupun menuntut ilmu hukum, cara pertama disebut “akta kompromi”, sedangkan cara kedua disebut “*pactum de compromittendo*”.

5. Macam-macam Arbitrase

Dilihat dari berbagai kriteria, maka arbitrase dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa macam:

a. Menurut Kekuatan Keputusan

Menurut kekuatan keputusannya arbitrase dibagi ke dalam dua tipe, yaitu *binding* dan *nonbinding*. *Binding Arbitration* pada prinsipnya merupakan arbitrase dengan keputusan yang bersifat tetap dan final; mirip dengan keputusan pengadilan konvensional tingkat terakhir. Sedangkan *Nonbinding Arbitration*, yang sering disebut dengan juga *Advisory Arbitration* ini mirip dengan prosedur “*Fact Finding*”. Dalam hal ini, para pihak yang bersengketa bersama-sama memilih pihak ketiga untuk memutuskan, dan mereka tetap bebas untuk menerima atau menolak keputusan yang bersangkutan.

b. Menurut Luang Lingkup Tugas

Menurut luang lingkup tugas, arbitrase dibagi menjadi “*Interest Arbitration*” dan “*Rights Arbitration*”. Dalam *Interest Arbitration*, bukannya hak yang dipersengketakan saja yang mesti diputus, tetapi para pihak bersengketa pun memakai jasa mereka untuk menciptakan *provisi-provisi* dari kontrak yang oleh para pihak telah mengalami jalan buntu.

c. Menurut Inisiatif untuk Berarbitrase

Pada umumnya, beracara dengan memakai arbitrase dipilih atas inisiatif para pihak yang bersengketa, melalui kontrak yang dibuat

sebelum atau setelah terjadi sengketa ini. Langkah tersebut lebih dikenal dengan istilah *Voluntary Arbitration*.

Dalam bidang-bidang tertentu, mediasi semacam arbitrase justru diwajibkan oleh undang-undang (*Compulsory Arbitration*) atau quasi pengadilan, seperti P4D dan P4P dalam bidang pemburuhan.

d. Menurut Jenis Objek Sengketa

Dilihat dari jenis objek yang dipersengketakan, *arbitrase* dapat dibagi ke dalam:

1) Arbitrase Kualitas (*Quality Arbitration*)

Yang dimaksud dengan “*Arbitrase Kualitas*” adalah suatu yang menyangkut dengan fakta-fakta, sehingga arbitrase harus jeli memilah-pilah fakta tersebut serta menginterpretasi dan menganalisisnya.

2) Arbitrase Teknis (*Technical Arbitration*)

Yang dimaksud dengan “*Arbitrase Teknis*” adalah arbitrase yang menyangkut dengan hal-hal yang timbul dari penyusunan dan penafsiran kontrak.

3) Arbitrase Campuran (*Mixed Arbitration*)

Yang dimaksud dengan arbitrase ini adalah suatu campuran antara arbitrase yang berkenaan dengan fakta dan arbitrase yang berkenaan dengan hukum.

4) Arbitrase Khusus

Baik secara internasional, regional, maupun nasional eksistensi arbitrase khusus sangat diperlukan. Arbitrase khusus yang bersifat nasional, yang sangat diperlukan, diantaranya adalah:

5) Arbitrase Khusus Muamalat, misalnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan sengketa terhadap bank yang berdasarkan kepada Syariat Islam. Badan Arbitrase ini di Indonesia sudah terbentuk dengan nama Badan Arbitrase Syariah Nasional.

a) Arbitrase khusus di bidang perdagangan (*Commercial Arbitration*).

- b) Arbitrase khusus di bidang ketenagakerjaan (*Collective Bargaining Arbitration*).
- c) Arbitrase khusus di bidang lingkungan hidup.

6. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa bisnis melalui mekanisme ADR dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli atau melalui mekanisme arbitrase, banyak dipilih oleh pihak yang berselisih karena beberapa alasan, diantaranya kesukarelaan dalam proses, prosedur cepat, rahasia (*Confidential*), hemat waktu, hemat biaya, keputusan nonyudisial, fleksibel dalam merancang syarat-syarat penyelesaian sengketa, *win-win solution*, tetap terpeliharanya hubungan baik antarpihak yang bersengketa. Para arbiter adalah orang-orang yang memiliki keahlian (*expertise*) dan putusan arbitrase bersifat final serta mengikat para pihak. Selain itu tidak ada kemungkinan banding dan kasasi terhadap putusan arbitrase.

Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) sebagai alternative penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah mempunyai tujuan, yaitu:

- a. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalat/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industry, keuangan, jasa, dan lain-lain.
- b. Menerima permintaan yang diajukan, oleh para pihak dalam suatu perjanjian, tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

Sedangkan yuridiksi Basyarnas berdasarkan pasal/Anggaran Dasar Yayasan BAMUI (sekarang Basyarnas), meliputi:

- a. Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industry, keuangan, jasa, dan lain-lain di mana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku.

- b. Memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak. (Hidayatullah, 2014: 77)

Yuridiksi Basyarnas di atas selaras dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

7. Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Hal-hal yang berkaitan dengan prosedur dan proses penyelesaian sengketa lembaga keuangan syariah melalui Basyarnas harus didasarkan pada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Peraturan Prosedur Basyarnas (dulu BAMUI). Adapun ketentuan-ketentuan umum yang terkait prosedur penyelesaian sengketa UU No. 30 Tahun 1999 sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan sengketa harus diajukan secara tertulis, namun demikian dapat juga secara lisan apabila disetujui para pihak dan dianggap perlu oleh Arbiter atau Majelis Arbiter.
- b. Arbiter atau Majelis Arbiter terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara pihak yang bersengketa.
- c. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak Arbiter atau Majelis Arbiter terbentuk, namun demikian dapat diperpanjang apabila diperlukan dan disetujui para pihak.
- d. Putusan Arbitrase harus memuat kepada putusan yang berbunyi “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” nama singkat sengketa, uraian singkat sengketa, pendirian cara pihak, nama lengkap dan alamat Arbiter, pertimbangan dan kesimpulan Arbiter atau Majelis Arbiter mengenai keseluruhan sengketa, pendapat masing-masing Arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam Majelis Arbitrase, amar putusan, tempat dan tanggal putusan, dan tanda tangan Arbiter atau Majelis Arbiter.
- e. Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan.

- f. Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan harus ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase dan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup.
- g. Dalam waktu paling lama 14 hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Arbiter atau Majelis Arbiter untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administrative dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.

Ketentuan-ketentuan prosedur di atas dimaksudkan untuk menjaga agar jangan sampai penyelesaian sengketa melalui arbitrase termasuk juga arbitrase syariah menjadi berlarut-larut, sehingga dengan demikian dalam arbitrase tidak terbuka upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah selain ADR dan arbitrase syariah dapat pula melalui jalur peradilan agama. Berdasarkan revisi UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tanggal 26 Maret 2006 yang lalu, kewenangan peradilan agama yang semula bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat, hibah; (c) wakaf dan shadaqah. Sekarang ini kewenangannya diperluas dalam bidang lembaga keuangan syariah meliputi: perbankan syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, dana pension lembaga keuangan syariah, obligasi syariah, dan seterusnya.

Dengan semakin banyak didirikannya lembaga keuangan syariah di seluruh pelosok tanah air, maka sudah waktunya Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam peraturan perundang-undangan. Dan untuk ke depannya berdiri Basyarnas di seluruh pelosok nusantara sebagai lembaga penyelesaian sengketa bagi tiap transaksi yang menggunakan hukum perikatan islam dan sebagai badan yang akan mengeluarkan *legal opinion* di bidang hukum muamalah.

8. Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase

Plus minus suatu lembaga atau institusi suah pasti ada, begitu juga halnya dengan lembaga arbitrase. Di antara plus minus tersebut, sebagaimana dikutip **Munir Fuady**, adalah:

• Kelebihan Arbitrase

1. Prosedur tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat.
2. Biaya lebih murah
3. Dapat dihindari *exposedari* keputusan di depan umum.
4. Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih relaks.
5. Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase.
6. Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter.
7. Dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya.
8. Keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi.
9. Keputusannya umumnya finasl dan binding (tanpa harus naik banding/kasasi).
10. Keputusan *arbitrase* umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi oleh pengadilan dengan seclikit/tanpa *review* sama sekali.
11. Proses/prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas.
12. Menutup kemungkinan untuk dilakukan "*forum shopping*"

• Kekurangan Arbitrase

1. Hanya baik dan tersedia dengan baik terhadap perusahaan-perusahaan *bonafide*.
2. Due proses kurang terpenuhi.
3. Kurang unsur finality.
4. Kurangnya power untuk menggiring para pihak ke settlement.
5. Kuranya power untuk menghadirkan barang bukti, saksi, dan lain-lain.

6. Kurangnya power untuk hal law enforcement dan eksekusi keputusan.
7. Dapat menyembunyikan dispute dari “public security”.
8. Tidak dapat menghasilkan solusi yang bersifat preventif.
9. Kemungkinan timbulnya keputusan yang saling bertentangan satu sama lain karena tidak ada sistem “precedent” terhadap keputusan sebelumnya, dan juga karena unsur fleksibilitas dari arbiter. Karena itu, keputusan arbitrase tidak prediktif.
10. Kualitas keputusannya sangat bergantung kepada kualitas para arbiter.
11. Berakibat kurangnya upaya untuk mengubah sistem pengadilan konvensional yang ada. Berakibat semakin tinggi rasa permusuhan kepada pengadilan.

9. Peranan Arbitrase Dalam Pengadilan Agama Dalam Pengadilan Agama

Dibentuknya institusi arbitrase, baik BANI maupun BASYARNAS (dulu BAMUI) dari awalnya bertujuan untuk ikut menjembatani penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli, mahkamah agung mengajukan agar dalam setiap penyelesaian perkara perselisihan diupayakan melalui proses tahkim (arbitrase).

Pasal 377 HIR yang menegaskan bahwa boleh menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, dengan catatan dikehendaki dan disepakati para pihak serta dalam proses penyelesaiannya tunduk kepada buku ketiga RV.

Dibentuk badan arbitrase nasional (BANI) yang diperkuat dengan dikeluarkannya UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase, begitu juga dengan berdirinya badan arbitrase muamalat indonesia (BAMUI – sekarang badan arbitrase syariah nasional/BASYARNAS)-diharapkan

mampu menyelesaikan segala bentuk sengketa muamalat dan perdata yang muncul dikalangan umat Islam.

D. PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH MELALUI PERDAMAIAN

Sudah menjadi asas dalam hukum acara perdata bahwa pengadilan (hakim) wajib mendamaikan pihak berperkara. Asas ini mengaruskan pengadilan (hakim) agar dalam menangani suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara. Upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dipersidangan adalah sesuatu yang imperative (wajib dilakukan). Kelalaian hakim mengupayakan kedamaian bagi kedua belah pihak berperkara akan mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara tersebut demi hukum.

Langkah-langkah yang harus dilakukan hakim dalam upaya mendamaikan para pihak berperkara dipersidangan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Upaya Damai Atas Dasar Ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR

Seperti telah dikemukakan diatas sebelum mengupayakan perdamaian menurut ketentuan yang diatur PERMA no.01 tahun 2008, hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian bagi para pihak dengan cara yang semata-mata ketentuan pasal 154 R.Bg/130 HIR. Adapun tindakan yang harus dilakukan hakim dalam mengupayakan perdamaian dimaksud dapat dipahami dari ketentuan pasal itu sendiri yang antara lain menyatakan bahwa:

- a. Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, makapengadilan dengan perantara ketua berusaha mendamaikan.
- b. Bila dapat dicapai perdamaian, maka didalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.

Dari ketentuan pasal tersebut secara garis besar dapat dipahami bahwa tindakan yang pertama-tama harus dilakukan hakim dalam upaya mendamaikan pihak perkara adalah berusaha menganjurkan atau mendorong para pihak berperkara agar mereka secara sukarela (voluntary) menyelesaikan sendiri perkaranya secara damai, tanpa keterlibatan hakim atau pihak manapun didalamnya. Kemudian apabila tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkaranya secara damai, maka kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk perjanjian (akta) perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak itu sendiri. Terhadap perjanjian perdamaian tersebut, apabila diminta oleh para pihak untuk dijadikan putusan pengadilan, maka pengadilan agama (hakim) yang bersangkutan akan menjatuhkan putusan sesuai dengan isi perjanjian tersebut, tanpa menambah atau menguranginya, dengan diktum (amar): “menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut.”

Perlu diingatkan disini berkaitan dengan akta perdamaian yang diminta para pihak untuk dijadikan putusan pengadilan agama, selain ketentuan pasal 154 R.Bg/130 HIR, juga harus diperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam buku ketiga KUH perdata, yakni pasal 1851 sampai dengan pasal 1864 yang merupakan ketentuan formal putusan perdamaian. Dalam hal ini, baik perjanjian perdamaian yang dibuat oleh para pihak maupun putusan perdamaian yang dijatuhkan oleh hakim harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

Demikian tindakan yang lebih dahulu harus dilakukan hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak di persidangan dalam perkara perbankan syariah sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg/130 HIR.

2. Upaya Damai Melalui Mediasi

Apabila anjuran damai yang dilakukan semata-mata atas dasar ketentuan pasal 154 R.Bg/130 HIR ternyata tidak berhasil, maka

langkah selanjutnya yang harus dilakukan hakim pada hari sidang pertama tersebut adalah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA No.01 tahun 2008.

Mediasi yang diterapkan dalam sistem peradilan menurut ketentuan pasal 1 butir 7 PERMA diartikan “cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.” Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa mediasi yang dimaksud disini adalah:

1. Penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antar para pihak.
2. Perundingan para pihak tersebut dibantu oleh mediator.

Adapun kedudukan dan fungsi mediator dalam proses perundingan tersebut menurut pasal 1 butir 6 PERMA adalah sebagai pihak yang netral (tidak memihak) yang akan membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian tertentu. Dari sini terlihat jelas perbedaan antara upaya damai melalui mediasi dengan upaya damai yang diatur dalam pasal 154 R. Bg/130 HIR. Dalam upaya damai melalui mediasi, mediator senantiasa terlihat langsung secara aktif dalam setiap pertemuan selama proses perundingan antar para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut tidak demikian halnya dengan upaya damai yang dilakukan atas dasar ketentuan pasal 154 R.Bg/130 HIR, dimana hakim hanya diberi kewenangan secara formalitas,sebatas mengajukan para pihak untuk menyelesaikan sendiri perkaranya secara damai tanpa adanya keterlibatan pihak manapun didalamnya (Mardani, 2011: 98-110).

E. PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH MELALUI PROSES PERSIDANGAN (LIGITASI)

1. Hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu dalam menangani perkara bisnis syariah

Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim selalu dituntut mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya serta hal ikhwal yang senantiasa ada menyertai substansi perkara tersebut. Hal ini perlu dilakukan guna menentukan arah jalanya pemeriksaan perkara tersebut dalam proses persidangan nantinya. Untuk itu hakim harus sudah mempunyai resume tentang perkara yang ditangani sebelum dimulainya proses pemeriksaan di persidangan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal pemeriksa perkara ekonomi syariah khususnya perkara perbankan syariah ada beberapa hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses dipersidangan dimulai. Adapun hal-hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu tersebut antara lain, yaitu:

- a. Pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausa arbitrase

Inilah hal penting yang pertama-tama harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memeriksa lebih lanjut perkara perbankan syariah yang diajukan ke pengadilan agama, yakni memastikan terlebih dahulu bahwa perkara perbankan syariah yang ditangani tersebut bukan termasuk perkara perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase (arbitration clause).

Pentingnya memastikan terlebih dahulu apakah perkara tersebut termasuk sengketa perjanjian yang mengandung klausula arbitrase atau bukan, tidak lain dimaksudkan agar jangan sampai pengadilan agama memeriksa atau mengadili perkara yang ternyata di luar jangkauan kewenangan absolutnya. Sementara pemeriksaan terhadap perkara tersebut sudah berjalan sedemikian rupa, atau bahkan sudah diputus.

- b. Pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerjasama antarpara pihak setelah dipastikan bahwa perkara perbankan syariah yang ditangani tersebut bukan merupakan perkara perjanjian yang mengandung Klausula arbitrase, lalu dilanjutkan dengan mengupayakan perdamaian bagi para pihak sesuai dengan langkah-

langkah yang dikemukakan di atas. Selanjutnya apabila upaya damai tersebut ternyata tidak berhasil, hal penting lainnya yang harus dilakukan adalah mempelajari lebih jauh perjanjian atau akad yang mendasari kerjasama para pihak yang menjadi sengketa tersebut.

Penyelesaian lewat litigasi akan ditempuh oleh bank bilamana nasabah tidak beritikad baik yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya, sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja menyembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan kredit macetnya (Hidayatullah, 2014: 77).

F. SOAL

1. Apakah tugas dan wewenang Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang no 3 tahun 2006 pasal 49?
2. Sebutkan dan jelaskan lembaga/industri apa saja yang masuk dalam wewenang Peradilan Agama dalam penyelesaian perbuatan atau kegiatan usahanya?
3. Apa saja manfaat adanya Kompilasi Hukum Ekonomi syariah?
4. Sebutkan langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah?
5. Apa yang menjadi latar belakang/alasan litigasi perlu dilakukan?

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf. (2010). *Wirausaha Berbasis Syariah*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Abidin, Z. (2014). *Persepsi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Jabal Nur Surabaya Terhadap Lulusan Ekonomi Islam Iain Sunan Ampel Surabaya (UIN Sunan Ampel)*. Retrieved from <http://digilib.uinsby.ac.id/1739/>
- Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, A. I. (2016). *Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Sulawesi Selatan*. Biro Ekonomi Setwilda Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 1–46.
- Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Awaluddin. 2016. *Pasar Modal Syariah: Analisis Penawaran Efek Syariah Di Bursa Efek Indonesia*. Maqdis: *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol.1 (2), 137–150.
- Badruzaman, D. 2018. *Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan*. Maro: *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, Vol.1 (2), 109 –116.
- Badu, P., Panga, M. S., Djou, D. R., Luawo, F., Salim, W., Bulotio, N., ... Tangahu. (2020). *Tinjauan Produk dan Akad Dalam Pegadaian Syariah*. 1–15. Retrieved from <http://febi.iaingorontalo.ac.id/>
- Bank Indonesia. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek beberapa Negara*. Ascarya.
- Bareksa.com. 2020. *Sejarah Awal Lahirnya Reksadana di Indonesia*. <https://Www.Bareksa.com/En/Text/2020/01/24/Begini-Sejarah-Awal-Hadirnya-Reksadana-Syariah-di-Indonesia/24130/News>.

- Baskara, I. G. K. (2013). Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 18(2), 114–125.
- Dictio.id. (2018). Bagaimana Struktur dari Bank Syariah? <https://www.Dictio.Id/t/Bagaimana-Struktur-Dari-Bank-Syariah/108600>.
- Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Mengenal Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan.
- Faizin, A. W & Akbar, N. (2018). *Tafisr Ekonomi Kontemporer*. Depok: Gema Insani.
- Farid, M. 2015. Mekanisme dan perkembangan reksa dana Syariah. *Iqtishoduna*, Vol.4(1), 61–72.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 52/DSNMUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah, (2006).
- Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, 1 (2001).
- Febriyanti, G. S., & Rohmah. (2015). Mekanisme pegadaian perspektif islam. *Hukum Ekonomi Syariah*, 1–15. Retrieved from <https://www.academia.edu/39657418/>
- Hasibuan, R. I. P. (2011). Dana pensiun dalam perspektif hukum bisnis syariah. *AL-'ADALAH*, 10(1), 99–108.
- Hermana, B., Oswari, T., & Wardoyo. (2006). *Lembaga Keuangan Mikro: Model Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi*. Researchgate, (January 2006), 1–20.
- Hidayatullah, M. F. 2014. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. *Interest*, Vol.12 (1), 67 – 79
- Hosen, N., Saraswati, H., Perlambang, Y., & Ali, H. 2006. *Lembaga Bisnis Syariah*. Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah: Jakarta
- Idx.co.id.. *Struktur Pasar Modal Indonesia*. <https://www.Idx.Co.Id/Tentang-Bei/Organisasi/>.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Ikatan Akuntan Indonesia*.

- Isfandiar, A. A. 2016. Akad Muamalah di Pasar Modal Syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 30–40.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah* (1st ed.). Prenadamedia Group.
- Karim, A. A. (2003). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. The International Institute of Islamic Thought Indonesia.
- Kasmir. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (10th ed.). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Lubis, F. A. (2018). Aplikasi Sistem Keuangan Syariah Pada Perbankan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 5(2), 269–292. <https://doi.org/10.24815/jped.v2i1.6645>
- Mairijani dkk. (2020). *Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 2*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Masyhudi, H. (2019). Pasar Modal Syariah Perspektif Hukum Islam Sebagai Penguat Ekonomi Nasional. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 15, 290–312.
- Miftakhul Jannah, D., & Nugroho, L. 2019. Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Maneksi*, Vol. 8(1), 169–176.
- Mujiono, S. (2017). Eksistensi lembaga keuangan mikro: cikal bakal lahirnya bmt di indonesia. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2(2), 207–215.
- Mus'id, M. (2014). Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih pembiayaan murabahah di PT. BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta (UIN Walisongo). Retrieved from <http://eprints.walisongo.ac.id>
- Muslich. (2007). *Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nasution, R. S. (2016). Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan. *Al-Tijary : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 93–119.
- OJK. (n.d.). Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro. Retrieved September 15, 2020, from

- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Kuangan-Micro.aspx>
- Ojk.go.id., Konsep Dasar Pasar Modal Syariah. <Http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Pasar-Modal-Syariahaspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat. Lembaran Negara Republik Indonesia
- Pauji, A. (2015). Strategi Pemasaran Funding Officer Dalam Meningkatkan Minat Nasabah Di BPRS Amanah Ummah. *Al-Infaq*, 6(2), 379–429.
- Pegadaian. (n.d.). Pegadaian. Retrieved September 15, 2020, from <https://www.pegadaian.co.id/produk/>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, (2010).
- Pramana, D., & Indrarini, R. (2017). Pembiayaan BPR Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM: Berdasarkan Maqashid Sharia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 49–60.
- Rahmah, A. 2016. Analisis Perbandingan Kinerja Reksa Dana Syariah Dan Kinerja Reksa Dana Konvensional Dengan Metode Sharpe, Treynor dan Jensen. *Analytica Islamica*, Vol.5(1), 20–40.
- Rifa'i, A. (2017). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM. *Human Falah*, 4(2), 193–217.
- Rivai, A. B., & Veithzal. 2009. *Islamic Economic : Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rivai, H. V., Veithzal, & Idroes, F. N. 2007. *Bank and financial institution management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rokhim, A. (2014). Konstruksi dan Model Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Di Bank Syariah. *Human Falah*, 1, 41–67.

- Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2014). Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Equilibrium*, 2(1), 157–173.
- Saharuddin, D. 2014. Asuransi Syariah Dalam Praktik (Studi Analisis Terhadap Syariah Compliance). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 4(3), 123–136.
- Sahroni, O. (2017). *Ushul Fikih Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Selasi, D. 2018. Ekonomi Islam: Halal dan Haramnya Berinvestasi Saham Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, Vol.1(2), 87–96.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (kedua)*. Depok: PT. Kharisma Putra Utama.
- Sudarsono, H. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (2nd ed.)*. Ekonisia.
- Sula, M. S. 2004. *Asuransi Syari'ah; Konsep dan Sistem Operasional*. Gema Insani: Jakarta
- Suripto, T., & Salam, A. 2018. Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, Vol. 7(2), 128.
- Triandaru, S., & Budisantoso, T. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi 2)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Perasuransian, (1992).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara RI Tahun 2008. Nomor 94. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Wibowo, W. A. (2019). *Jurnal Pegadaian Syariah (pp. 1–24)*. pp. 1–24. Retrieved from www.researchgate.net
- Yumanita, D., & Ascarya. (2005). *Bank Syariah: Gambaran Umum*. In \ (Vol. 14, Issue 14). Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BANK INDONESIA.

[http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/bi-dan-publik/kebanksentralan/Documents/14. Bank Syariah Gambaran Umum.pdf](http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/bi-dan-publik/kebanksentralan/Documents/14.Bank%20Syariah%20Gambaran%20Umum.pdf)

Zaidah, Y. 2008. Penemuan Hukum dalam Rangka Mengisi Kekosongan Hukum Ekonomi Syariah di Lingkungan Peradilan Agama. *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 (1), 78 –89.

Hukum Bisnis

Industri Keuangan Syariah

MAIRIJANI

Sungguh sangat sempurna dan komprehensifnya ajaran Islam, bukan hanya memberikan panduan kepada kita dalam hubungan kepada Allah (hablumminallah) dalam bentuk ibadah mahdhah, semisal sholat, puasa, zakat, haji, tetapi Islam juga memberikan panduan kepada kita sebagai manusia dalam berhubungan dengan sesamanya.

Ibadah mahdhah adalah segala bentuk aktivitas yang cara, waktu, atau kadarnya telah ditetapkan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Adapun ibadah ghairu mahdhah adalah segala bentuk amal kegiatan yang tujuannya untuk mencari keridhoan Allah, termasuk didalamnya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan segala transaksi lainnya yang lekat dengan bisnis, maka persoalan ini juga tidak boleh menyimpang/keluar dari aturan yang telah ditetapkan ajaran Islam.



Penerbit Poliban Press

Redaksi :

Politeknik Negeri Banjarmasin, Jl. Brigjen H. Hasan Basry,
Pangeran, Komp. Kampus ULM, Banjarmasin Utara

Telp : (0511)3305052

Email : press@poliban.ac.id

ISBN 978-623-7694-98-4 (PDF)



9

786237

694984

ISBN 978-623-7694-97-7



9

786237

694977